

HUKUM PIDANA KORUPSI

Tim Penulis

Wahyu Beny Mukti Setiyawan
Chairul Bariah
Ais Surasa
Celine Endang Patricia Sitanggang
Herlina Manullang
Avisena Aulia Anita
Ade Kosasih
Tri Agus Gunawan
Teten Tendiyanto
Suci Utami
Maulana Junaedi
July Esther

Editor : Dian Dewi Khasanah



HUKUM PIDANA KORUPSI

Wahyu Beny Mukti Setiyawan

Chairul Bariah

Ais Surasa

Celine Endang Patricia Sitanggang

Herlina Manullang

Avisena Aulia Anita

Ade Kosasih

Tri Agus Gunawan

Teten Tendiyanto

Suci Utami

Maulana Junaedi

July Esther



HUKUM PIDANA KORUPSI

Tim Penulis:

Wahyu Beny Mukti Setiyawan

Chairul Bariah

Ais Surasa

Celine Endang Patricia Sitanggang

Herlina Manullang

Avisena Aulia Anita

Ade Kosasih

Tri Agus Gunawan

Teten Tendiyanto

Suci Utami

Maulana Junaedi

July Esther

Editor : Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.

Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.

Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm

Halaman : vii, 172

ISBN : 978-623-8385-52-2

Terbit Pada : Maret 2024

Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telp/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Dalam era globalisasi dan kompleksitas dinamika sosial, korupsi telah menjadi salah satu ancaman utama bagi integritas dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi suatu negara, tetapi juga mengancam fondasi moral dan keadilan dalam masyarakat. Untuk itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana korupsi menjadi sangat penting dalam upaya memberantas praktik korupsi yang merajalela.

Buku ini, yang terdiri dari 12 Bab yang komprehensif, memberikan pandangan holistik tentang tindak pidana korupsi dari berbagai sudut pandang. Mulai dari definisi, jenis, unsur, dan implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan dalam Bab 1, hingga membahas potensi dan kasus korupsi baik dalam sektor publik maupun swasta dalam Bab 2 dan Bab 3.

Selain itu, pembaca akan dihadapkan pada pemahaman mendalam tentang kerangka teoritis dan urgensi hukum pidana korupsi dalam Bab 4, serta sejarah dan implementasinya di Indonesia dalam Bab 5. Kritik dan evaluasi terhadap sistem hukum pidana korupsi juga diperkenalkan dalam Bab 6, sementara upaya reformasi yang dilakukan di Indonesia dijelaskan dalam Bab 7.

Pentingnya pendidikan hukum pidana korupsi di masyarakat disoroti dalam Bab 8, sementara kolaborasi internasional dalam melawan kejahatan korupsi dibahas dalam Bab 9. Peran media massa dan opini publik dalam pemberantasan korupsi, serta peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam Bab 10 dan Bab 11, juga turut menjadi fokus pembahasan.

Terakhir, Bab 12 mengulas kendala dan tantangan dalam implementasi kebijakan pemberantasan korupsi, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas dan kerumitan dalam mengatasi fenomena korupsi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pembaca yang tertarik dalam studi hukum pidana

korupsi, praktisi hukum, akademisi, dan semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum pidana korupsi, diharapkan kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberantasan korupsi, dan semakin memperkuat tekad kita untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 TINDAK PIDANA KORUPSI: DEFINISI, JENIS, UNSUR, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN	1
Pendahuluan	1
Definisi Korupsi	2
Jenis dan Unsur Korupsi	4
Implikasi terhadap Berbagai Aspek Kehidupan	10
Daftar Pustaka	12
Profil Penulis	15
BAB 2 POTENSI DAN KASUS KORUPSI DALAM SEKTOR PUBLIK	16
Potensi dan Kasus Korupsi	16
Pelayanan Publik	26
Daftar Pustaka	32
Profil Penulis	34
BAB 3 POTENSI DAN KASUS KORUPSI DALAM SEKTOR SWASTA	35
Urgensi Pemberantasan Korupsi di Sektor Swasta	35
Solusi dan Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta	38
Daftar Pustaka	44
Profil Penulis	46
BAB 4 KERANGKA TEORITIS DAN URGensi HUKUM PIDANA KORUPSI	47
Pendahuluan	47
Tindak Pidana Korupsi	48
Teori Terjadinya Korupsi	50
Tindak Pidana Korupsi dan Kekuasaan	52
Ketentuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi	55
Daftar Pustaka	56
Profil Penulis	58
BAB 5 SEJARAH DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	59
Latar Belakang	59

Sejarah Korupsi di Indonesia	60
Sejarah Hukum Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	64
Daftar Pustaka.....	66
Profil Penulis	67
BAB 6 KRITIK DAN EVALUASI TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA KORUPSI.....	68
Korupsi sebagai <i>Extraordinary Crime</i>	68
Penyebab Sulitnya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	70
Kendala terhadap Sistem Hukum Pidana Korupsi di Indonesia	73
Ancaman Pidana bagi Koruptor.....	80
Pandangan Masyarakat terhadap Perbuatan Korupsi.....	81
Permasalahan Utama Timbulnya Kasus Korupsi	81
Jalan Keluar Menuju Aparat Pemerintah yang Bersih	82
Daftar Pustaka.....	87
Profil Penulis	88
BAB 7 REFORMASI HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ..	89
Ruang Lingkup Reformasi Hukum Pidana Korupsi.....	89
Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi	91
Daftar Pustaka.....	102
Profil Penulis	104
BAB 8 URGENSITAS PENDIDIKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DI MASYARAKAT	105
Pendahuluan	105
Pengertian Korupsi.....	106
Politik Hukum Pidana pada Kasus Korupsi.....	108
Urgensi Pendidikan Hukum Pidana Korupsi	112
Daftar Pustaka.....	115
Profil Penulis	116
BAB 9 BEYOND BORDERS: KOLABORASI INTERNASIONAL DALAM MELAWAN KEJAHATAN KORUPSI.....	117
Kerja Sama Internasional dalam Melawan Kejahatan Korupsi	117
Mekanisme Kerja sama Internasional	119
Daftar Pustaka.....	126

Profil Penulis	128
BAB 10 PERAN MEDIA MASSA DAN OPINI PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI.....	129
Prinsip <i>Open Justice</i> dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia	129
Peran Strategis Media Massa dan Opini Publik dalam Pemberantasan Korupsi.....	133
Daftar Pustaka.....	139
Profil Penulis	140
BAB 11 PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI....	141
Pendahuluan	141
Pancasila Sebagai Landasan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi.....	142
Peran Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Partisipasi Aktif Melawan Korupsi.....	145
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Karakter Anti Korupsi.....	147
Daftar Pustaka.....	152
Profil Penulis	154
BAB 12 KENDALA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI.....	155
Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia	155
Hambatan atau Kendala Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi.....	159
Tantangan Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi	163
Daftar Pustaka.....	171
Profil Penulis	172

BAB 1

TINDAK PIDANA KORUPSI: DEFINISI, JENIS, UNSUR, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H., C.Me.

Universitas Negeri Semarang

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada realitanya masih memiliki segelintir permasalahan yang harus segera diselesaikan secara masif. Segala problematika yang melekat pada negara tidak boleh terjadi pembiaran karena hal ini akan berimplikasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah serius yang sedang dihadapi oleh Indonesia adalah korupsi. Masalah ini masih menjadi momok yang begitu menakutkan karena dampak yang dihasilkan mampu meruntuhkan pondasi cita-cita negara.

Korupsi harus segera diselesaikan dari akar-akarnya. Tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, namun diperlukan upaya kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Sikap gotong royong sebagai cerminan sila-sila dalam Pancasila menjadi kekuatan untuk memberantas korupsi baik melalui upaya pencegahan maupun

penindakan. Sebelum melakukan aksi nyata dalam memerangi korupsi, penting untuk dipahami terkait konsepsi korupsi itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa korupsi tidak memiliki batasan konseptual. Menyusun batasan konseptual guna memahami esensi korupsi tidaklah mudah, karena kompleksitas beragam aspek yang tersirat dalam perilaku korupsi itu sendiri. Oleh karenanya, ketika mencari konsep tentang korupsi akan muncul banyak sekali definisi. Bahkan secara internasional belum ada satu-satunya definisi yang dijadikan acuan terkait definisi korupsi itu sendiri. Pada bagian ini, akan disajikan definisi korupsi baik secara terminologi, perundang-undangan, dan menurut para ahli. Harapan besar dengan adanya pemahaman korupsi mampu menggerakkan hati seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu memerangi kejahatan korupsi di Indonesia agar terciptanya kebahagiaan masyarakat. Hal ini berhubungan antara tingkat korupsi dan kebahagiaan masyarakat. Semakin rendah kasus korupsi di suatu negara, semakin meningkat kebahagiaan yang dirasakan.

Definisi Korupsi

Terlepas dari tidak adanya batasan terkait konseptual korupsi, paling tidak konsep-konsep yang tersajikan memberikan gambaran kepada masyarakat luas bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan baik dalam kondisi apapun. Bahkan, korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki konsekuensi ketika seseorang melakukannya. Konsekuensi yang diberikan tentunya tidak sepele sehingga mampu memberikan rasa takut kepada siapapun yang berniat melakukan tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan yang dikatakan Robert O. Tilman, pengertian korupsi sama halnya seperti keindahan. Semua tergantung dari cara pandang orang melihatnya. Penggunaan suatu perspektif dalam memahami makna korupsi akan menghasilkan pemahaman makna korupsi yang berbeda jika menggunakan pandangan lain. Penggunaan suatu pendekatan dalam usaha memahami korupsi pun demikian.

Sebagai permasalahan, metode hukum digunakan untuk menggali signifikansi korupsi secara konseptual, hasilnya akan berbeda dari interpretasi yang didapat dengan menggunakan metode lain, seperti

pendekatan sosial, kriminologis, atau politis. Hal ini bukan menjadi masalah, justru akan mendapatkan pemahaman tentang korupsi yang lebih komprehensif. Disamping itu, pemberian makna dari beberapa tinjauan terkait korupsi akan begitu relevan dan bermanfaat guna menemukan strategi yang ditempuh untuk menanggulanginya dari segi hukum pidana. Hal tersebut juga akan membantu politik kriminal guna memperoleh kejelasan terkait bagian-bagian yang belum termaktub dalam rumusan hukum pidana, sehingga akan mampu dinilai kesempurnaan rumusan hukum pidana itu sendiri.

Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Kata tersebut dapat diartikan dengan kebusukan, kerusakan, keburukan, ketidakjujuran, dan bisa dipakai untuk menunjukan suatu perbuatan yang tidak bermoral. Perkembangan yang terjadi pada kata korupsi tersebut mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa di berbagai negara. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris dan Perancis disebut *corruption*. Dalam bahasa Belanda, istilah yang mirip dengan korupsi adalah *corruptie*, yang kemudian diambil alih ke dalam bahasa Indonesia sebagai korupsi. Dari asal muasal kata tersebut, istilah korupsi dapat diartikan sebagai tindakan tidak jujur dan curang dalam bidang keuangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi dijelaskan sebagai tindakan yang tidak baik seperti penyelewengan dana, penerimaan suap, dan sejenisnya. Pengertian ini memberikan maksud bahwa korupsi sebagai upaya penyalahgunaan keuangan negara yang semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain. Konseptual ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*. Dalam pengertiannya, korupsi diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh suatu yang resmi, baik pejabat atau kepercayaan seseorang yang mana perbuatannya melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain yang bertentangan amanahnya.

Menurut Jeremy Pope dalam bukunya yang berjudul *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, memaknai korupsi sebagai tindakan menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Lebih lanjut disebutkan bahwa korupsi merupakan perilaku dan tindakan dari para pejabat di sektor publik

baik kalangan politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri maupun orang terdekatnya dengan menyelewengkan kekuasaan yang telah dipercayakannya.

Robert Klitgaard turut memberikan gambaran terkait perilaku korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan perilaku yang melenceng dari tanggung jawab resmi suatu jabatan pemerintahan karena mengedepankan kepentingan pribadi seperti status atau keuntungan finansial bagi diri sendiri, anggota keluarga, atau kelompok tertentu, atau melanggar regulasi yang mengatur perilaku pribadi. Korupsi yang dikemukakan olehnya merujuk pada tindakan khas yang dilakukan oleh pejabat publik, yakni dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang sedang diemban untuk memperoleh keuntungan pribadi. Konsepsi demikian mengandung tingkah laku politik. Kata korupsi memiliki implikasi atas perspektif serangkaian gambaran jahat, yang berarti dimaknai apa saja yang merusak keutuhan. Selanjutnya, menurut Robert Klitgaard tindakan korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga merambat pada sektor swasta bahkan terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.

Selaras dengan apa yang dikemukakan Klitgaard, Sarah Bracking menyebut korupsi dalam konteks administratif atau birokratis, yang juga dikenal sebagai korupsi yang "cantik" atau suap, merujuk pada penerimaan dana ilegal oleh pegawai pemerintah dari pihak yang memanfaatkan kebijakan, peraturan, dan hukum. Praktik korupsi ini terjadi di lingkungan administratif atau birokrasi suatu negara atau organisasi. Penyebutan "*pretty corruption*" dan "*graft*" juga merujuk pada bentuk-bentuk korupsi yang terkait dengan aktivitas administratif dan penerimaan suap.

Jenis dan Unsur Korupsi

Dalam konteks Hukum Pidana, perilaku seseorang dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur pidana itu sendiri. Seperti halnya perilaku korupsi yang termasuk bentuk pidana. Dikatakan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur pidana korupsi yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana terjadi perkembangan atau ekspansi terkait subjek

hukum yang terlibat dalam tindak pidana, yang pada awalnya terbatas pada individu atau orang perseorangan, namun kini telah meluas untuk juga mencakup badan hukum.

Aturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perkembangan historis yang panjang. Pada perkembangan terakhir, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada aturan ini terdapat 13 buah pasal yang menjelaskan bentuk atau jenis korupsi yang juga dapat diketahui terkait unsur-unsur tindak pidana korupsinya.

Dari ketiga belas pasal dalam peraturan tersebut, diuraikan bahwa terdapat 30 bentuk atau ragam korupsi yang dijelaskan secara terperinci. Pasal-pasal tersebut merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindakan pidana korupsi. Secara esensial, ketiga puluh jenis korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara

Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara merupakan tindakan individu dan/atau kelompok yang akan merugikan negara dan berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara, perekonomian negara, yang juga disebut sebagai delik formal. Contoh korupsi yang termasuk kerugian keuangan negara adalah ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan penyewaan gedung instansi tempatnya bekerja kepada pihak lain, namun uang sewa tersebut disimpan atau digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Korupsi dengan jenis ini termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yang termasuk korupsi jenis kerugian keuangan negara. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan kriteria-kriteria berikut: 1) Melibatkan orang tertentu; 2) Bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sebuah entitas korporat;

3) Dilakukan dengan cara yang melanggar hukum; 4) Berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian.

2. Suap Menyuap

Korupsi yang melibatkan tindakan suap adalah praktik memberikan atau menerima uang atau hadiah oleh pejabat pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Suap terjadi ketika terdapat kepentingan yang saling terhubung antara pemberi dan penerima suap. Pemberi suap adalah individu yang memiliki kebutuhan atau kepentingan tertentu yang ingin dipenuhi oleh penerima suap, sedangkan penerima suap adalah individu yang memiliki kekuasaan untuk memenuhi atau tidak memenuhi permintaan tersebut. Sebagai contoh, terdapat oknum Pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menerima uang untuk meloloskan izin praktik rumah sakit maupun dokter.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat huruf a, b, c, dan d. Dalam pasal-pasal tersebut, dijabarkan unsur-unsur yang menandai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sebagai contoh, pada Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa tindakan dapat dianggap sebagai korupsi suap menyuap apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut: 1) Terlibatnya pihak tertentu; 2) Pemberian atau janji pemberian sesuatu; 3) Kepada seorang hakim; 4) Dengan tujuan mempengaruhi keputusan atas suatu perkara yang sedang diajukannya untuk diputuskan.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan identik dengan penyalahgunaan jabatan, dimana tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan secara sengaja menyimpan uang atau surat berharga yang seharusnya dijaga karena kedudukannya, atau memperbolehkan orang lain mengambil atau menyembunyikannya, atau memberikan dukungan dalam pelaksanaan tindakan semacam itu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Gambaran tindak pidana dengan jenis ini adalah

ketika seorang pejabat pemerintah yang memiliki wewenang sengaja menghancurkan atau merusak dokumen berharga yang dapat membuktikan tindakannya yang tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya.

Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b, dan c. Sebagai contoh, dalam Pasal 9, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi penggelapan jabatan jika memenuhi unsur-unsur pidana berikut: 1) Dilakukan oleh pegawai negeri atau individu yang bertugas dalam suatu jabatan umum baik secara permanen atau sementara; 2) Dilakukan dengan sengaja; 3) Melibatkan pemalsuan; 4) Dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang terkait dengan administrasi.

4. Pemerasan

Korupsi yang terkait dengan pemerasan merupakan tindakan memaksa yang menggunakan kekerasan atau mengancam seseorang agar memberikan barang atau uang, atau menghapuskan utang yang diminta oleh pihak yang melakukan pemerasan. Apabila tidak menuruti apa yang diminta, pihak yang disebut sebagai korban tidak mendapatkan pelayanan dari seseorang yang bertugas atau memiliki jabatan. Contoh dari bentuk korupsi pemerasan adalah ketika seorang tenaga kesehatan di puskesmas menagih biaya kepada pasien yang tidak mampu untuk layanan yang seharusnya tersedia secara gratis melalui program pemerintah.

Korupsi jenis ini termaktub dalam pasal 12 huruf e, g, dan f. Dalam pasal tersebut pada huruf e misalnya, suatu perilaku dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jenis pemerasan jika memenuhi unsur-unsur pidana berikut: 1) Dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2) Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain; 3) Melanggar hukum; 4) Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan tindakan tertentu untuk keuntungan pribadi; 5) Menyalahgunakan kekuasaan.

5. Perbuatan Curang

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang merupakan perilaku tidak jujur dan adil dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain yang biasanya tindakan ini dilakukan demi meraih keuntungan ilegal. Sebagai gambaran korupsi jenis perbuatan curang ini adalah ketika ada seorang tenaga kesehatan yang memberikan obat kepada pasiennya di rumah sakit tempatnya bekerja dengan tidak sesuai dosis obat. Sedangkan sisa dosis obat tersebut dipergunakan untuk pasien pada klinik yang didirkannya sendiri.

Korupsi jenis ini termaktub pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h. Misalnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, suatu perilaku dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jenis perbuatan curang apabila memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut: 1) Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan; 2) Melakukan perbuatan curang; 3) Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; 4) Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan atau *conflict of interest* menurut Beni Kurnia Illahi merupakan situasi seseorang pejabat publik yang tindakannya bertentangan dengan tanggung jawab dalam jabatan yang diemban guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan relasinya. Dalam lingkup ilmu hukum, benturan kepentingan diartikan sebagai kepentingan individu yang mempengaruhi kebijakan publik, dan dapat berdampak pada kerugian bagi negara sebagai subjek hukum secara materiil dan imateriil.

Sedangkan pengadaan Pengadaan dijelaskan sebagai proses untuk menyediakan barang atau layanan yang diperlukan oleh suatu entitas atau organisasi. Pengadaan ini dilakukan oleh tender sebagai orang atau badan yang bertugas menyediakan barang dan jasa melalui proses seleksi. Gambaran korupsi jenis ini adalah dalam suatu proyek pengadaan pemerintah, seorang pejabat pembuat keputusan memiliki hubungan erat dengan sebuah

perusahaan peserta tender yang diwakili oleh saham kepemilikan dan adanya hubungan pribadi dengan direktur perusahaan tersebut. Meskipun ada tuntutan transparansi dan keadilan dalam seleksi pemenang tender, pejabat tersebut memberikan informasi rahasia kepada perusahaan temannya. Akibatnya, perusahaan tersebut memenangkan tender dengan nilai kontrak yang jauh lebih tinggi dibandingkan pesaing lainnya. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan risiko korupsi dalam proses pengadaan.

Korupsi jenis ini termaktub pada Pasal 12 huruf i, yang mana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jenis benturan kepentingan dalam pengadaan apabila memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut: 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2) Dengan sengaja; 3) Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan; 4) Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

Korupsi yang terkait gratifikasi merupakan pemberian dari seseorang maupun kelompok yang pernah mendapatkan pelayanan atau jasa dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Secara totalitas gratifikasi tidak mengarah pada tuntutan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemberi, tetapi tidak langsung memberikan efek ketidakenakan dari penerima sehingga akan menimbulkan tindakan untuk membalaunya dengan memanfaatkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki.

Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua gratifikasi dianggap tidak etis atau dilarang. Beberapa diantaranya dianggap netral, yang berarti dapat diterima dari pemberi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis bentuk gratifikasi yang dilarang dan boleh diterima. Gratifikasi yang dilarang yaitu pemberian hadiah jika berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan gratifikasi yang dapat diterima adalah pemberian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya pemberian remunerasi terkait kegiatan kedinasan seperti akomodasi yang telah ditetapkan pada standarisasi biaya yang berjalan di suatu instansi.

Korupsi tipe ini diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C, di mana suatu tindakan dianggap sebagai korupsi gratifikasi apabila memenuhi syarat-syarat kejahatan berikut: 1) Dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara; 2) Menerima gratifikasi; 3) Yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tanggung jawabnya; 4) Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari setelah diterimanya gratifikasi.

Implikasi terhadap Berbagai Aspek Kehidupan

Sama seperti tindak pidana lainnya, korupsi mempunyai dampak penghancuran yang begitu hebat atau sama halnya disebut dengan *an enormous destruction effects* terhadap berbagai aspek kehidupan. Implikasi yang ditimbulkan dari korupsi membuatnya disebut sebagai kejahatan luar biasa. Pada bagian ini disajikan implikasi korupsi dalam berbagai aspek sebagai salah satu upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat sekaligus kekuatan untuk memberantas korupsi.

1. Aspek Ekonomi

Tidak bisa dipungkiri bahwa tindakan korupsi secara langsung memberikan dampak dari segi ekonomi. Analogi yang dibangun adalah dengan uang yang telah di korup sangat sedikit untuk bisa dikembalikan kepada negara dan tidak jarang justru tidak kembali. Hal ini akan memperlambat dan menghambat upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan kesejahteraan masyarakat yang menjadi niat awal alokasi dana negara. Mauro juga menyatakan pendapat yang serupa, yakni bahwa korupsi memiliki dampak negatif terhadap investasi, pertumbuhan ekonomi, dan alokasi anggaran pemerintah untuk program-program sosial. Terjadinya korupsi di suatu negara yang semakin masif memberikan kesan negatif dari calon investor, sehingga mengurungkan niatnya untuk menanamkan modal usaha industri. Dengan begitu, pembangunan berpotensi menurun dari sektor ini.

2. Aspek Sosial

Salah satu alokasi keuangan negara adalah diperuntukkan guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dilakukannya korupsi oleh pihak yang tidak bermoral,

tentunya sangat menghambat upaya alokasi dana tersebut. Secara riil di lapangan, Eivandro Wattimury dalam penelitiannya menyebut bahwa korupsi tidak hanya membuat kasus kemiskinan meningkat, namun juga membuat pelayanan publik di berbagai tingkat pemerintahan khususnya desa semakin tidak berkualitas. Bantuan Sosial (Bansos) adalah salah satu program pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang penganggarannya berasal dari dana negara. Eko Handoyo dkk dalam penelitiannya menyebut bahwa program bansos melambangkan semangat pencegahan korupsi dan sebagai upaya pemeliharaan kesejahteraan. Oleh karena itu, jika terjadi korupsi, akan menghambat realisasi program tersebut yang berpotensi terhadap penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Aspek Politik

Tindak pidana korupsi turut serta memberikan dampak terhadap perpolitikan. Seperti yang kita tahu bahwa berkarir dalam dunia politik membutuhkan modal politik yang besar untuk menarik konstituen salah satunya melalui politik uang. Perilaku seperti ini menghasilkan pemimpin yang korup karena setelah terpilih menjadi wakil rakyat, orientasinya sudah berpola untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Situasi semacam ini berpotensi untuk terjadinya plutokrasi dimana sistem politik dalam suatu negara dikuasai oleh pemilik modal sehingga akan membuat runtuhnya kedaulatan dan kepercayaan rakyat pada pemerintah yang berkuasa. Seyogianya, budaya dan keyakinan akan modal politik yang besar secara perlahan harus diminimalisir sehingga akan tercipta kemauan politik dari pemimpin maupun jajarannya, yaitu tekad untuk melakukan tindakan nyata melawan korupsi. Hal ini logis karena dengan modal politik yang kecil, orientasi pelaksanaan kekuasaan bukan lagi soal pengembalian materil, melainkan perwujudan harapan masyarakat kepadanya.

4. Aspek Hukum

Dunia hukum tidak luput dari dampak terjadinya korupsi. Merebaknya kasus pidana korupsi sampai dengan saat ini membuat masyarakat bertanya-tanya terkait peranan lembaga

negara dalam penegakan hukum. Kondisi demikian mengindikasi peran lembaga negara dalam upaya pemberantasan korupsi masih kurang berjalan dengan baik. Bahkan, muncul berbagai pemberitaan kasus korupsi terjadi di lembaga negara yang bertugas dalam pemberantasan korupsi. Hal ini membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Selain itu, korupsi juga membuat peran pemerintah semakin melemah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

5. Aspek Pendidikan

Merebaknya korupsi membuat upaya pembangunan kualitas pendidikan di suatu negara semakin terhambat karena uang yang telah dikorup. Hal ini berpotensi terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Padahal, SDM merupakan tonggak kemajuan peradaban suatu bangsa yang harus diberdayakan dengan baik. Keadaan semacam ini juga akan meningkatkan kasus sosial seperti angka pengangguran yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Black, H. C. (1983). *Black's Law Dictionary With Pronunciations* (hlm. 182). St. Paul, MN: West Publishing Co.
- Bracking, S. (2007). Political Development And Corruption: Why 'Right Here', Right Now! In S. Bracking (Ed.), *Corruption and Development: The Anti-Corruption Campaigns*. New York: Palgrave MacMillan.
- Danil, E. (2016). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Handoyo, Eko., WBM Setiyawan., et.al (2023). Community Participation Model And The Role Of Local Wisdom In The

- Prevention Of Corruption Of Village Funds. *Jurnal of Social Science*. Vol 2(8) 720-734
- Illahi, B. K. (2019). Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 135-152.
- Clitgaard, R. (1998). *Membasmi Korupsi* (H. Hermoyo, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor.
- KPK. (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPK. (2014). *Gratifikasi Akar Korupsi: Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- KPK. (2019). *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. ACLC KPK. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>
- Maulani, Indah., Wahyu Beny MS., dan Bagus HM. (2021). Strategic Development Security (PPS): Efforts to Prevent Corruption by the Attorney General's Office. *Veteran Justice Journal*. Vol 2(2) hal 99-108
- Mauro, P. (1995). Current account surpluses and the interest rate island in Switzerland. IMF Working Paper.
- Pope, J. (2007). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional* (M. Maris, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Setiyawan, Wahyu Beny M., et al. (2023). Political Will Local Elites “Capital Locality, Legal System and Construction of Corruption Prevention in Sendang Village, Wonogiri District, Wonogiri

Regency". *Journal of Law and Regulation Governance*. Vol 1(2) hal 36-48

Setiyawan, Wahyu Beny M. (2014). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal: Rechtaat Ilmu Hukum FH UNSA*. Vol 8(1) hal 1-7

Tilman, R. O. (1988). Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap: Administrasi Pembangunan dan Korupsi di Negara-negara Baru. Dalam M. Lubis & J. C. Scoot (Ed.), *Bunga Rampai Korupsi* (hlm. 59). Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Wattimury, E. (2022). Peran Masyarakat Negeri Hatalai Dalam Mencegah Terjadi Korupsi Alokasi Dana Desa (Add). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 1281-1285. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.6082>

Wibowo, A. (2020). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia.

PROFIL PENULIS

Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H., C.Me.



Penulis merupakan dosen/akademisi di Universitas Negeri Semarang. Pria kelahiran Sragen, 24 Desember 1989 dengan 1 Istri 2 Anak ini telah berhasil mendulang beberapa prestasi. Diantaranya: Juara Duta Wisata Sukowati Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, Dosen Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan Indeks Kinerja Akademik

Terbaik dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2017 dan 2018. Pendidikan Strata satu (S1)/S.H., Strata dua (S2)/M.H., dan Strata tiga (S3)/Doktor pada bidang Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Selain sebagai dosen/akademisi, Wahyu Beny Mukti Setiyawan juga menjadi Konsultan Hukum pada *BENY N FRIENDS Advocates & Legal Consultants*, Mediator pada *Impartial Mediator Network (IMN)*, Penyuluh Anti Korupsi Muda di LLDIKTI VI Jawa Tengah, *Founder Rumah KYMAL*, KOPI ANKOR dan Mazamy serta *Owner* Kantin Sehat "gobew". Beberapa buku pernah ditulis diantaranya: Mengelola Pedagang Kaki Lima (2020), Perlindungan Hukum Bagi Masinis (2021), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2022), Lokalitas Modal dalam Keadilan Restoratif dan Anti Korupsi (2023) serta jurnal internasional yaitu *Relation of Pancasila Morality on Law Enforcement Officials in Guarding Criminal Law Reform in Indonesia* (Q2) tahun 2023.

BAB 2

POTENSI DAN KASUS

KORUPSI DALAM SEKTOR

PUBLIK

Chairul Bariah, S.H., M.H.
STISIP Al Washliyah Banda Aceh

Potensi dan Kasus Korupsi

Korupsi merupakan masalah serius bagi negara. Dampaknya merajalela dalam berbagai aktivitas masyarakat, baik dalam ranah sosial maupun ekonomi. Korupsi mengganggu kebebasan sosial dan ekonomi warga serta merusak tatanan hukum. Hal ini menghambat upaya negara untuk memberikan pelayanan yang jujur, efisien, dan ideal kepada warganya. Korupsi bukan hanya kejahatan umum, tetapi juga merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan bangsa secara keseluruhan. Perilaku korupsi tidak hanya terjadi di level pusat, tetapi juga merambah hingga ke daerah otonom. Hasil survei pada tahun 2006 menunjukkan adanya korupsi di berbagai institusi pemerintahan daerah, yang berdampak buruk pada pelayanan masyarakat (Dody Setiawan, 2012).

Sebagaimana tertulis pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 perihal Pemberlakuan Konvensi PBB Melawan Korupsi pada Tahun 2003, tertulis sesungguhnya korupsi adalah suatu malapetaka atas suatu asas-asas kebebasan, membesarakan keterbukaan, tanggung jawab, atau kejujuran, demi keselamatan dan kestabilan warga negara Indonesia. Korupsi adalah suatu perbuatan jahat bersifat sistematis dan membebani pembangunan berkepanjangan, maka membutuhkan

tindakan-tindakan penentangan; dan pembasmian secara komplet, terorganisasi, atau kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional, makanya kenapa korupsi kerap dikatakan menjadi kejadian luar biasa.

Korupsi juga merupakan salah satu tindak pidana yang sangat aneh, makanya kenapa pada tahun sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi transformasi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015). Usaha penumpasan korupsi dalam negeri ini kenyataannya telah dijalankan pada tahun 1957, pada waktu diresmikannya Konstitusi Tentara PRT/PM/06/1957. Dalam kelanjutannya diharapkan kehadiran peraturan saja tidak efektif untuk menumpas tindak pidana, seharusnya didirikan instansi khusus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, atas tugas yang besar untuk menumpas tindak pidana korupsi. KPK menjadi *superbody*, lantaran otoritas yang luas untuk melaksanakan investigasi, penyelidikan atau permintaan terkait pelaku korupsi (Ali, 2012).

Pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian operasi tangkap tangan. Sebanyak 19 operasi tangkap tangan dilakukan, menandai peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak berdirinya KPK di Indonesia. Pada tahun 2014 dan 2015, dilaporkan terjadi 5 operasi tangkap tangan, yang kemudian meningkat tajam menjadi 17 operasi tangkap tangan pada tahun 2016. Penangkapan dalam operasi-operasi tersebut merupakan bagian dari upaya KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia (www.kpk.go.id) (detik.com, 2017).

Dalam melakukan korupsi, para pelaku cenderung mempertimbangkan tiga faktor terkait keuntungan yang mereka dapatkan dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga faktor tersebut saling terkait dan saling memengaruhi. Terkadang, keputusan untuk melakukan korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi (Prabowo, 2014).

Korupsi telah menjadi masalah kekerabatan yang sangat serius bagi aktivitas masyarakat itu sendiri. Menurut Transparansi Internasional pada tahun 2016, korupsi memiliki konsekuensi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, kekerabatan, dan kehidupan secara umum. Secara politis, korupsi menghambat demokrasi dan melemahkan sistem hukum. Kepentingan warga tidak diprioritaskan, karena hasil pembangunan dan manfaat demokrasi lebih banyak dinikmati oleh para pelaku korupsi (Sinlaeloe, 2013).

Ada beberapa potensi dan kasus korupsi dalam sektor publik diantaranya yaitu:

1. Sektor Ekonomi

Dalam ekonomi, korupsi menghabiskan uang negara. Pungutan di luar hukum yang dirasakan oleh pihak-pihak tertentu telah membuat harga-harga produk dan jasa bertambah sangat mahal, kemudian memangkas penghasilan warga. Korupsi menekan bersaing terhadap produksi kemudian menghambat penghasilan para produser atau potensi penghasilan negara dari pajak. Secara menyeluruh, korupsi menghambat kapasitas ekonomi negara berdasarkan sudut pandang kapasitas produksi (Salinas Jim'enez, 2007).

2. Sektor Sosial

Dalam konteks sosial, korupsi sangat mengganggu tatanan kekerabatan warga. Warga menjadi enggan memperhatikan aspek profesionalitas karena masalah dapat diatasi melalui pemberian imbalan. Korupsi juga mengajarkan warga untuk menggunakan metode yang tidak etis dan melanggar hukum. Di sisi lain, dampak korupsi terlihat dalam penurunan kualitas lingkungan karena korupsi cenderung mengeksplorasi sumber daya alam dan merusak ekosistem (Sinlaeloe, 2013).

Sekarang ini, korupsi sendiri sudah menjadi budaya beragam institusi atau organisasi, baik pemerintahan maupun ,non pemerintahan ataupun swasta. Contoh institusi non pemerintahan seperti instansi agama, contohnya Gereja. Gereja adalah institusi agama yang suci, karena dalam kegiatan itu memperlihatkan sendiri sebagai institusi yang sakral dan mempunyai penunjang

adap yang tinggi melebihi komunitas duniawi dikalangan umum. Gereja semestinya memperlihatkan peran dalam menghimpit angka koruptor, sebab korupsi tidak sesuai dengan firman tuhan yang membentuk asas aktivitas gereja seperti tertera, *“jangan mencuri,”* dan, *“jangan mengingini apa pun yang dipunyai sesamamu.”* (Keluaran 20: ayat 15 dan 17). Ayat itu adalah unsur dari sepuluh perintah Allah. Akan tetapi buktinya, kegiatan dan tindakan lingkungan dalam gereja sering memperlihatkan hal yang bertolak belakang. Sejumlah gereja di indonesia kebetulan terpedaya dan terseret dalam kasus korupsi (Eka Adhi Wibowo dan Heru Kristanto, 2017).

Korupsi adalah masalah yang tidak gampang, akan tetapi tidak menilai tentang bisa diolah dan dimengertikan. Kesederhanaan terdapat dari kata korupsi itu sendiri dengan sistem diagnosis semacam sifat atau aksi sebagai korupsi. Disaat masa reformasi pada tahun 1998 kata korupsi setidaknya kerap tampil dalam wacana lokal maupun nasional berupa dalam lingkungan akademisi, institusi pemerintahan, institusi non pemerintahan bahkan partai politik. Perkembangan diperhatikan atas korupsi membangkitkan munculnya pemikiran dalam bentuk opini di media masa, survey impresi, penelitian, jurnal, termasuk buku kajian ideal dan buku panduan hukum penanganan korupsi (B Herry Priyono, 2018).

Korupsi mempunyai makna tidak beragam, sebab mempunyai kelonggaran ruang lingkup (*capacious*). Sebab sangat susah mendapatkan satu definisi korupsi yang lengkap. Masalah itu Dipandang wajar oleh Robert William sebab “jika ditarik terlalu sempit maka tidak akan komprehensif, jika luas maka akan terlihat kabur dan tidak tepat.” Sekurang kurangnya ada macam tipologi yang dapat dimanfaatkan memperlihatkan keberagaman makna seperti yang yang bergerak pada kedudukan masyarakat, makna yang bergerak pada prosedur pasar dan makna yang bergerak kepada kebutuhan umum (William Robert, 1999).

Hukuman mati bagi koruptor dipandang bukan unsur pada penyelesaian yang mendapatkan konsekuensi untuk pelaku koruptor. Di indonesia sedang melihat bahwasanya masing masing

masyarakat mempunyai hak mutlak akan hidup. Hukuman mati menjadi gambaran warga kecewa dalam usaha penumpasan korupsi yang tidak sejalan dengan ampuh, kemudian hukuman mati menjadikan jalan pintas membereskan perkara korupsi yang telah menggambarkan perumpamaan. Korupsi merupakan salah satu masalah kekisruhan aturan pada suatu bidang pemerintahan, rahasia dan warga (Komnas HAM, 2021).

Korupsi menjadi salah satu gejala kekejaman diluar prediksi, maknanya korupsi dalam aktivitas pemerintah pun menjadi point serius yang memedihkan atau bertabiat sempurna, tidak saja berhubungan dengan perkara hukum, tetapi berhubungan dengan masalah budaya. Pendekatan hukum berulang kali Disampaikan di dalam penumpasan korupsi, Demikian pendekatan hukum saja tidak efektif, karena korupsi berkaitan masalah serius dan perlu dilaksanakan dengan pendekatan dari beragam pendapat, seperti pendekatan budaya. Fenomena aktivitas korupsi di indonesia tidak dapat terlepaskan dari kebiasaan, sebab Indikasi korupsi yang bertumbuh sekarang telah membawa sedemikian gampangnya di setiap institusi dalam melaksanakan tindak pidana korupsi (Bambang Martin Baru dan Sripeni Rusbiyanti, 2020).

Korupsi dalam lingkungan institusi mengarahkan terjadinya ketidak keseimbangan penyelenggaraan keuangan rakyat dengan cara keterbukaan atau Pertanggungjawaban yang semestinya ditata secara aman dalam kepentingan umum. Kelangsungan pada aturan pengelolaan pemerintahan dibutuhkan, supaya warga sangat gampang membuka semua informasi yang berhubungan segala pemakaian keuangan masyarakat oleh pelaksana Negara. Sebab kejelasan membuka informasi dapat mendukung dan pertumbuhan keterlibatan warga dalam mengikuti melawan implementasi korupsi dalam bagian pemerintah. Di masa reformasi, sangat banyak pejabat pemerintah belum berlaku perubahan berpikir dalam menjalankan institusi, pejabat institusi masih membuat dirinya sebagai penguasa Mengumpamakan sebagai pelayan publik. Bertumbuhnya tindakan itu dapat mendukung aktivitas suap menuap, dan gratifikasi. Petugas pemerintahan sangat gampang memperoleh imbalan dari

seseorang untuk memperoleh keluasan mengakses pelayanan public, namun untuk rakyat biasa untuk melaksanakan sesuai prosedur umum tapi malah memperoleh kesusahan untuk memproses layanan public. Bertumbuhnya sikap tersebut menjadikan institusi itu bertambah jauh, seperti penjabat negara seharusnya memberikan layanan publik secara mudah. Perbuatan institusi itu bukan hanya terbebas dalam kebiasaan yang bertumbuh dalam lingkungan institusi (Bambang Martin Baru dan Sripeni Rusbiyanti, 2020).

3. Sektor Budaya

Korupsi dipandang sebagai bagian dari budaya dan telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam institusi. Sifat patron-client yang berlangsung sejak zaman dahulu masih dipertahankan hingga saat ini, dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi, dianggap sebagai hal yang lumrah. Institusi dan pejabat cenderung memprioritaskan kepentingan mereka sendiri daripada melayani masyarakat, sehingga pelayanan publik menjadi sulit diakses oleh masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas dengan bekerja sama dengan pelaksana, membentuk pola kerja sama yang mudah untuk memperlancar proses pengurusan. Praktik tersebut bukan lagi rahasia umum bagi masyarakat, karena telah merasuki sistem pelaksanaan institusi di tingkat paling dasar, seperti permukiman atau perkampungan. Warga sering menghadapi kesulitan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan, baik karena prosedur yang tidak jelas maupun karena permintaan kemudahan kepada pelaksana. Aktivitas pelayanan publik tersebut merupakan titik awal dan akar permasalahan korupsi institusi, dimulai dari hal-hal yang sederhana dan dianggap biasa, namun pada akhirnya membentuk pola perilaku intelektual koruptif dalam institusi tersebut (Bambang Martin Baru dan Sripeni Rusbiyanti, 2020).

Menyebarluasnya aktivitas “kolusi, korupsi, dan nepotisme” dalam aktivitas institusi publik bertambah rusaknya *image* warga kepada institusi umum. kolusi, korupsi, dan nepotisme bukan hanya menjadikan layanan institusi menjadi susah dirasakan secara umum untuk masyarakat, tetapi menjadikan warga mesti

bayar lebih sangat mahal layanan yang dilaksanakan oleh non pemerintah. Warga mesti bayar lebih sangat mahal, tak hanya ketik membuat kartu tanda penduduk, paspor, dan visa, melainkan saat warga memakai barang dan jasa yang diproduksi oleh pelaku non pemerintah, seperti jalan, kendaraan, dan akses lainnya. kolusi, korupsi, dan nepotisme diharapkan oleh masyarakat menjadikan sumber dari biaya institusi dan distorsi dalam prosedur pasar seperti aktivitas kekuasaan dan *oligopoly* yang sangat membebani kepentingan umum. Kasus korupsi menjadi jadi bagaikan bagian aktivitas para penguasa umum, anggota dewan, non institusi, dan golongan lainnya, beserta menunjukkan aktivitas penurunan kejujuran. Sangat menyedihkan berkembangnya operasi tangkap tangan para aktor koruptor oleh komisi pemberantasan korupsi, dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten, politisi, sampai pejabat lainnya dalam lingkungan institusi. Ironisnya para pejabat pemerintah yang seharusnya melaksanakan mandat untuk kebutuhan warga disalahgunakan demi kebutuhan sendiri dan suatu kelompok. Menjadikan alangkah buruknya perangai para penguasa public yang dipercayai oleh warga yang sanggup memberikan reformasi terhadap aktivis yang baik, tapi malahan dikorup. Bukan warga yang semestinya disangkaan sebagai tanggungan institusi tetapi yang lebih membebani institusi ialah para pelaku yang korupsi. Perubahan institusi yang diprogramkan pada masa presiden jokowi hanya ekspetasi, beragam kaidah pemberantasan tata laksana pemerintah dimulai sejak pemotongan tatanan pemerintah yang lebih ramping dengan meringankan prosedur layanan umum tidak menjadi penyelesaian secara efisien dalam penumpasan korupsi. Korupsi dalam kehidupan institusi perumpamaan sebentuk gejala serius dan sudah memencar segala tatanan institusi (Dwiyanto, 2002).

Penangkapan pelaku korupsi menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Apakah penangkapan yang semakin banyak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan penurunan tindakan korupsi atau malah sebaliknya, menggambarkan kelemahan institusi dalam mengatasi masalah korupsi. Ini menjadi perhatian yang mendalam.

Meskipun banyak pelaku korupsi ditahan atas tindakannya, seharusnya hal ini menjadi pelajaran bagi mereka untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menjadi efek jera. Namun, kenyataannya, kasus korupsi masih sering terjadi meskipun sudah ada penahanan pelaku (Sigit Eka Pribadis, 2019).

Sejumlah aspek yang menjadikan pemicu perkara kasus korupsi, yakni:

a. Aspek biaya politik yang sangat tinggi.

Tingginya pembiayaan politik mendukung para institusi untuk melancarkan kasus korupsi hanya untuk menyembunyikan biaya politik yang sudah dilontarkan;

b. Aspek kebutuhan para pelayan publik ingin memperlihatkan keberadaan kedudukan sosial melintasi superioritas dari pemilikan ekonomis.

Alhasil mendukung para pelayan masyarakat mengeksplorasi kekuasaannya dan otoritasnya untuk melancarkan tindak pidana korupsi, bagaikan transaksi jabatan, dan atau transaksi kepangkatan.

c. Aspek kebiasaan.

Bertumbuhnya kebiasaan imbalan menjadikan suatu elemen kebiasaan untuk mendukung terjadi tindak pidana korupsi. Imbalan yang dimaksud adalah mengasih entitas untuk pelayan masyarakat dengan mengharapkan untuk mengakses kelegaan menghadapi masalah yang terpaut dengan pemerintah. Produsen seperti halnya, kerap kali memberi imbalan dan sejenisnya untuk pelayan masyarakat supaya memperoleh ketertarikan dengan istimewah terpaut dalam pekerjaan yang sedang dilakukan di dalam pemerintah. Kebiasaan memberi imbalan engga cuma dilaksanakan dari pihak diluar pemerintah belaka tetapi dilaksanakan dari pihak institusi terhadap atasan untuk mengharapkan supaya mendapatkan kelancaran terhadap kariernya di dalam institusi. Kebiasaan imbalan juga ialah perbuatan terstruktur yang dipertahankan oleh pemerintah imperialism, serta memberi partisipasi berkenaan akibat kasus korupsi dalam institusi (Bambang Martin Baru dan Sripeni Rusbiyanti, 2020).

Interpretasi korupsi tidak secara mutlak dengan istilah deal, sebagai berbagai cendekiawan mempunyai tanggapan lain. Makna korupsi berawal dari bahasa latin "*corruption and corruptus*" memiliki makna bobrok, Mengguncang, atau mempermainkan. Di dalam kamus bahasa Indonesia, korupsi merupakan Penyelewengan keuangan negara (institusi) demi kebutuhan sendiri dan suatu kelompok (Bambang Martin Baru dan Sripeni Rusbiyanti, 2020).

Penerapan biasa, makna "korupsi", dapat merujuk pada tindakan korupsi ketika seorang pejabat menerima imbalan dari pihak di luar institusi dengan tujuan untuk mempengaruhinya dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi sang pemberi imbalan. Kadang-kadang, tindakan memberikan imbalan semacam itu dapat dianggap sebagai bentuk eksloitasi dan dianggap sebagai bagian dari implementasi tugas-tugas publik, yang kemudian dianggap sebagai tindakan korupsi (Syed Husein Alatas, 1975).

Korupsi disebut "*impetus* (seseorang pejabat pemerintahan) menurut kepastian tidak jelas (yakni, suap) supaya bisa melakukan melanggar tanggung jawab". Kemudian siap diberikan makna seperti imbalan, pencapaian, anugerah dan kekhususan yang dipersembahkan, untuk destinasi mengganggu peninjauan, apabila seseorang di dalam keadaan amanah (seperti pegawai institusi). Korupsi meskipun spesifik terpaut suatu suap menuap, sebagai sebutan biasa untuk meliputi penyelewengan kekuasaan untuk menghasilkan peninjauan untuk mencapai kepentingan sendiri. Bukan cuman dalam wujud imbalan. Kejadian ini dengan mudah diutarakan oleh sejenis informasi pemerintahan di India perihal korupsi dalam artian sangat luas, korupsi melibatkan penyelewengan wewenang serta dampak dari suatu jabatan khusus di dalam warga demi kepentingan sendiri (Miftah, 2014).

Korupsi merupakan tindakan penyelewengan wewenang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, yang merugikan negara dan masyarakat. Tindakan korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan rakyat. Korupsi juga dianggap

sebagai pelanggaran moral karena melanggar prinsip-prinsip kejujuran yang diatur dalam hukum. Aristoteles dan Niccolò memperkenalkan konsep korupsi moral, yang mengacu pada pelanggaran nilai-nilai moral yang ada. Korupsi moral terjadi ketika pejabat institusi mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku (Mansur Semma, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang meliputi memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan kekuasaan, memberi dan menerima suap kepada pejabat, perilaku buruk, melakukan kecurangan, dan menerima imbalan dengan tanggung jawab yang sedang dijalankan. Korupsi secara eksplisit dijelaskan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi (Bambang Martin Baru dan Sripeni Rusbiyanti, 2020).

Korupsi adalah "dengan tidak secara kebetulan melancarkan kekeliruan atau melengahkan tanggung jawab yang disadari seumpama komitmen dan tidak ada hak memakai kewenangan untuk destinasi mendapatkan kepentingan sendiri yang kurang lebih bertabiat kepribadian". Korupsi merupakan aktivitas untuk melancarkan suatu kekeliruan atau melengahkan mengenai tanggung jawab yang berkapasitas, bermanfaat untuk pribadi sendiri. Kekeliruan atau melengahkan adalah salah satu aktivitas yang sengaja atau bukan disengaja yang menyebabkan resesi untuk Negara. Kemudian, definisi korupsi tercantum dua faktor, yaitu:

- a. Korupsi berkaitan dengan penyelewengan wewenang yang dilaksanakan oleh pelayan publik.
- b. Korupsi dirancang untuk memanfaatkan keuntungan sendiri dan golongan (Klitgaard, 2001).

Melalui hasil data kendala penumpasan korupsi bisa dikatakan bahwasanya penumpasan korupsi masih sangat susah sebab 22.6 %. Pelapor menyatakan bahwasanya abdi negara penggagas hukum tidak benar serius dalam menumpas korupsi. Sejumlah 45.5 % abdi negara penggagas hukum termasuk sebagai

elemen golongan korupsi. Rakyat yang liberal akan implementasi korupsi sejumlah 31,9 %. Artinya, pengagasan hukum tidak serius, tetapi merupakan lingkaran dari aktivitas korupsi. Kemudian inilah yang mengakibatkan warga meningkat tidak mempedulikan lagi terpaut persoalan penumpasan korupsi. Demikian tindakan permisif (masa bodoh) menjadikan argumen bertumbuhnya tindak pidana korupsi (Dody Setyawan, 2012).

Pelayanan Publik

Pelayanan publik ialah kebebasan dasar untuk semua rakyat negara yang semestinya dikabulkan oleh negara. Pelayanan publik bukan untuk mempersiapkan arahan untuk bergeraknya saja akan tetapi untuk institusi dengan menegaskan komitmen negara, tetapi lebih dari lainnya, bahwasanya pelayanan publik ialah suatu hakikat biasa untuk terbentuknya kesetaraan sosial dan terlaksananya pemerintahan yang bagus (Puspitosari, 2011).

Kerusakan terhadap layanan publik, seperti yang diungkapkan dalam hasil survei KPK tentang kredibilitas publik pada tahun 2010, menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (dari 6,5 pada tahun 2009 menjadi 5,42 pada tahun 2010). Penyebabnya adalah menurunnya kredibilitas layanan publik di berbagai unit layanan, baik di institusi pusat, institusi kabupaten, maupun institusi daerah (Dody Setyawan, 2012).

Kapasitas layanan yang dilaksanakan oleh institusi di Indonesia masih cukup kuat dalam perilaku berdedikasi kepada wewenang (berorientasi pada negara) dibandingkan dengan publik (berorientasi pada publik). Gambaran institusi ini tentunya akan berdampak pada penyediaan layanan yang ditujukan untuk masyarakat (Puspitosari, 2011). Kehadiran pemerintah melalui institusi seharusnya bertujuan untuk membantu warga bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kepentingan atasan. Sebagai abdi negara, pemerintah dan institusinya harus bertugas tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Diperlukan upaya untuk menciptakan keadaan yang tenteram dan memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitasnya demi kemajuan bersama (Kurniawan, 2007).

Pegawai pemerintahan seringkali bertindak tidak adil dalam memberikan layanan kepada warga. Warga dengan kapasitas sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih baik dalam mengurus layanan publik, sementara warga dengan kapasitas sosial ekonomi yang rendah mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik. Hal ini mendorong warga untuk mencari cara-cara yang lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dalam mengurus layanan publik dengan berkolaborasi dengan pegawai pemerintahan. Praktik ini seringkali mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi. Implementasi kolaborasi di dalam institusi tercermin dalam prosedur pelayanan publik, di mana institusi seharusnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat namun malah sering mengutamakan kebutuhan atasan mereka (Bambang Martin Baru dan Sripeni Rusbiyanti, 2020).

Faktor masalah korupsi ini melibatkan aset negara selalu terkait dengan kapasitas institusi dan prosedur instansi yang keduanya masuk ke dalam lingkup institusi di mana korupsi itu terjadi. Penilaian selama lima tahun pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) oleh KPK telah menunjukkan bahwa lemahnya institusi menjadi pemicu utama, yang diakibatkan oleh tekanan dari penguasa baik dari dalam instansi maupun di luar instansi. Permasalahan korupsi SDA ini berada dalam satu lingkungan yang diperkenalkan melalui pendekatan analisis perkembangan kelembagaan (Hariadi Kartodihardjo, Niken Ariati, Maryati Abdullah, 2020).

Korupsi di dalam negara ini sudah berjalan pada masa kolonial Belanda. Beragam cara korupsi atau yang sebelumnya terbilang sebagai korupsi masa itu, sudah terstruktur terlaksananya sehingga pada saat ini dengan beragam cara baru. Usaha penumpasan korupsi sudah dilaksanakan dengan memakan waktu yang sangat lama, meskipun tugas penumpasannya secara jelas dan sangat terstruktur secara teratur, maka terjadilah sehabis tahun 2004 dari situlah terbentuk komisi pemberantasan korupsi (KPK) lahir (Carey, dkk, 2017).

Jumlah 676 kasus korupsi yang ada di Indonesia, 174 diantaranya dilancarkan oleh institusi non pemerintah, 156 dilancarkan oleh

pejabat pemerintahan dan 137 dilancarkan oleh politisi, dan 77 dilancarkan oleh gubernur dan bupati/wali kota. Mayoritas besar implementasi korupsi itu dilancarkan dengan cara pemerasan dari implementasi penyedia materi/barang. Selama terpaut dengan perutusan SDA, kenyataanya malah memperlihatkan bahwasanya asal usul keterangan ataupun aturan perutusan yang dilandaskan pada aturan undang-undang yang tidak dapat dilakukan sebaik mungkin (Publikasi KPK, 2019).

Pelaku dalam eksplorasi sumber daya alam pada pembahasan ini adalah pelaku pelaku yang sedang melancarkan permintaan izin maupun yang sedang berdinass melayankan prosedur perizinan sebagai diantaranya beragam eksplorasi dan penggarapan SDA, bisa saja adalah para pelaksana instansi perizinan ataupun penasihat yang dipilih. Dengan implementasi permohonan emansipasi wilayah hutan untuk perladangan kelapa sawit, dapat diketahui bahwasanya pelaku pelaku itu pasti seragam, dalam artinya mereka sudah memahami tata cara permohonan yang semestinya dilancarkan, apa lancar atau tidak lancar dengan aturan undang-undang yang ada (Karto Dihardjo, 2018).

Menerjang bantuan pendanaan pemilihan kepala daerah dan tumbukan keperluan sangat memastikan “celah” yang terjadi didalam implementasi prosedur untuk memperlihatkan keperluan keperluan yang terbawa bawa. Kandidat kepala daerah condong sudah terikat janji janji kepada penyumbangnya, kemudian tidak dapat membantu kebutuhan warga miskin sebagai subjek prioritas. Sebagian 70,3% sampai 82,6% kandidat membenarkan memperoleh pendanaan oleh donaturnya dan 56,3% sampai 71,3% kandidat itu menyatakan bahwasanya penyumbangnya akan meminta feedback apabila mereka terpilih. Dari permohonan tersebut, 75,8% sampai 82,2% para kandidat mengiyakannya (Survey KPK, 2017).

Instansi yang condong korupsi, untuk mewadahi aktivitas melanggar pada kategori khusus bisa diandalkan dan susah digantikan. Kejadian tersebut diantaranya diakibatkan diperlukanya pengkhususan dan kapabilitas tertentu, kemudian tidak gampang perbuatannya ketahuan oleh orang lain, kerahasiaan aturan kerja, tidak terdapat alternatif individu individu yang memberikannya,

keterkaitan pelaku utama dalam instansi dengan pelaku pelaku utama di luar instansi (kemungkinan saja bekas pegawai atau orang-orang terkemuka) ataupun dapat pengunduran tempo modifikasi kondisi kondisi seperti itu tanpa adanya efek buruk yang mengakibatkan bagi semuanya (Karto dihardjo, 2018).

Terhadap instansi pemerintah yang terlibat dalam praktik korupsi, sistem permainannya dan aturan eksklusifnya memastikan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh mereka bersama konsumen, yaitu pihak non-instansi. Korupsi di instansi dilakukan oleh individu-individu yang sama, yang juga bertindak sebagai pejabat pemerintah yang umumnya memiliki keterkaitan, namun hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Praktik korupsi di instansi ini melibatkan aktor tambahan, selain pejabat pemerintah dan prosedur sebagai subjek utama, yaitu individu-individu dan instansi yang berperan sebagai penasihat atau seringkali individu-individu terhormat yang mengatur praktik korupsi tersebut (H.Karto Dihardjo, N. Ariati, M. Abdullah, 2020).

Kapasitas terorganisir dalam terjadinya tindak pidana korupsi pada dasarnya melibatkan penilaian kebutuhan yang tersembunyi dalam peraturan atau tata kerja yang diimplementasikan. Ini dapat berupa kebiasaan dalam melanggar hal-hal yang dianggap korupsi, meningkatkan peluang korupsi melalui eksplorasi aset negara (korupsi pemerasan), atau tekanan dari pihak luar instansi yang berpengaruh untuk ikut campur dalam pekerjaan pegawai (Karto Dihardjo, 2018).

Korupsi seringkali menjadi masalah serius di negara ini. Hal ini tercermin dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang baru-baru ini dirilis oleh *Transparency International (TI)*. Menurut organisasi yang berbasis di London itu, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 40. Semakin tinggi angka indeks persepsi korupsi, semakin bersih suatu negara dari korupsi. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks persepsi korupsi suatu negara, semakin tercemarnya negara tersebut oleh korupsi. Menurut laporan tersebut, Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara yang dianalisis.

Ini berarti bahwa Indonesia hanya mencetak 8 poin pada indeks persepsi korupsi pada tahun 2012 (Hariman Satria, 2020).

Berdasarkan pengetahuan, jenis korupsi yang sering terjadi di lingkungan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah korupsi yang terkait dengan pelayanan publik. Korupsi semacam ini umumnya terjadi di dalam instansi atau unit pelayanan lainnya. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang tata kelola ekonomi daerah pada tahun 2018, diketahui bahwa korupsi dalam pelayanan masyarakat yang paling umum terjadi adalah dalam proses permohonan usaha. Separuh dari para pelaku usaha mengalami kendala dalam mengurus permohonan usaha, seperti regulasi yang kompleks, proses yang lambat, dan biaya yang tinggi. Terkait dengan kejujuran pemimpin daerah, sepertiga dari pelaku usaha menganggap bahwa bupati atau walikota turut terlibat dalam tindakan korupsi demi keuntungan pribadi atau golongannya (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2018).

Istilah pelayanan publik tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam aturan *a quo*, layanan publik ditunjukan sebagai upaya untuk menaikkan kapasitas dan mengurus penyediaan layanan masyarakat sebanding dengan fondasi fondasi umum pemerintah dan perusahaan yang bagus serta untuk memberikan perlindungan setiap rakyat negara dan masyarakat dari penyelewengan kekuasaan di dalam pelaksanaan layanan masyarakat yaitu korupsi (H. Satria, 2020).

Secara sistem pengelola layanan publik ialah pejabat, pegawai, pelaksana, dan setiap orang yang bekerja di dalam instansi pelaksana yang bekerja untuk melakukan tindakan atau sealur tindakan layanan publik (Pasal 1 angka 5). Dalam melaksanakan layanan, pegawai layanan publik semesti mengamati pada standar layanan seperti tolak ukur yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan dan loncatan evaluasi kapasitas layanan sebagai keharusan dalam pelaksanaan kepada warga dalam rangka layanan yang bermutu, cepat, gampang, tercapai, dan ternilai (Pasal 1 angka 7) (Hariman Satria, 2020).

Pelaksanaan pemerintah secara dasar dan pengembangan secara spesifik telah mendapatkan sebagian komentar mendasar, tidak hanya dari dalam negeri akan tetapi juga dari organisasi internasional. *Transparency International* (TI) seperti, melaksanakan tingkatan negara yang menghadapi permasalahan besar dalam segi publik, memandang Indonesia sebagai negara yang masih bermasalah dalam korupsi di dunia (Rini, Damiyati, 2017).

Kehancuran yang ditimbulkan akibat korupsi itu sudah sangat cukup parah, dan sudah sangat lewat batas. Korupsi tidak hanya membebani aset negara, tetapi juga telah merusak kehormatan negara, memicu kebiadaban negara. Kebiasaan korupsi telah membuat seperti budaya dalam kehidupan warga negara ini. Dalam setiap perbuatan, dalam setiap tindakan warga yang berhubungan dengan institusi pemerintahan, atau sebaliknya, tanpa terkecuali, terjadi praktik korupsi (Alam, 2017).

Konsekuensi korupsi jika tidak diatasi dari dini akan membuat kebiasaan dan akan berefek serta mengganggu asas asas kehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan tangan pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan peluang untuk keuntungan sendiri dan kelompoknya. Makna Korupsi bagaikan yang didefinisikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

“Bawa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana” (Putih, 2007).

Korupsi dan kondisi genting saling memengaruhi, melahirkan lingkaran setan dalam melakukan kesalahan pada tata laksana dan darurat yang lebih mendalam. Sumber daya fiskal dalam jumlah besar yang diperlukan untuk membenahi situasi genting, kepenting genting dalam pembagian bantuan atau paket stimulus ekonomi dan risiko cekaman yang tidak seharusnya atas respon kebijakan membuat kesempatan yang sempurna untuk korupsi. Pada masanya, kondisi ini hanya mengganggu keadilan dan kesejajaran warga sepanjang pengendalian tanggapan darurat. Penyelesaian pandemi Covid-19 di

seluruh dunia secara kompleks mencerminkan kepentingan akan moralitas dalam penataan darurat. Kemudian dilansir global, Ketua dewan pengurus *Transparency International*, Delia Ferreira Rubio, mengatakan bahwasanya pandemi covid 19 bukan sekedar darurat kesehatan dan ekonomi. Tetapi juga darurat bagi korupsi dan demokrasi (*Transparency International Indonesia*, 2021).

Segi bagian penguatan hukum, terdapat tiga petunjuk penyusunan yaitu Indeks Transformasi Bertelsmann 2020, *Economist Intelligence Unit Country Risk Service* 2020 dan Indeks Supremasi Hukum Proyek Keadilan Dunia 2019. Dua penunjuk pertama mendapatkan kebekuan, tidak mendapatkan kemajuan di angka 37, indikator WJP ROL mendapatkan kenaikan dua angka dari 21 ke 23. Kenaikan indeks terakhir tidak benar dan tetap ialah poin paling rendah dari semuanya konkordansi penyusun CPI di Indonesia (Wawan Heru Suyatmiko, 2021).

Daftar Pustaka

- Baru, B. M., Rusbiyanti, S., & Kristanto, H. (2020). Budaya birokrasi publik, dan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam *Seminar Nasional Sistem Informasi 2020*
- Kadir, Y., & Bunga, M. (2020). Pencegahan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2(2), Desember, pp 153-161.
- Kartodihardjo, H., Ariati, N., & Abdullah, M. (tanpa tahun). Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural. *Jurnal Antikorupsi*, e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X
- Satria, H. (tanpa tahun). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Jurnal Antikorupsi*, e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X

- Setyawan, D. (2012). Sikap apatisme masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan patologi birokrasi menuju pelayanan publik prima (Studi di Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu). *Jurnal Reformasi*, 2(2), Juli – Desember.
- Suyatmiko, W. H. (tanpa tahun). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Antikorupsi*, 7(1), e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X.
- Tarru, J. (2018). Menguji sensitivitas rasionalisasi pada keputusan melakukan korupsi di instansi pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 24(1), April.
- Wibowo, E. A., & Kristanto, H. (2017). Korupsi dalam pelayanan Gereja: Analisis potensi penyimpangan dan pengendalian internal. *Jurnal*, 3(2), Desember.

PROFIL PENULIS



Chairul Bariah, S.H., M.H.

Lahir di Banda Aceh, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis mempunyai ketertarikan di bidang Ilmu Hukum sejak 2004. Hal tersebut menjadi salah satu yang memotivasi Penulis untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang telah ditempuh yaitu S1 Ilmu Hukum di Kampus Universitas Syiah Kuala Tahun 2004 dan selanjutnya saya melanjutkan S2 masih di jurusan yang sama yaitu Ilmu Hukum di Tahun 2012. Saat ini Penulis merupakan Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh sejak tahun 2018. Selain itu Penulis juga merupakan dosen luar biasa di UIN Ar-Raniry di Banda Aceh sejak tahun 2019 dan juga sebagai Tutor pada Universitas Terbuka sejak 2022. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikbud Ristek serta diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal, pengabdian kepada masyarakat dan selanjutkan menulis beberapa buku ber ISBN dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

BAB 3

POTENSI DAN KASUS

KORUPSI DALAM SEKTOR

SWASTA

Ais Surasa, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wal Aqidah (STISA) ASH-SHOFA
Manojaya Tasikmalaya

Urgensi Pemberantasan Korupsi di Sektor Swasta

Korupsi sebagai tantangan serius yang melanda berbagai negara di dunia, menjadi ancaman kompleks yang sulit dihindari sepenuhnya. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, melainkan juga memberikan dampak yang merusak pada pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional suatu negara. Keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi tidak hanya berdampak pada kemajuan pembangunan, tetapi juga mencerminkan kredibilitas dan integritas pemerintah di mata masyarakat.

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang persisten dan meresahkan selama beberapa dekade. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi, tantangan yang kompleks dan struktural masih menghambat upaya tersebut. Salah satu akar masalah utama adalah rendahnya transparansi dalam sistem pemerintahan dan lemahnya penegakan hukum. Birokrasi yang kompleks dan proses administratif yang rumit memberikan celah bagi praktik korupsi. Selain itu, rendahnya gaji bagi pejabat pemerintahan juga menjadi faktor yang memicu praktik korupsi.

Keterlibatan sektor swasta dalam korupsi juga turut meramaikan arena ketidakberesan ini.

Salah satu contoh nyata korupsi di Indonesia adalah terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang sering menjadi sumber skandal. Penyalahgunaan anggaran dan pemberian suap dalam proses pengadaan proyek sering kali terungkap, merugikan negara dan merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari pembangunan tersebut. Pada tingkat lokal, praktik korupsi juga dapat ditemukan di berbagai instansi, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, KPK juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya-upaya untuk melemahkan otoritas dan independensinya. Perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk bersama-sama memerangi korupsi. Reformasi kebijakan, peningkatan transparansi, penguatan penegakan hukum, dan perubahan budaya organisasi menjadi langkah-langkah kunci yang perlu diambil untuk menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap praktik korupsi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah merespons fenomena ini dengan mengeluarkan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, terutama di kalangan elit pemerintahan, dianggap masih jauh dari optimal. Hal ini tercermin dari ketidakpelaksanaan hukuman mati yang diusulkan untuk koruptor dan kecepatan proses hukum yang terkadang lambat. Permasalahan lebih lanjut muncul ketika koruptor kelas atas seringkali terhindar dari hukuman atau bahkan melarikan diri ke luar negeri sebelum menjalani proses hukum, menimbulkan keraguan terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia (Suyanto, 2005).

Pencegahan korupsi di Indonesia tidak hanya bergantung pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan juga melibatkan peran Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan regulasi lain yang secara khusus dirancang untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, penanganan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif, dengan penekanan pada proses penegakan hukum yang efektif, responsif, dan konsisten. Hanya melalui upaya bersama pemerintah, lembaga penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat mengatasi tantangan serius ini dan membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan (Tri Nanda, 2021).

Pencegahan korupsi di Indonesia melibatkan lebih dari sekadar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun undang-undang ini menjadi landasan utama, namun peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan regulasi lainnya yang secara khusus dirancang untuk menanggulangi tindak pidana korupsi juga sangat penting. Upaya pencegahan korupsi tidak dapat terpaku hanya pada kerangka hukum semata, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari pendekatan holistik dan komprehensif.

Proses penegakan hukum yang efektif, responsif, dan konsisten menjadi kunci dalam menangani korupsi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan lembaga peradilan. Selain itu, perlu adanya transparansi dalam sistem pemerintahan, termasuk proses pengadaan proyek dan alokasi anggaran, agar memberikan ruang yang lebih terbatas bagi praktik korupsi (Wendy, 2020).

Namun, pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga penegak hukum. Partisipasi aktif masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam mengatasi korupsi. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam memonitor pengelolaan keuangan negara. Edukasi anti-korupsi juga penting agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda korupsi dan ikut berkontribusi dalam memberantasnya.

Solusi dan Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta

Indonesia perlu membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengatasi korupsi. Ini melibatkan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Hanya melalui sinergi antara berbagai pihak, Indonesia dapat mengatasi tantangan serius ini dan menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap praktik korupsi, sehingga mampu mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan secara efektif (Chazawi, 2005).

Korupsi merupakan permasalahan kompleks yang tidak terbatas pada lingkup nasional, melainkan juga merentang ke dimensi global, dengan keterlibatan aspek ekonomi, politik, kekuasaan, dan penegakan hukum. Dalam upaya pemberantasannya, komunitas internasional menunjukkan tekadnya melalui United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC 2003). UNCAC 2003 mengamanatkan negara-negara peserta untuk melaksanakan ketentuan konvensi tersebut, dengan fokus utama pada penanggulangan praktik penyuapan, baik di sektor publik maupun swasta.

Kondisi korupsi di Indonesia mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam sistem penegakan hukum, bertujuan untuk mengatasi impunitas dan menegakkan keadilan, terutama di kalangan elit yang terlibat dalam tindakan korupsi. Implementasi serius terhadap UNCAC 2003 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas langkah-langkah pemberantas korupsi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada tahun 2006, Indonesia secara resmi mengesahkan UNCAC 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam kerangka hukum sebagai langkah konkret untuk mencegah dan memberantas korupsi. Walaupun tindakan ini mencerminkan komitmen negara terhadap dukungan internasional dalam melawan korupsi, evaluasi awal menunjukkan bahwa terdapat tiga puluh dua rekomendasi yang masih perlu diimplementasikan. Hingga saat ini, hanya delapan rekomendasi yang telah dijalankan, mencerminkan tantangan kompleksitas penanganan masalah korupsi di dalam negeri. Salah satu rekomendasi yang masih tertunda adalah kriminalisasi penyuapan di sektor swasta.

Pemberantasan korupsi di Indonesia mendapat penguatan dari komitmen dunia internasional, termanifestasi dalam United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC 2003). Konvensi ini, disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003, menetapkan kewajiban yang membebani bagi negara-negara peserta dalam melaksanakan ketentuannya, termasuk sanksi terhadap pelanggaran kewajiban. Inisiatif ini, baik di tingkat internasional maupun nasional, menyoroti kompleksitas dan tantangan yang melekat dalam upaya memberantas korupsi, mempertegas perlunya terus meningkatkan implementasi dan komitmen untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi secara efektif.

Praktik suap, sebagai isu yang persisten dalam masyarakat, muncul ketika individu memberikan imbalan kepada pihak berpengaruh atau pejabat dengan harapan agar mereka melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang terkait dengan jabatan mereka. Motivasi di balik pemberian suap sering melibatkan keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial atau menghindari konsekuensi hukuman dan proses hukum (Garnasih, 2009).

Penting untuk dicatat bahwa pejabat di lingkungan birokrasi pemerintahan, yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait izin atau proyek pemerintah, sering menjadi target penerima suap. Termasuk di dalamnya adalah penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang juga rentan terhadap praktik korupsi. Situasi serupa terjadi di sektor swasta, terutama yang terkait dengan perizinan seperti izin usaha atau perizinan pembangunan.

Sementara itu, sektor swasta, sebagai bagian dari sektor ekonomi yang mayoritas dimiliki oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh pemerintah, melibatkan entitas seperti perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah. Di dalam sektor ini, individu atau kelompok mengelola bisnis dengan tujuan utama untuk mencapai keuntungan. Dengan demikian, fenomena suap mencerminkan dinamika kompleks antara sektor pemerintahan dan swasta, dengan korupsi meresap ke berbagai lapisan masyarakat dan institusi (Ariani, 2014).

Praktik korupsi tidak terbatas pada lingkup sektor pemerintahan, melainkan juga merambat ke ranah swasta. Perspektif ini sejalan

dengan pandangan Robert Klitgard, yang menetapkan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, yang dapat terjadi baik dalam konteks jabatan publik maupun posisi kekuasaan di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan di dunia akademis seperti profesor universitas. Antonio Argandona lebih lanjut merinci korupsi di sektor swasta sebagai tindakan manajer atau karyawan yang bertindak demi keuntungan pribadi, melanggar tugas dan tanggung jawab yang seharusnya mereka emban.

Pasal 12 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menegaskan bahwa setiap negara peserta wajib mengambil langkah-langkah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional untuk mencegah korupsi di sektor swasta. Ini termasuk peningkatan standar akuntansi dan audit, serta implementasi sistem administrasi yang efektif. Pasal tersebut juga memberikan wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif atau pidana jika langkah-langkah pencegahan tersebut dilanggar. Di samping itu, Pasal 21 UNCAC merekomendasikan agar negara-negara peserta mengadopsi legislasi yang secara jelas mengkriminalisasi praktik suap di sektor swasta. Meskipun demikian, hingga saat ini, rekomendasi UNCAC tersebut belum sepenuhnya direalisasikan dalam bentuk legislasi yang konkret, mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam penanggulangan korupsi di sektor swasta.

Berbagai bentuk korupsi di sektor swasta, seperti suap, pengaruh yang tidak semestinya, penipuan, pencucian uang, dan kolusi, diuraikan oleh Transparency International. Suap di sektor swasta menjadi salah satu manifestasi korupsi yang mungkin terjadi dalam konteks sektor privat, terutama ketika aktivitas bisnis terkait dengan sektor publik, seperti perpajakan, perbankan, dan pelayanan publik. Praktik korupsi di sektor swasta dapat mencapai tingkat serius yang setara dengan korupsi di sektor publik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap bisnis di sektor swasta, mengganggu persaingan usaha yang sehat, dan menyebabkan distorsi dalam fungsi pasar, berpotensi merugikan ekonomi negara.

Dampak serius yang dihasilkan oleh praktik korupsi di sektor swasta, tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga melibatkan inefisiensi, peningkatan aktivitas kejahatan, perlambatan

pertumbuhan ekonomi, dan merusak citra serta iklim investasi nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, mendesaknya dampak yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di sektor swasta menegaskan perlunya mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah dan memberantas korupsi, baik melalui perubahan dalam aspek hukum maupun budaya di dunia bisnis dan pemerintahan.

Pemberantasan praktik penyuapan di sektor swasta memunculkan kebutuhan mendesak, mengingat dampaknya tidak hanya mempengaruhi hubungan bisnis, tetapi juga membawa implikasi signifikan pada masyarakat, meskipun kerugian yang ditimbulkan tidak selalu bersifat finansial. Aksi suap menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar dengan menghasilkan persaingan yang tidak sehat, merusak prinsip persaingan yang adil, dan pada akhirnya merugikan kepercayaan pelaku pasar lain dalam ekosistem ekonomi, sehingga berpotensi menghambat perkembangan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, praktik korupsi juga menimbulkan beban ekstra dalam bentuk biaya suap dan upaya membangun jaringan yang terlibat dalam praktik korupsi. Biaya suap tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesaing lain untuk memenangkan kontrak, yang dapat mengakibatkan kenaikan harga atau penurunan kualitas produk dan layanan, akhirnya ditanggung oleh konsumen (Hairi, 2018).

Namun, perlu dicatat bahwa hingga saat ini, Indonesia belum secara resmi mengategorikan penyuapan di sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini menyebabkan para pelaku penyuapan di sektor swasta tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat yang berupaya mencari solusi agar sistem hukum Indonesia dapat mengambil tindakan hukum terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam praktik penyuapan di sektor swasta.

Di sisi lain, regulasi terkait praktik penyuapan yang dilakukan oleh pejabat publik memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditegakkan dengan mudah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 209, memberikan landasan hukum yang

kokoh. Pasal tersebut mengancamkan dengan pidana penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah bagi mereka yang terlibat dalam tindakan suap, baik memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud memotivasi atau membujuknya untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya, maupun memberikan sesuatu sebagai imbalan atau terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Dengan ketentuan ini, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyuapan oleh pejabat publik dapat dilakukan dengan lebih terukur dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dalam ranah regulasi, aspek penegakan hukum terhadap penyuapan oleh pejabat publik di Indonesia memiliki fondasi hukum yang tegas dan dapat ditegakkan dengan efektif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama melalui Pasal 209, memberikan dasar hukum yang kuat dengan ancaman pidana penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Ancaman ini melibatkan tindakan suap, baik dalam bentuk memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat dengan maksud memotivasi atau membujuknya untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya, maupun memberikan sesuatu sebagai imbalan atau terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dapat terjadi dalam atau di luar jabatannya. Dengan demikian, landasan hukum tersebut membuktikan komitmen untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyuapan oleh pejabat publik, memastikan adanya kepatuhan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Tidak hanya itu, Pasal 210 dan Pasal 419 turut mengatur tindakan penyuapan dan penerimaan suap dalam konteks peradilan dan jabatan pejabat. Pasal 210 mengancamkan dengan pidana penjara hingga tujuh tahun bagi pelaku yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan dalam suatu perkara, serta bagi mereka yang menawarkan sesuatu kepada penasihat atau konsultan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk

hadir dalam sidang atau pengadilan, dengan tujuan mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan. Sejalan dengan itu, Pasal 419 mengatur hukuman bagi pejabat yang menerima hadiah atau janji, menetapkan pidana penjara paling lama lima tahun bagi pejabat yang menerima hadiah atau janji dengan mengetahui bahwa pemberian tersebut bertujuan untuk mendorongnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar kewajibannya. Oleh karena itu, regulasi ini memastikan adanya hukuman yang sepadan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dalam konteks peradilan dan lingkungan pejabat.

Namun, peraturan tersebut tampaknya belum sepenuhnya mengakomodasi sektor swasta sebagai subjek tindak pidana suap. Dalam konteks ini, UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menawarkan ketentuan hukum, terutama Pasal 2, yang mengancamkan dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp.15.000.000,- bagi pemberi suap yang bertujuan membujuk seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Sementara Pasal 3 menyatakan bahwa penerima suap dapat dihukum pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal Rp.15.000.000,- apabila menerima sesuatu atau janji dengan mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan agar ia melanggar kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, regulasi ini memberikan landasan hukum yang signifikan dalam upaya memberantas praktik korupsi dan penyuapan, terutama dalam lingkup penegakan hukum terhadap pelaku di sektor swasta.

Meskipun formulasi delik dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa penerima suap harus merupakan pejabat publik, tetapi persyaratan "melanggar kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum" menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya, penjelasan dalam pasal UU tersebut menegaskan bahwa dalam Pasal 2, "kewenangan dan kewajibannya" mencakup yang ditentukan oleh kode etik profesi atau organisasi masing-masing, yang secara khusus

terkait dengan penjabat publik penyelenggara pemerintahan.

Sehingga, UU Nomor 11 Tahun 1980 tidak sepenuhnya dapat mengatasi tindakan korupsi di sektor swasta, terutama karena penekanan pada "kewenangan dan kewajibannya" yang terkait dengan kode etik profesi atau organisasi, yang lebih bersifat terkait dengan penjabat publik penyelenggara pemerintahan.

Dengan semakin maraknya tindakan korupsi di sektor swasta, seperti yang dicatat oleh KPK, di mana pelaku dari sektor swasta mencapai angka tertinggi dengan 183 orang terlibat dalam suap dan korupsi dalam periode 2004-2017, menjadi suatu indikasi bahwa upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi di sektor swasta perlu diperkuat.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2005). Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Bayumedia Publishing.
- Andreas Nathaniel Marbun. (2017). Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat? *Jurnal Integritas KPK*, 3(1), 57.
- Dorothea Wahyu Ariani. (2014). Pengertian Dasar Bisnis, Kewirausahaan, dan Lingkungan Bisnis. Penerbit Universitas Terbuka.
- Priantar Jaya Hairi. (2018). Urgensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta. *Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(24), 5.
- Suyatno. (2005). Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pustaka Sinar Harapan.

- Tri Nanda, Elly Sudarti, & Yulia Monita. (2021). Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 2(2), 55.
- Vidya Prahassacitta. (2017). Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyuapan Di Sektor Privat dalam Hukum Nasional Indonesia, Suatu Perbandingan dengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan. *Jurnal Hukum & Pembaruan*, 397.
- Wendy & Andi Najemi. (2020). Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(1), 26.
- Yenti Garnasih. (2009). Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003. *Jurnal Hukum Prioris*, 161.

PROFIL PENULIS



Ais Surasa, S.H., M.H.

Penulis bernama Ais Surasa yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 05 September 1996. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Rona Firman dan Ibu Euis Muniroh. Bertempat tinggal di Kampung Cilingga, RT 04/RW 03 Desa Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Provinsi Jawa Barat. Pendidikan formal yang pernah ditempuh diantaranya Sekolah Dasar Negeri Linggajaya II Lulus Tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Negeri Salawu Lulus Tahun 2012, Madrasah Aliyah Negeri Sukamanah Lulus Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam tahun akademik Tahun 2015-2019.

Penulis menyelesaikan program sarjana (S1) pada tahun 2019 tepatnya bulan april dan melaksanakan wisuda sarjana di bulan Juni 2019 dengan predikat CAMLAUDE sebab melaksanakan kuliah yang hanya 3,5 tahun untuk waktu kuliahnya. Kemudian, pada tahun yang sama Penulis melanjutkan Studi (S2) Prodi Magister Ilmu Hukum di tempat yang sama yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wal Aqidah (STISA) ASH-SHOFA Manonjaya Tasikmalaya, aktif juga sebagai Akademisi, Praktisi, Konsultan Hukum, Konsultan Pendidikan dan lainnya.

BAB 4

KERANGKA TEORITIS DAN URGENSI HUKUM PIDANA KORUPSI

Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan kriminalitas di tengah masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yakni hukum pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Undang-Undang Tindak Pidana Khusus sendiri menjadi pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasi dalam KUHP. Alasan kuat yang mendorong adanya peraturan tersendiri diluar KUHP ialah karena ketentuan dalam KUHP sendiri yang menyatakan adanya kemungkinan undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 103 KUHP.

Adanya pengaturan yang bersifat khusus terhadap tindak pidana korupsi tentunya memiliki tujuan yakni mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam KUHP dengan ketentuan bahwa KUHP tetap berlaku dan berada pada batasan yang sesuai dengan hukum pidana formil dan pidana materiil. Undang-Undang yang mengatur tindak pidana khusus juga didasari pada asas "*lex specialis derogat lex generalis*" yang artinya bahwa ketentuan dalam undang-undang khusus akan diutamakan daripada ketentuan dalam undang-undang

umum yang memiliki tingkat sederajat. Kemudian, ketentuan pemidanaan dalam tindak pidana khusus juga mengatur perbuatan yang berlaku bagi orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain (memiliki jabatan) sehingga dalam tindak pidana khusus harus dilihat dari segi substansi dan keberlakuan pasal tersebut kepada siapa ditujukan. Salah satu contoh dari pengaturan tindak pidana khusus adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *“corrumpere”* kemudian disebutkan sering perkembangan zaman menjadi *“corruption”* yang juga masih dalam bahasa Latin. Dari bahasa ini turun ke banyak bahasa Eropa yakni *“corruption”* dan *“corrupt”* (dalam bahasa Inggris), *“corruption”* (dalam bahasa Prancis), dan *“corruptie”* (dalam bahasa Belanda). Kemudian dari bahasa Belanda inilah ditarik ke dalam bahasa Indonesia yang kita sebut dengan *“korupsi”* (Andi Hamzah, 2005). Menurut Sudarto (1976), secara harfiah, kata *“korupsi”* tertuju pada perbuatan busuk dan tidak jujur yang berkaitan dengan sejumlah uang. Berdasar pada pendapat tersebut, yang menjadi penyebab terpuruknya ekonomi suatu negara ialah adanya praktik korupsi di negara tersebut. Akibat yang timbul dari korupsi sendiri tidak hanya keuangan negara atau perekonomian negara saja melainkan kerugian hak-hak sosial & ekonomi masyarakat (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008).

Dalam hukum pidana sendiri tidak semua kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Maka dari itu perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Tipikor. Menurut Shed Husen Alatas dalam bukunya *“Sosiologi Hukum”* dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Segala bentuk tindak pidana korupsi merupakan suatu pengkhianatan;
2. Tindak pidana korupsi selalu melibatkan lebih dari 1 (satu) pelaku;
3. Korupsi selalu dilakukan dengan sangat rahasia terkecuali jika tindakan tersebut sudah merajalela sehingga pihak yang berkuasa

- beserta orang didalamnya tidak tahan untuk menyembunyikannya tetapi tetap saja motifnya ditutup rapat-rapat;
4. Koruptor selalu berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pemberian hukum;
 5. Pihak yang terlibat dalam korupsi selalu menginginkan keputusan tegas dan dapat mempengaruhi isi putusan tersebut;
 6. Setiap tindak pidana korupsi selalu terdapat perbuatan jahat lain di dalamnya salah satunya penipuan;
 7. Tindak pidana korupsi melibatkan kewajiban dan keuntungan yang sifatnya timbal-balik (tidak selalu berupa uang).

Dari ciri-ciri tersebut, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi cenderung dilakukan oleh para pejabat atau pegawai negeri dengan maksud/tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan. Berikut penulis sajikan klasifikasi tindak pidana korupsi yang mendukung ciri-ciri diatas sesuai dengan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999:

Tabel 4.1 Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

No	Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi	Ketentuan
1.	Kerugian keuangan negara.	-Pasal 2; dan -Pasal 3.
2.	Suap menuap.	-Pasal 5 ayat (1) huruf a&b; -Pasal 5 ayat (2); -Pasal 6 ayat (1) huruf a&b; -Pasal 6 ayat (2); -Pasal 11; -Pasal 12 huruf b,c & d; dan -Pasal 13.
3.	Penggelapan dalam jabatan.	-Pasal 8; dan -Pasal 10 huruf a,b &c.
4.	Pemerasan.	-Pasal 12 huruf e,g &h.
5.	Perbuatan curang.	-Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c &d; -Pasal 7 ayat (2); dan -Pasal 12 huruf h.
6.	Benturan kepentingan dalam pengadaan	-Pasal 12 huruf I; -Pasal 12B <i>juncto</i> Pasal 12C.

Sumber: diolah penulis

Teori Terjadinya Korupsi

1. Teori Jack Bologne (*GONE Theory*)

GONE Theory merupakan teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne di tahun 2006. Ia menjelaskan bahwa keserakahan merupakan akar timbulnya niat untuk melakukan korupsi. Adapun kepanjangan dari *GONE* ialah *Greedy, Opportunity, Needs, and Expose*. Keempat kata ini apabila digabung akan mencerminkan seseorang yang sangat mudah melakukan korupsi. Adanya keserakahan (*greedy*) yang didukung dengan adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan curang (*opportunity*) kemudian diperkuat oleh keinginan individu untuk menunjang hidupnya (*needs*) akan menggerakkan keinginan individu tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ditambah dengan kondisi hukum yang masih sangat ringan bagi koruptor (*expose*) sehingga tidak menimbulkan efek jera (Bologna dalam Lisa, 2013).

GONE Theory telah menggambarkan perkembangan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Keserakahan dan keinginan untuk berbuat korupsi semakin mudah dengan adanya kesempatan dalam jabatan yang didudukinya. Kesempatan berbuat curang dalam jabatan seseorang didukung dengan penguatan hukuman yang tidak setimpal dengan keuntungan finansial yang didapatkan koruptor dari tindakannya. Ditambah lagi dengan perilaku aparat penegak hukum yang dalam beberapa penanganan kasus korupsi juga mudah untuk disuap dengan maksud mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi (Jack Bologna, Tomie Singleton, 2006).

2. Teori *Vroom*

Teori *Vroom* merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang terdapat dalam dirinya. Dalam teori ini terdapat variable *value* (nilai) sebagai variabel penting, *expectation* (ekspektasi) dan *motivation* (motivasi) untuk melakukan suatu hal. Apabila seseorang memiliki harapan untuk menjadi kaya, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan yang akan dilakukannya. Pertama, jika nilai yang dimiliki orang tersebut adalah nilai positif maka untuk dapat menjadi kaya orang tersebut tidak akan melanggar hukum. Berbeda dengan nilai

pertama, nilai kedua yakni orang yang memiliki nilai negatif dalam dirinya pasti akan menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya termasuk dengan melanggar hukum dalam hal ini melakukan korupsi.

Teori *Vroom* menunjukkan bahwa nilai (*value*) dalam diri seseorang menjadi penentu jalan yang akan dipilihnya untuk memenuhi harapannya. Oleh sebab itu, jika nilai yang diajarkan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan tempat lainnya dimana seseorang hidup bertentangan dengan nilai yang seharusnya, maka dengan sendirinya akan mendorong orang tersebut untuk melakukan hal yang bertentangan dengan norma dalam hal ini tindak pidana korupsi. Sebagai contoh dari teori *Vroom*, dewasa ini kalangan elit legislatif, eksekutif, dan yudikatif menganggap bahwa jika dirinya mendapat sejumlah uang dari pihak tertentu untuk mendapatkan proyek merupakan hal yang lumrah atau wajar. Padahal tindakan tersebut tergolong suatu kejahatan yakni korupsi dalam bentuk gratifikasi (Vroom V.H, 1982).

3. Teori *Clitgard*

Teori *Clitgaard* dari Robet Klitgaard menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena terdapat monopoli kekuasaan dalam sistem pemerintahan tersebut (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya jabatan yang didudukinya sehingga berpengaruh terhadap kekuasaannya (*disscretion of official*) dan fungsi pengawasan dalam pemerintahan tersebut yang tidak memadai (*minus accountability*). Ketiga hal ini menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi (Bambang Waluyo, 2018). Berbeda dengan teori *Bolognem* Robert Klitgaard merumuskan formula dalam teorinya yang berisikan faktor terjadinya korupsi yang disingkat dengan CDMA. yakni *Corruption = Discretion + Monopoly – Accountability*. Formula ini memiliki arti bahwa korupsi terjadi jika terdapat keleluasaan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pula potensi terjadinya praktik korupsi. Dinamika korupsi ini juga semakin diperparah dengan otonomi daerah saat ini. Penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah

daerah telah membuat praktik korupsi ini juga ikut terdesentralisasi. Padahal sebelumnya, korupsi ini hanya didominasi pemerintah pusat tetapi sekarang di pemerintah daerah juga sudah terdapat koruptor (Robet Klitgaard, 2015).

Tindak Pidana Korupsi dan Kekuasaan

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat berkaitan dengan suatu jabatan (kekuasaan) maka dari itu perlu penanganan khusus dalam pemberantasannya. Cara yang digunakan untuk pemberantasan tersebut tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi tindakannya.

Piers Beirne dan James Messerchmidt mengemukakan terdapat 4 jenis tindak pidana korupsi yang melekat dengan kekuasaan diantaranya:

1. *Political Beribery*

Tindak pidana korupsi tipe ini berkaitan dengan kekuasaan dibidang legislatif yakni pembentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif secara politisi dikendalikan oleh adanya kepentingan dalam penentuan serta pengalokasian anggaran kampanye pada masa pemilu. Anggaran tersebut biasanya berasal dari pemegang kekuasaan ekonomi yang dikenal dengan sebutan “penyandang dana”. Pihak penyandang dana biasanya ditemukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang cenderung memasukan kepentingan pemodal sebagai bentuk timbal-balik atas bantuan dana yang diberikan selama masa pemilu. Hubungan yang terjadi antara politisi dan si “penyandang dana” dikatakan timbal-balik karena politisi membutuhkan dana dan si “penyandang dana” membutuhkan pengaruh politisi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. *Political Kickbacks*

Tindak pidana korupsi tipe ini memiliki kaitan yang berbeda dengan tipe sebelumnya yakni berkaitan dengan kontrak kerja borongan antara pejabat pelaksana dengan pengusaha yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan banyak keuntungan (berupa uang). *Political kickbacks* sering ditemukan secara nyata dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sebelum pelelangan,

biasanya sudah ditetapkan penyedia yang akan berhasil untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan melalui pekerjaan borongan kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan proses dari proyek tersebut.

3. *Election Fraud*

Tipe ini merupakan praktik korupsi disertai perbuatan curang dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh calon penguasa atau anggota parlemen atau bahkan oleh lembaga pelaksana pemilihan umum. Dalam proses kecurangan tersebut, banyak pihak yang terlibat didalamnya sehingga pihak yang terpilih akan tersandera oleh pihak yang memberikan bantuan kepada calon penguasa. Praktik ini sangat berbahaya dalam kelangsungan sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan pemimpin yang terpilih tidak dapat menjalankan pemerintahan yang diamanatkan oleh undang-undang.

4. *Corrupt Campaign Practice*

Tipe ini merupakan praktik korupsi pada saat kampanye. Praktik *corrupt campaign* dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara bahkan uang negara pun ikut terpakai. Dalam hal ini, penggunaan fasilitas tersebut memiliki kepentingan untuk mempertahankan jabatanya. Cara yang paling utama dilakukan ialah memberikan kesempatan bagi calon penguasa untuk menggunakan fasilitas dan/atau keuangan negara.

Dari keempat tipe diatas dapat dengan jelas kita ketahui bahwa korupsi sangat berkaitan dengan penguasa yang menjabat saat itu. Oleh karena itu, korupsi disebut juga sebagai “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih, yakni kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit atau pejabat yang memiliki peran strategis serta menimbulkan korban yang sangat banyak dalam hal ini masyarakat secara luas. Korupsi sebagai *white collar crime* bukan hanya karena dilakukan oleh pejabat saja tetapi juga memenuhi kriteria sebagai berikut yang dituliskan oleh Carrie Lynn Donogan Guymon dalam buku berjudul “*International Legal Mechanism for Combating Transnational Organized Crime*”:

1. *Involvement in criminal operations that cross state boundaries, often in response to a demand for good that are illegal* [terlibat

- dalam operasi kriminal lintas batas negara sebagai respon atas permintaan barang ilegal].
- 2. *The promotion of corruption of government official, often exploiting economically weaken state with the goal of influencing or neutralizing the instrument of state* [praktik korupsi dikalangan pejabat seringkali mengeksplorasi negara-negara yang tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan untuk mempengaruhi instrumen penegakan hukum di negara tersebut].
 - 3. *The possession of considerable resources* [memiliki sumber daya yang besar dan memadai].
 - 4. *The capacity in engage in a range activities and the professionalism of it's participant* [memiliki kemampuan untuk turut serta dalam kejahatan dengan kemampuan profesional yang memadai].
 - 5. *The laundering of proceeds and the use of legitimate front business to hide the crime* [melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara yang legal untuk menyembunyikan kejahatan lainnya].
 - 6. *The use of violence* [menggunakan tindakan kekerasan].
 - 7. *The aim of the realization of large financial profit as quickly as possible* [mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan jumlah yang besar dalam waktu cepat].
 - 8. *The tendency to organized international operation together with other group of different nationality* [melakukan operasi internasional bersama dengan kelompok yang berbeda kewarganegaraannya].
 - 9. *Operation on sustained; long term basis* [beroperasi dalam waktu yang panjang dan berkelanjutan].
 - 10. *A hierarchical, rigid, or compartmentalized organizational structure that use internal discipline & tereby protect the leadership who carry out organizational, administrative & ideological function from detection or implication in commission of criminal* [struktur organisasi yang bertingkat, kaku & menggunakan disiplin internal untuk melindungi pemimpin yang menggerakkan organisasi, administrasi & ideologi dari deteksi lainnya sebagai akibat melakukan kejahatan].

Ketentuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pada awal tahun 2023, *Transparency International* meluncurkan hasil *Corruption Perception Index* yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada skor 34 dari 100. Angka ini turun sebanyak 4 poin dari tahun 2021 dan menjadi penurunan paling drastis sejak tahun 1995. Hal ini membuat Indonesia terpuruk pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Lebih lanjut, berdasarkan pemantauan dari *Indonesia Corruption Watch*, kerugian negara yang timbul karena tindak pidana korupsi mencapai Rp 42.747 triliun dari 597 perkara. Hasil pemantauan ini menegaskan bahwa, korupsi yang terus meningkat diikuti dengan meningkatnya kerugian keuangan negara menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi selama ini.

Korupsi telah banyak merusak berbagai sendi kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara sehingga mengharuskan adanya penanganan khusus untuk memberantasnya yang menimbulkan efek jera kepada pelaku. Pencegahan dan pemberantasan ini tidak hanya dilakukan pada saat tertentu melainkan harus dilakukan secara terus menurut dengan didukung oleh sumber daya yang memadai. Untuk mencapai hal tersebut, tentu harus dilakukan juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga yang menangani tindak pidana korupsi guna menumbuhkan kesadaran agar tidak melakukan perbuatan curang dan menanamkan sifat anti korupsi. Melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kelembagaannya, hadirlah hukum pidana sebagai penegakannya saat ini untuk memenuhi keadilan dan dayaguna. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat jenis sanksi yang dapat dijatuhan hakim kepada terdakwa, diantaranya

1. Pidana Mati : setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam keadaan tertentu (termuat pada pasal 2 ayat (1)).
2. Pidana Penjara : (a) setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara

- atau perekonomian negara (termuat dalam pasal 2 ayat (1)); (b) setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena suatu jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (termuat dalam pasal 3); (c) setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau saksi dalam perkara korupsi (termuat dalam pasal 21); (d) setiap orang yang dimaksud dalam pasal 28,29,35 dan 36.
3. Pidana Tambahan : (a) perampasan aset; (b) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; (c) membayar uang pengganti sejumlah sama dengan keuntungan dari korupsi yang dilakukan; (d) jika tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa untuk dilelang menutupi uang pengganti; (e) pencabutan hak tertentu.
 4. Terhadap terdakwa korporasi dalam kasus korupsi maka pidana pokoknya ialah denda dengan ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Waluyo. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-182.
- Carrie Lyn dan Donigan Guymon. (2000). International Legal Mechanism for Combating Transnational Organized Crime: The

- Need for Multilateral Convention", *Berkeley Journal of International Law*. 18(1).
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2008). Penelitian tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta.
- Evi Hartanti. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Semarang.
- Frassminggi Kamasa. (2014). Kejahatan Kerah Putih, Kontra Terorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 783-804.
- Jack Bologna, Tomie Singleton. (2006). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. New Jersey: John Wiley & Sons, Ink.
- Jamin Ginting. (2009). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Law Review*, 9(1).
- Clitgaard Robert. (2015). *Controlling Corruption*. The Regents of the University of California. All rights reserved.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Lisa Amelia Herman. (2013). Pengaruh Keadilan Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang.
- P. A.F Lamintang, Theo Lamintang. (2009). *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudarto. (1976). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Vroom V. H. 1982. *Work and Motivation*. New York: Wiley.

PROFIL PENULIS



Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.

Ketertarikan Penulis terhadap bidang hukum dimulai dari mempelajari isu kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 saat bergabung dengan Forum Anak Bontang. Hal tersebut mendorong penulis untuk memilih fakultas hukum saat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2018 tepatnya di Universitas Brawijaya. Penulis kemudian lulus sebagai sarjana pada tahun 2023 dan langsung melanjutkan pendidikan

Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Keinginan yang besar dari dalam diri Penulis untuk menjadi seorang dosen dibidang hukum pidana menjadi tekad yang kuat untuk menempuh pendidikan S2. Saat ini penulis juga berkesempatan sebagai *awardee* Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2023. Untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang sistem peradilan pidana. Penulis aktif sebagai asisten peneliti di Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PERSADA UB). Selain itu, saat kuliah Penulis juga aktif menulis buku dan buku ini merupakan buku keempat. Penulis juga aktif mengikuti kompetisi peradilan semu dan salah satunya menjadi juara I NMCC Piala K.H. Ahmad Dahlan tahun 2020 dan mendapat predikat sebagai majelis hakim terbaik pada kompetisi tersebut.

Email Penulis: celinesitanggang@gmail.com

BAB 5

SEJARAH DAN

IMPLEMENTASI HUKUM

PIDANA KORUPSI DI

INDONESIA

Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.

Universitas HKBP Nommensen Medan

Latar Belakang

Keberadaan dasar-dasar korupsi merupakan bukti keseriusan yang ditunjukkan pemerintah dalam memerangi korupsi. Selama prosesnya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikannya dengan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan penindakan kasus korupsi. Setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat bekerja sendiri, pemerintah juga memberlakukan undang-undang untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam deteksi dan laporan tindak pidana.

Menurut *Transparansi Internasional* korupsi sebagai “perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka” (Mohammad Amin Rais, 2008).

Sikap ketidakmampuan membendung hasrat hidup untuk hidup hedonism dan keinginan untuk cepat kaya tanpa mau bekerja keras, berjualan tanpa kejujuran dan suka melakukan kecurangan, merupakan penggalan dari rentetan ciri khas gaya hidup dari seorang

koruptor, Selain itu sikap masa bodoh dan gemar memamerkan harta dan tidak mau peduli dengan hak dan kepentingan orang lain, akan selalu tercermin melalui pola kehidupan seorang koruptor (Nopasianus Max Damping, 2019).

Mahatma Gandhi mengingatkan ada tujuh (7) macam dosa dari manusia antara lain: *"there are seven sins in the world: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, and Politics without principle."* (ada tujuh macam dosa di dunia: Kekayaan tanpa kerja, kesenangan tanpa nurani, pengetahuan tanpa watak, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, Ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip) (Nopasianus Max Damping, 2019).

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama dengan berbagai cara dan upaya, salah satunya adalah penjatuhan sanksi terhadap pelaku korupsi yang diperberat, akan tetapi hampir setiap hari masyarakat Indonesia disuguhi berita tentang korupsi. (Wicipto Setiadi: 2018). Berita mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pelaku korupsi, seperti yang dilakukan oleh gubernur, bupati/walikota, dll.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia kebiasaan *aji mumpung* telah menjadi aji mumpung dan ambil untung tanpa hak merupakan kebiasaan yang tidak lapuk ditelan zaman. Hal ini telah berlangsung secara terus menerus dari generasi ke generasi. Praktik subur korupsi terus bertumbuh subur di tanah air tanpa ada rasa bersalah dari si pelaku dan bahkan dianggap sebagai suatu yang wajar. Perilaku koruptif di Indonesia terus menerus bergulir baik semasa orde lama (1945-1966), kemudian orde baru (1966- 1998) dan hingga orde reformasi (1998-sekarang).

Sejarah Korupsi di Indonesia

Potret sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia telah lama dimulai. Hal ini dapat ditelusuri melalui rekam jejak pemberlakuan peraturan pemberantasan korupsi yang dapat dibagi dalam beberapa fase, antara lain:

1. Masa Orde Lama (Masa Peraturan Penguasa Militer)

Gerakan pemberantasan korupsi telah lama dilakukan oleh para pemimpin di Indonesia sejak tahun 1957, seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 atau PRT/PM/06/ 1957. Fokus dari peraturan ini adalah menyelidiki politisi yang menghimpun kekayaan atas aset yang mencurigakan dengan memeriksa masing masing rekening para politisi. Pada saat itu tentara juga diberi kewenangan untuk menyita aset tersangka tapi terbatas hanya pelaku korupsi sesudah 9 April 1957.

Rumusan korupsi menurut Pasal 1 ayat (1) antara lain:

- 1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian.
- 2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan materiel baginya.

Rumusan tindak pidana korupsi di dalam Pasal 1 ayat (1) PRT/PM/06/ 1957 hanya menyebutkan "perbuatan" tanpa memerlukan "sifat melawan hukum" atau "kejahatan" atau "pelanggaran", meskipun juga termasuk elemen "kerugian negara" sebagai unsur yang menentukan .

- a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 menetapkan badan yang mewakili negara untuk menggugat secara perdata yang dituduh melakukan berbagai jenis korupsi perdata.
- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 memberikan dasar hukum untuk otoritas Pemilik Harta Benda (PHB) untuk menyita properti yang dianggap sebagai hasil dari perbuatan korupsi lainnya sementara menunggu keputusan Pengadilan Tinggi.

- c. Peraturan Pengusa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/ 1958 atau Peraturan Pengusa Perang Pusat Nomor 13 Tahun 1958 serta peraturan pelaksananya.

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk Bapekan, atau Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara, untuk melakukan penelitian dan mengawasi semua tindakan aparatur negara. Di awal keberadaannya, lembaga ini telah menerima respons yang luar biasa. Hingga Juli 1960, 912 laporan korupsi telah dilaporkan kepada masyarakat, dan 400 di antaranya sedang diproses. Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) adalah lembaga kedua yang didirikan pada Januari 1960, tetapi pada akhirnya keduanya tumpang tindih. Bapekan akhirnya dibubarkan pada Mei 1962, dan Paran dibubarkan setelah menangani 10% dari kasus yang ada. Paran secara resmi dibubarkan pada Mei 1964.

2. Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, pejabat negara memanfaatkan legitimasi kekuasaan presiden untuk mengambil aset negara, mengalihkannya ke milik pribadi, atau mengalihkannya ke milik pribadi ini mengarah pada banyak tindakan korupsi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri pada masa permulaan orde baru pemerintah berusaha memberantas korupsi dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yang merupakan undang-undang sebelumnya yang diubah (Adham Chazawi, 2008)

Sejarah mencatat bahwa banyaknya tindakan korupsi adalah alasan mengapa orde baru Soeharto lengser. Selain itu, pemerintahan orde baru ini diakhiri dengan gejolak mahasiswa yang menuntut pergantian pemimpin negara karena dugaan korupsi presiden. Dengan undang-undang yang tidak menegakkan hukum tentang pemberantasan korupsi, akhirnya muncul gerakan masyarakat yang secara langsung meminta pemerintah orde baru itu turun.

3. Masa Orde Reformasi

Rakyat Indonesia sekarang berharap korupsi hilang setelah pergantian rezim. Pemerintahan lama runtuh, dan pemerintahan baru muncul dari reformasi 1998. Dengan keluarnya UU Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN pada era BJ Habibie, pemberantasan korupsi dimulai. UU ini membentuk berbagai lembaga anti korupsi, termasuk Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat (KPKPN). Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuat oleh pemerintahan BJ Habibie. Akan tetapi, undang-undang yang diikuti oleh lembaga-lembaga yang dibentuk belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal dalam mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

Selanjutnya, TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dikeluarkan saat pemerintahan BJ Habibie mengambil alih pemerintahan Abdurrahman Wahid. Presiden Gus Dur kemudian membentuk lembaga negara untuk memerangi korupsi, seperti Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya.

Presiden Gus Dur telah mengambil tindakan radikal, termasuk mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman dan kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung Indonesia juga sempat melakukan tindakan nyata untuk memerangi korupsi. Pada saat itu, banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka.

Ketidakpuasan publik muncul karena banyak kasus korupsi yang terjadi selama pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Karena banyaknya BUMN yang ditengarai melakukan korupsi namun tidak dapat dituntaskan, seperti korupsi di Bulog pada saat itu, masyarakat meragukan komitmen Presiden Megawati Soekarno Putri untuk memerangi korupsi.

Keadaan ini telah mengurangi kepercayaan terhadap lembaga negara yang bertanggung jawab atas korupsi. Pada akhirnya, Presiden Megawati mendirikan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum setelah upaya negara untuk memerangi korupsi berhenti. Ini kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan munculnya lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dan otoritas yang jelas untuk memberantas korupsi,

perjalanan panjang menuju pemberantasan korupsi telah dipercepat. Pembahasan RUU KUHP menunjukkan komitmen pemerintah Megawati Soerkarno Putri terhadap pemberantasan korupsi. Ini terlepas dari kenyataan bahwa Pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 telah mewajibkannya sebelumnya. Salah satu dari banyak alasan mengapa pembahasan RUU tersebut ditunda adalah masalah internal yang melanda sistem politik Indonesia selama reformasi.

Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memulai pemberantasan korupsi dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Kemudian, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) dibuat oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi beroperasi dari tahun 2004 hingga 2009. Paradigma sistem hukum menunjukkan bahwa sistem hukum yang stabil membantu pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, hal ini termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang membentuk KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berbeda dari pengadilan umum, dukungan internasional (struktur), dan instrumen hukum yang saling mendukung antara negara dan internasional.

Sejarah Hukum Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Beragam peraturan telah dilahirkan dari masa ke masa, regulasi bukan hanya pada tingkat yang lebih tinggi seperti undang-undang melainkan peranan gebrakan presiden menghadirkan instruksi presiden guna memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun tidak mudah begitu saja dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, pembahasan sejarah korupsi Indonesia, perlu mendapat perhatian khusus terhadap perjuangan melawan korupsi bukan hanya memberantasnya saja melainkan membiasakan untuk tidak menjadi budaya korupsi di Indonesia.

Pemerhatian khusus berlaku dari setiap elemen baik Presiden (lembaga eksekutif) dan turunannya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, DPR maupun turunannya DPRD dan DPD (lembaga legislatif), hingga peranan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yudikatif bahkan peran penegakan hukum dan masyarakat

sebagai dampak gejala sosiologis dan gejala ekonomis ketika terjadinya korupsi.

Saat ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki tanggung jawab utama untuk legislasi dan pengawasan, serta tanggung jawab anggaran, yang merupakan alat penting untuk mengawasi lembaga terhadap pemerintah (Jimly Asshiddiqie, 2005).

Pada tahun 1971, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan, yang menandai awal pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998, yang merupakan bagian dari reformasi (Nasaruddin Umar, 2019).

Beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi :

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/ tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara :
3. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penerbitan Aparatur Negara dan Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemberoran Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan;
4. Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
5. Keppres No 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
6. Inpres No 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Selanjutnya, setelah beberapa perubahan, DPR dan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan mempertimbangkan

fakta bahwa tindak pidana korupsi semakin meningkat dan tersebar luas di Indonesia, hal itu berdampak negatif pada keuangan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, tindak pidana korupsi harus diberantas, pada masa Presiden Megawati, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa Presiden Jokowi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga diubah.

Daftar Pustaka

- Adham Chazawi (2008) *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, (2005) *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Keuangan Dalam UUD 1945*, Yogjakarta, FH UII Press, Yogjakarta
- Mohammad Amin Rais (2008), *Agenda-Agenda Bangsa Selamatkan Indonesia*, PPSK Pres, Cetakan Ketiga, Yogjakarta,
- Nasaruddin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2m IAIN, Ambon
- Nopasianus Max Damping, (2019), *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematik Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta
- Wicipro Setiadi, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan Korupsi, Serta Regulasi)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No 3 Tahun 2018.

PROFIL PENULIS



Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.

Penulis telah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, sejak tahun 1987 hingga sekarang. Saat ini menjabat Ketua Prodi Ilmu Hukum (S2) Universitas HKBP Nommensen Medan. Penulis kelahiran Medan, telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1987, menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 1998, dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016.

Penulis juga mengajar pada Program S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Universitas Prima Indonesia. Selain menjadi dosen, Penulis juga sebagai anggota Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki). Beberapa mata kuliah yang diajarkan pada Program S1 antara lain, Pengantar Ilmu Hukum (PIHU), Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI), Kriminologi dan Viktimologi, Hukum Pemasyarakatan, Hukum Pidana Korporasi, dan Pembaharuan KUHP sedangkan pada program S2 mengajar mata kuliah, Sejarah Hukum, Penemuan Hukum, Sistem Hukum, dan Kapita Selekta Hukum Pidana Khusus, Hukum Lingkungan. Penulis juga memiliki buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Reformulasi Alasan Penghapus Pidana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Beberapa artikel juga telah publish di Jurnal Sinta 2, 4, 5 dan Copernicus.

Email Penulis: herlinamanullang63@gmail.com

BAB 6

KRITIK DAN EVALUASI

TERHADAP SISTEM HUKUM

PIDANA KORUPSI

Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.

Universitas Airlangga, Surabaya

Korupsi sebagai *Extraordinary Crime*

Akhir-akhir ini masalah korupsi sangat menonjol pemberitaannya di media elektronik, maupun surat kabar, masyarakat memberikan pandangan yang negatif dan mengharapkan kasus korupsi dapat ditanggulangi dengan cepat karena menggerogoti kekayaan negara dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan maraknya masalah korupsi ini dapat dilihat beberapa fenomena yang sifatnya tidak baik yaitu (Monang Siahaan, 2013) :

1. Masyarakat tidak percaya terhadap hukum dan siapa yang kuat dalam arti uang, kekuasaan dan lain-lain dialah yang menang walaupun sebenarnya yang bersangkutan pihak yang lemah dari sisi hukum.
2. Aparat pemerintah memiliki kekayaan cukup banyak yang tidak mungkin jika dikaitkan dengan penghasilannya yang menimbulkan kecemburuhan sosial ditengah masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang

berbeda dengan hukum pidana umum seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur (Nikolas Simanjuntak, 2009). Tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara (Duwi Handoko, 2019).

Pada umumnya pengertian korupsi adalah melakukan suatu perbuatan yang merugikan dan yang bertentangan dengan hukum, akibat perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara untuk dimiliki sendiri, orang lain atau suatu badan. Selain perbuatan korupsi tersebut ada juga perbuatan dikelompokan perbuatan korupsi yang sama sekali tidak merugikan keuangan negara yaitu 13 pasal yang diatur dalam KUHPidana yang dikategorikan perbuatan korupsi antara lain penyuapan terhadap aparat penegak hukum sesuai Pasal 210 KUHP yaitu yang memberi dan menerima sesuatu berupa uang, benda, kenikmatan, bertalian dengan kasusnya dikelompokan melakukan perbuatan korupsi (Lilik Mulyadi, 2007):

1. Perbuatan korupsi yang tidak merugikan negara :

Perbuatan korupsi yang tidak merugikan keuangan negara tetapi dikelompokan perbuatan korupsi. Perbuatan tersebut awalnya merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHPidana sebanyak 13 pasal kemudian pasal tersebut dibuat atau diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

2. Perbuatan korupsi yang merugikan negara :

Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang (PNS) dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016. Adapun unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kedua pasal tersebut adalah :

1. Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016, setiap orang memperkaya diri sendiri, orang lain atau

- suatu korporasi dengan cara melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Maraknya masalah korupsi, membuat masyarakat menuduh aparat pemerintah antara lain banyak uang negara dikorupsi yang merusak pembangunan di segala bidang, hilangnya kepercayaan terhadap hukum siapa yang kuat dialah yang menang walaupun lemah dari sisi hukum, memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilannya, menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat dan banyak bantuan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan terutama untuk masyarakat kecil.

Penyebab Sulitnya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pandangan masyarakat terhadap masalah korupsi yang merajalela di Indonesia dan hampir terjadi di berbagai bidang tidak bisa dihindarkan seperti sebuah penyakit yang mewabah dan perlu ada tindakan penanganan khusus untuk penyakit tersebut. Untuk mengetahui, menangani suatu penyakit tentu perlu mengetahui patologi (penyebab pembawa penyakit), jika diumpamakan korupsi sebagai sebuah “penyakit” maka perlu diidentifikasi apa penyebab munculnya korupsi dan faktor apa saja yang mempengaruhinya (Monang Siahaan, 2013).

1. Faktor Ekonomi

Pada umumnya masyarakat melihat kasus korupsi hanya dari sudut uang atau yang ada nilainya yang menimbulkan kerugian negara, dan tidak pernah melihat dari sisi manusia dan kualitas manusianya, pada umumnya kerugian yang dikorupsi dikaitkan beratnya hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

2. Kualitas Manusia

Masyarakat luas dalam kasus korupsi tidak pernah melihat dari status kualitas terdakwa itu sendiri yang menyamaratakan semua

ancaman hukumannya. Memang setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum dalam arti setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum dimuka pengadilan tetapi masalah hukumannya tidak harus sama beratnya mengingat perbuatannya berbeda satu sama lain sifatnya kasuistik. Penjatuhan hukuman sudah terkait kepada alasan yang memberatkan dan meringankan sesuai pertimbangan hakim.

3. Hukuman sebagai Cara Menghilangkan Masalah Korupsi

Untuk menanggulangi masalah korupsi terlihat satu-satunya cara untuk menghilangkannya dengan memberikan hukuman seberat-beratnya, banyak yang mengusulkan diberikan hukuman mati sedangkan masalah hukuman mati sudah diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya saja dalam pelaksanaannya hakim pada umumnya hampir tidak ada menjatuhkan hukuman mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas hukuman tertinggi, pendidikan, dll.

4. Perbuatan Korupsi sebagai Suatu Proses

Pada umumnya orang melakukan perbuatan korupsi lewat proses yang awalnya kecil-kecilan yang berlangsung terus menerus dan pada akhirnya timbul kenyamanan hingga yang bersangkutan memegang jabatan yang tinggi, yang tentunya uang yang di korupsi cukup besar dan hal ini terjadi ratusan bahkan ribuan kali dilakukan sampai yang bersangkutan pensiun tidak terjadi apa-apa. Bila diamati orang yang melakukan korupsi selalu lebih tinggi status keuangannya atau hartanya dengan pegawai yang jujur walaupun tingkat kepangkatannya setingkat.

5. Ril Hasil Korupsi

Berdasarkan teori semua uang negara adalah milik rakyat dan setiap orang menghujat masalah korupsi selalu diatas namakan rakyat, hanya saja rakyat mana yang diwakilinya tidak jelas. Fakta dukungan rakyat secara jelas tidak ada, karena jumlah masyarakat Indonesia cukup banyak.

6. Pandangan Koruptor

Bila seseorang ditanya apakah pernah merasa berdosa bila tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak dalam hal ini (pajak mobil, pajak penghasilan, dll) jawaban bagi orang yang sadar diri akan menjawab berdosa bila dikaitkan dengan religiusnya seseorang membayar pajak dianggap seperti membayar zakat yang memang harus dikeluarkan dan kewajiban bagi umat muslim dan dosa apabila tidak dilakukan apalagi bagi yang mampu dari segi ekonomi, jika itu berdasarkan aspek keagamaan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki kesadaran diri bahkan seperti urat malu putus maka dianggap tidak berdosa, tidak merasa malu, tidak merasa bersalah, padahal pajak ini sebagai penyumbang devisa negara selain tenaga kerja. Pajak juga merupakan pemasukan negara yang kemudian dibagikan kepada semua lembaga pemerintahan untuk membangun masyarakat. Hal tersebut dikaitkan dengan perbuatan korupsi. Koruptor merasa tidak berdosa mengambil uang negara karena semua kegiatan dikaitkan dengan keuangan berada ditangannya dan secara riil tidak ada merugikan masyarakat. Memang dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung.

7. Adanya Konflik Kepentingan

Sering kita mendengar yang abadi adalah kepentingan sedangkan pergaulan tidak selamanya baik, bergantung dengan situasi dan kondisinya, dulu hubungan kerjanya baik kemudian retak karena faktor tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing yang berbeda. Demikian juga orang melakukan korupsi terkait dengan kepentingan ekonomi dalam arti keinginan memiliki rumah, mobil, uang yang intinya bisa membeli sesuatu tanpa susah payah. Oleh karena itu bila masalah kepentingan dikaitkan dengan hujatan dan selalu menang masalah kepentingan yang sering ditanggapi dalam arti walaupun si koruptor dihujat tidak bermoral, jahat, makan uang rakyat, tidak memikirkan kesusahan, tetapi demi memenuhi kepentingannya perbuatan korupsi berjalan terus.

8. Unsur Utama dan Unsur Pendukung

Untuk menanggulangi korupsi merupakan tanggung jawab masyarakat tetapi siapa atau unsur/faktor mana yang lebih bertanggung jawab, untuk hal ini:

a. Unsur Utama/Faktor Utama

Masalah korupsi yang paling utama menanggulanginya adalah kelompok religius (orang-orang yang bertugas di bidang keagamaan, ustaz, pendeta, pastor, pemangku, biksu, dll) meskipun pada kenyataannya orang yang melakukan korupsi saat ini bisa dari kalangan mana saja baik pengusaha, selebritas, pemuka agama, maupun orang-orang pemerintahan, hingga masyarakat biasa. Tetapi pada dasarnya ketika masalah korupsi ini bertalian dengan hati nurani, bahkan keimanan seseorang sekalipun akan diuji apakah koruptor akan takut terhadap dosa, karma maupun kesalahan yang diperbuatnya akan dikembalikan kembali kepada pribadi seseorang tersebut. Karena diyakini bila masyarakat menerima ajaran agamanya dengan baik maka perbuatan korupsi tidak akan terjadi dan setiap agama manapun akan melarang perbuatan korupsi.

b. Unsur Pendukung

Dalam mengatasi masalah korupsi faktor pendukung adalah penegak hukum, dimana hanya menyidik, menuntut, dan menghukum di pelaku sesuai perbuatannya didasarkan dengan hukum yang berlaku. Para penegak hukum hanya membantu agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan / korupsi lagi, soal si terdakwa ini sadar atau tidak bukanlah urusan penegak hukum. Para penegak hukum hanya mengharapkan sesuai hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kendala terhadap Sistem Hukum Pidana Korupsi di Indonesia

1. Kendala Menerapkan Pembuktian Terbalik

Dalam pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan upaya untuk mengungkap kasus tersebut dimuka pengadilan, hanya saja

masyarakat merasakan penyelesaian kasus tersebut belum sesuai kehendak rakyat, masih banyak disaksikan perbuatan korupsi masih ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah sudah membuka selebar-lebarnya dengan mempersilahkan aparat penegak hukum membongkar kasusnya demi menyelamatkan keuangan negara dapat memiskinkan rakyat yang sering diucapkan ICW. Pemerintah ingin lebih banyak lagi mengungkapkan kasus korupsi sampai suatu ketika di zaman presiden SBY menginstruksikan supaya menetapkan pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan korupsi (Indriyanto Senoadji, 2006).

Pembuktian terbalik dilihat dari sudut hukum tidak dapat diterapkan (Monang Siahaan, 2013):

- a. Berdasarkan Pasal 66 KUHAP pembuktian atas perbuatan kejahatan dibebankan kepada penyidik, dalam penyidikan yang berperan dalam membuktikan kesalahan tersangka / terdakwa adalah Penyidik Polri, Kejaksaan, KPK, dan Penyidik PNS akan meminta keterangan baik dari tersangka/terdakwa maupun saksi dan mencari barang bukti yang bertalian dengan kasus yang dimaksud.
- b. Pembuktian terbalik bertentangan dengan “asas praduga tak bersalah”. Dimana menurut asas ini suatu perbuatan baru dinyatakan bersalah bila terbukti di muka pengadilan dan putusan hakim tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dalam pembuktian terbalik yang aktif membuktikan dirinya tidak bersalah adalah tersangka sendiri. Pembuktian terbalik adalah pembalikan beban pembuktian yang mengandung arti bahwa beban pembuktian berada pada terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana, maka bilamana tersangka diminta membuktikan kesalahannya seakan-akan tersangka sudah bersalah padahal kasusnya belum diputus pengadilan maka pembuktian terbalik bertentangan dengan asas ini.
- c. Melanggar Asas Hukum Lainnya.

Beberapa pandangan para pakar tentang pembuktian terbalik:

- a. Indriyanto Senoadji menyatakan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah negara yang mengakui sistem hukum pidana pada negara Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental seperti Indonesia. Jika dilihat pada KUHP dan KUHAP di negara Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental khususnya korupsi, sampai sekarang belum pernah menemukan delik (kejahatan) mengenai pemberlakuan pembalikan beban pembuktian, kecuali satu yaitu suap. Di dalam UU Tipikor yang dinamakan pembalikan beban pembuktian hanya ada satu delik yaitu terhadap suap (gratifikasi) UU No 20 Tahun 2001 (Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15) beban pembuktian terbalik hanya berlaku untuk Pasal 12 b dan 38 b yaitu berkaitan dengan delik suap (Indriyanto Senoadji, 2006).
- b. Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian "*beyond reasonable doubt*", yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah akan tetapi disisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus korupsi. Dalam Pasal 31 UU No 31 Tahun 1999 dan Pasal 37 UU No 15 Tahun 2002 telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*) hanya masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka / terdakwa berdasarkan UUD 1945 (Romli Atmasasmita, 2016).

2. Penafsiran Hakim terhadap Orang yang Membantah Menerima Uang Terkait Perbuatan Korupsi

Keyakinan hakim ini sangat besar artinya dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. Keyakinan hakim dapat mengambil keputusan yang didasarkan atas pertimbangan beberapa keterangan saksi yang sebagai alat bukti untuk menyalahkan tersangka melakukan perbuatan korupsi walaupun tersangka sendiri membantah menerima uang haram tersebut. Dalam setiap tingkat persidangan unsur keyakinan diberikan kepada setiap

hakim baik hakim di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung. Dalam setiap menjatuhkan hukumannya ada tingkatannya yaitu pertama putusan pengadilan negeri bila dirasakan putusannya kurang adil maka tersangka dan jaksa penuntut umum dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan, demikian juga jika putusan pengadilan tinggi tidak bisa diterima terdakwa dan jaksa penuntut umum dapat mengajukan kasasi ke mahkamah agung dengan batas waktu 14 hari sejak diputuskan, selanjutnya putusan mahkamah agung menjatuhkan hukuman sebagai putusan akhir dan apa isi putusan tersebut tinggal dilaksanakan jaksa penuntut umum sebagai pihak eksekutor (Dwidja Priyatno, 2009).

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim sangat penting dalam menentukan kesalahan terdakwa yang tidak mengakui perbuatan korupsi yang dilakukan. Sistem pembuktian yang dianut hukum Indonesia yaitu minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim yang kuat. Perbuatan aparat pemerintah yang tidak mengakui perbuatan korupsi yang dilakukan dapat ditangani salah satu aparat penegak hukum antara lain penyidik polisi, penyidik kejaksaan, dan penyidik KPK. Batas waktu penuntutan atas suatu perkara didasarkan atas tinggi rendahnya ancaman hukuman. Untuk itu disarankan semua perkara korupsi diselesaikan lewat pengadilan sebagai perwujudan negara hukum dan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk beberapa tahun kemudian dapat dituntut lagi selama masih ada dalam batas waktu penuntutan.

3. Koruptor yang Menutupi Perbuatannya

Para koruptor yang dituding menerima uang yang bertentangan dengan ketentuan hukum sering membantah bahwa tidak ada menerima uang terkait perbuatan korupsi, kemudian menyatakan kalau dituduh korupsi selalu mengatakan mana buktinya, dan pada umumnya menuduh melakukan korupsi biasanya tertutup karena bila tidak benar dapat dituntut dimuka pengadilan dengan tuduhan melakukan fitnah atau penghinaan, maka tuduhan melakukan korupsi lewat surat kaleng yang mencantumkan nama samaran dengan alamat palsu, dan jika dipanggil tidak datang atau dari

mulut ke mulut dengan empat mata dengan pesan jangan bilang-bilang itu yang selalu terucap. Walaupun dinyatakan demikian tetap saja disampaikan kepada orang lain yang berkembang menjadi rahasia umum.

Kesulitan pembuktian, untuk membuktikan perbuatan korupsi cukup sulit diperlukan waktu yang lama untuk mengungkapkannya. Kesulitan tersebut dikarenakan (Monang Siahaan, 2013):

a. Tutup Mulut

Perbuatan korupsi biasanya dilakukan beberapa orang yang tugasnya berbeda satu dengan lainnya dimana ada pimpinan proyek, bendahara, pengawas termasuk bawahannya, kontraktor dan semua berperan sesuai tugasnya dimana dalam satu proyek ada melakukan penyelewengan dengan melakukan pembangunan tidak sesuai dengan besteknya yang sudah ada kesepahaman antara pimpinan proyek dengan kontraktor, dan hasil keuntungan penyimpangan tersebut dibagi dengan pimpinan proyek dan kemudian membagi kepada semua yang memiliki peran dalam proyek tersebut. Selama pembagian dianggap wajar sesuai kedudukannya dalam proyek tersebut maka akan tutup mulut dan tidak akan membuka masalah penyelewengan kepada siapapun, hanya saja bila pembagiannya dirasakan tidak wajar inilah yang suka membuka masalah penyelewengan tersebut baik lewat surat kaleng maupun penyampaian kepada orang lain.

b. Empat Mata

Pemberian uang korupsi dari masyarakat kepada aparat pemerintah maupun sesama aparat selalu dilakukan empat mata, dengan maksud bila terjadi sesuatu tidak ada pihak lain yang menyaksikan atau tidak ada alat buktinya dimana satu saksi bukan saksi, dimana si penerima tidak akan mengakui menerimanya sebaliknya pihak pemberi sepanjang sesuai dengan permintaan tidak akan menceritakan uang diberikan, karena kedua belah pihak saling menyadari jika terjadi kasus maka kedua belah pihak dihukum baik sebagai pemberi maupun penerima.

- c. Sulit Dipantau
- d. Faktor Kekuasaan

Perbuatan korupsi dari sudut pembuktian sudah dipenuhi minimal dua alat bukti dan diduga hakim sudah yakin bahwa sudah dapat menyatakan status seseorang sebagai tersangka, tetapi kenyataannya karena calon tersangka tersebut sudah dekat dengan pemegang kekuasaan sehingga aparat penegak hukum enggan menyelesaikan kasusnya, karena bila diusut terus takut jabatannya diganti oleh pihak lain yang dapat bekerja sama dengan penguasa yang memegang jabatan dan biasanya setelah penguasa tersebut berganti dengan pejabat baru kasusnya terungkap lagi. Maka seseorang yang dekat dengan penguasa, aparat penegak hukum selalu menyatakan belum cukup bukti, sedang diproses tapi jika para tersangka jauh dari penguasa pastinya proses cepat langsung dinyatakan cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan tidak lama kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini seperti sudah rahasia umum di kalangan aparat penegak hukum. Itulah kenapa perlu ada perbaikan mutu penegak hukum sebagai pondasi yang harus diperbaiki sehingga memiliki integritas dan sikap idealisme dengan begitu tidak akan terpengaruh dengan hal lain.

Perlu adanya beberapa perbaikan di beberapa aspek dalam pelaksanaan hukum pidana khusus seperti "korupsi" (Monang Siahaan, 2013):

1. Ancaman Hukuman Mati atas Perbuatan Korupsi Dianggap Tidak Manusiaawi

Ancaman hukuman terhadap koruptor berupa hukuman mati, seumur hidup, atau selama 20 tahun penjara dianggap sangat tidak manusiaawi, bertentangan dengan nilai agama yang menyamakan ancaman hukuman mati atas pembunuhan direncanakan dengan sejumlah uang yang dikorupsi, terlalu emosi dan tidak manusiaawi mencantumkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Perbuatan korupsi tidak langsung memiskinkan rakyat atau mematikan rakyat. Tujuan penghukuman bukanlah balas dendam melainkan

untuk memperbaiki perilaku manusia itu sendiri. Perbuatan korupsi dan mencuri uang negara pada dasarnya sama yaitu sama-sama mengambil uang negara tanpa izin pihak yang berwenang, yang berbeda hanya cara mengambilnya. Putusan hakim dalam perkara korupsi belum pernah menjatuhkan hukuman mati.

2. Kejahatan Korupsi tidak Sama dengan Kejahatan Terorisme

Yaitu kejahatan korupsi hanya masalah uang negara, sedangkan kejahatan terorisme terkait dengan nyawa manusia wajar jika ancaman hukumannya maksimal hukuman mati. Pernyataan korupsi memiskinkan rakyat bahkan membunuh jutaan rakyat tidak dapat dibenarkan karena kemiskinan itu disebabkan kurangnya kemampuan dan kemauan untuk bersaing secara positif dan tidak mengakui kekurangannya lalu mengkambinghitamkan penyebab kegagalannya adalah masalah korupsi dan bila sampai menerima alasan tersebut dapat mengurangi semangat untuk mencapai kemajuan. Mempersamakan perbuatan korupsi dengan terorisme dilihat dari ancaman hukuman maksimal hukuman mati yang menimbulkan pernyataan negatif.

3. Pencegahan Korupsi Melalui Partai Politik

Untuk menduduki jabatan Pimpinan Pemerintahan/Kepala Daerah dan Anggota DPR RI/DPRD harus didukung partai politik atau beberapa partai politik. Dalam menduduki jabatan harus ada kendaraan politik untuk mengusungnya ke tahta kekuasaan tersebut dan untuk mendapat dukungan partai politik dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan setelah terpilih menduduki jabatan masih dibebani dukungan dana dalam menggerakkan organisasi partai politik pendukungnya, yang berakibat pada saat menduduki jabatan dimaksud melakukan perbuatan korupsi dan perbuatan tercela lainnya. Hal tersebut dilakukan mengingat posisi partai politik sangat strategis yang diatur dalam UUD NRI 1945 sebab tidak ada pimpinan pemerintah/kepala daerah dan anggota DPR RI/DPRD dapat menduduki jabatan tersebut tanpa dukungan partai politik sebagai kendaraan dalam berpolitik. Anggota partai politik menyadari hal tersebut walaupun tanpa dukungan dana yang memadai tapi tetap diminati orang menduduki jabatan tubuh partai politik, maka untuk dapat menggerakkan partai politik

dibutuhkan pimpinan yang memiliki uang dalam hal ini dijabat oleh para pengusaha walaupun pengalamannya politiknya tidak ada sama sekali serta ditambah sumbangan dana dari pemegang kekuasaan hasil dukungan partai politik tersebut.

Pada umumnya aparat pemerintah dalam menghadapi pihak pengawasan/inspektorat instansi pemerintah yang bersangkutan sudah merasa takut bila terbukti melakukan kesalahan yang dikenakan hukuman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan PP No 30 dengan menggolongkan 3 jenis hukuman yaitu: hukuman ringan, sedang, berat yang berakibat menambah kesulitan atau berpengaruh untuk kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, mengikuti pendidikan, mutasi, yang merupakan harapan seorang aparat pemerintah dalam hidupnya untuk mencapai pangkat tertinggi dan jabatan tertinggi guna meraih kehidupan yang terbaik selama berkarir di lembaga pemerintahan yang dipilihnya sebagai jalan hidupnya yang ada pengaruhnya dalam status sosial yang mendapat penghargaan di tengah masyarakat, tetapi selama ini pengawasan yang dilakukan kurang efektif dan korupsi berlanjut terus dari pimpinan instansi sampai masyarakat bawah, terutama aparat yang sering memberikan sesuatu kepada atasan pada saat terungkap suatu kasus yang ditangani malah dipindah ketempat yang lebih baik tanpa menjatuhkan sanksi sebaliknya aparat yang baik sekali berbuat kesalahan langsung dimutasi di bidang pengawasan yang sifatnya secara tidak langsung merupakan hukuman. Perbuatan korupsi tersebut berjalan terus yang sering didengar pimpinan kepala daerah baru satu tahun menjabat sebagai gubernur maupun bupati / walikota sudah berurusan dengan KPK yang berakibat ditahan dan dihukum lewat putusan pengadilan.

Ancaman Pidana bagi Koruptor

Ancaman perbuatan korupsi yang dilakukan aparat pemerintah setelah menduduki jabatan, rentan terhadap perbuatan korupsi dengan ancaman hukuman melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 UU No 20 Tahun 2001. Melihat ancaman

hukuman bagi perbuatan kejahatan korupsi diharapkan aparat pemerintah atau masyarakat terutama selaku pengusaha / kontraktor diharapkan tidak melakukan korupsi tersebut tetapi kenyataannya tetap saja berlangsung hingga ada pernyataan negatif bahwa perbuatan korupsi sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat.

Pandangan Masyarakat terhadap Perbuatan Korupsi

Pada umumnya, perbuatan korupsi dilakukan pejabat yang sudah menduduki pimpinan pemerintah, kepala daerah, anggota DPR RI/DPRD dan semua tudingan tersebut kepada aparat pemerintah yang sudah menduduki jabatan dimaksud dengan tuduhan tidak bermoral, mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak mementingkan kepentingan rakyat banyak, dan hampir tidak pernah mengaitkan perbuatan korupsi tersebut terkait dengan partai politik.

Permasalahan Utama Timbulnya Kasus Korupsi

Untuk menggerakan organisasi partai politik membutuhkan dana yang cukup besar, dukungan dana secara resmi selama ini bersumber kepada :

1. Bantuan pemerintah untuk mendukung pembinaan partai politik ada tetapi relatif kecil.
2. Bantuan anggota partai.
3. Bantuan atau sumbangan dalam bentuk perusahaan.

Dana partai politik yang bersumber dari pemerintah, anggota partai politik dan sumbangan perusahaan hasilnya tidak begitu besar yang tidak seimbang dengan pengeluaran dalam menggerakan partai politik, padahal partai politik yang paling menentukan seseorang untuk bisa menduduki jabatan pimpinan baik sebagai presiden/kepala daerah tingkat I dan II maupun anggota DPR RI/DPRD. Berdasarkan hal tersebut para pimpinan pemerintah/kepala daerah dan anggota DPR RI / DPRD melakukan perbuatan korupsi yang akar permasalahannya adalah dana partai politik yang relatif tidak memadai menggerakan operasionalnya untuk menarik simpati rakyat terutama menjelang pemilihan umum, bukan pada orangnya yang sudah menduduki jabatan dan selama belum ditemukan sumber dana partai politik yang dibenarkan UU kasus

korupsi dan perbuatannya akan tetap berlangsung. Untuk itu perlu dipikirkan sumber dana partai politik yang memadai guna menggerakan partai politiknya yang dalam rangka menarik simpati rakyat dan sebaliknya secara pribadi menduduki jabatan hasil dukungan partai politik yang dapat memfokuskan pikiran dan langkah tindakannya untuk kepentingan rakyat.

Jalan Keluar Menuju Aparat Pemerintah yang Bersih

Untuk menciptakan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam melaksanakan tugas demi kepentingan rakyat perlu dilakukan 3 hal yaitu (Monang Siahaan, 2013):

1. Dana Partai Politik yang Memadai

Partai politik bila didukung dana yang memadai dengan sumber dana yang dibenarkan hukum, para pejabat pemerintahan baik sebagai presiden/wakil presiden, kepala daerah dan anggota DPR RI/DPRD tidak akan melakukan perbuatan korupsi dan perbuatan tercela lainnya, karena seseorang menduduki jabatan tersebut didasarkan kemampuan memimpin bangsa bukan karena uang. Pimpinan pemerintah serta yang menduduki jabatan lainnya atas dukungan partai politik akan benar-benar memikirkan kepentingan rakyat serta menjauhkan perbuatan korupsi serta perbuatan tercela lainnya, dalam jangka panjang secara bertahap masyarakat akan dapat merasakan hasil pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan yang merata di segala bidang.

2. Kemampuan Memimpin dan Pengalaman Berpolitik

Untuk menduduki jabatan strategis atas hasil dukungan partai politik, perlu dilakukan seleksi yang baik yang dititikberatkan kepada kemampuan memimpin bangsa Indonesia serta pengalaman berpolitik yang sudah andal untuk memimpin negara sebagai presiden maupun wakil presiden. Dengan demikian menduduki jabatan tersebut bukan karena uang tetapi dititikberatkan pada kemampuan dalam segala hal memimpin negara.

3. Saling Kontrol antara Aparat Pemerintah dan Partai Politik

Aparat Pemerintah:

- a. Aparat pemerintah akan memimpin demi kepentingan rakyat.

- b. Aparat pemerintah baik sebagai presiden, wakil presiden dan DPR RI / DPRD menduduki jabatan tersebut berdasarkan kemampuannya sendiri bukan karena uang sehingga ada kebebasan memimpin sesuai dengan kebutuhan rakyat.
- c. Aparat pemerintah tidak ada kewajiban memberi bantuan kepada partai politik untuk menggerakan organisasinya.
- d. Sebagai penentu bagi aparat pemerintah yang mewakili peserta pemilu adalah rakyat dari 33 provinsi sedangkan penentuan presiden dan wakil presiden adalah seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian partai politik tidak menentukan seseorang menduduki jabatan baik sebagai presiden maupun kepala daerah sehingga perbuatan korupsi dapat dihilangkan terkait dengan kendaraan berpolitik.

Partai Politik :

- a. Partai politik akan mengawasi semua tindakan aparat pemerintah agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan.
- b. Partai politik akan segera menegur aparat pemerintah bila melakukan perbuatan korupsi atau perbuatan tercela lainnya.
- c. Partai politik tidak ada beban dalam melakukan pengawasan karena tidak ada kepentingan untuk mendapat dana dari aparat pemerintah bagi partai politik pendukungnya.

4. Lebih Demokratis

Dalam memilih Pimpinan pemerintah / kepala negara, gubernur/bupati/walikota/kepala daerah yang seperti diuraikan diatas akan lebih demokratis dengan alasan:

- a. Untuk pimpinan tidak selalu ketua partai politik dan semua anggota partai politik yang memiliki kemampuan potensi memimpin akan dipilih rakyat, yang selama ini pimpinan selalu dari ketua partai politik dan hampir jarang dari luar ketua partai politik yang berakibat partai politik digunakan sebagai lahan mencari rezeki untuk memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat.
- b. pimpinan pemerintahan / kepala negara, gubernur, walikota tidak selalu calonnya dari keluarga tertentu yang memiliki

pengaruh hingga saat ini dimasyarakat walaupun pengalamannya politiknya sangat minim.

- c. Tidak selalu pemilik uang dan menjadi calon pimpinan yang berpengalamannya politiknya sangat minim.
- d. Tidak selalu pimpinan partai politik menjadi pimpinan pemerintahan baik presiden, gubernur, walikota, bupati bila pengalamannya berpolitiknya masih lemah.
- e. Diperkirakan pimpinan selalu dipilih rakyat yang benar-benar memiliki pengalamannya dan kemampuan politik yang tinggi sudah banyak dikenal masyarakat langkahnya yang selalu positif dalam memikirkan kepentingan rakyat mulai tingkat atas hingga bawah yang dapat diterima semua pihak yang berbeda statusnya.

5. Memantau Tugas Aparat Penegak Hukum Melalui Internet

Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum tidak dapat mengikuti perkembangan penyelesaian kasus baik mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tahapan putusan / pengadilan dan tahapan eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim tersebut. Penegak hukum yang terlibat dalam penyelesaian kasus pidana yaitu (Monang Siahaan, 2013):

- a. Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana umum dan korupsi.
- b. Kejaksaan RI yang tugas utamanya selaku penuntut umum dan kasus korupsi sebagai penyelidik dan penyidik dan eksekutor.
- c. KPK penyelidik dan penyidik khusus kasus korupsi dan eksekutor.
- d. Pengadilan negeri yang memutus perkara tahap pertama.
- e. Pengadilan tinggi yang memutus perkara tahap banding.
- f. Mahkamah agung RI memutus perkara tahap kasasi.
- g. Lembaga pemasyarakatan.
- h. Perkara pidana umum yang diputus pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung khusus perkara pidana umum di eksekusi kejaksaan negeri setempat, dan perkara korupsi yang disidik polri RI dan yang disidik sendiri oleh kejaksaan maka eksekutornya dilakukan kejaksaan negeri setempat dan kasus korupsi yang disidik dan dituntut KPK

sendiri maka setelah diputus hakim maka kasus tersebut dieksekusi sendiri oleh KPK.

Dukungan tambahan yang dapat dilakukan dalam mencegah perbuatan korupsi melalui kebijakan pemerintah serta meningkatkan kontrol dari sudut agama. Untuk mengurangi kasus korupsi, Pemerintah mengambil kebijakan sebagai berikut (Abdul Rosyid, 2018) :

- a. Harus dimulai dari teladan pimpinan karena korupsi sudah membudaya.
- b. Hukuman penjara maksimal.
- c. Meningkatkan penghasilan aparatur pemerintah terutama penegak hukum. Penghasilan pegawai negeri relatif sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat, belum lagi dengan biaya pendidikan anak, rumah, mengingat penghasilan sebagai PNS saja belum tentu cukup sehingga mendorong orang untuk berbuat korupsi. Untuk mengatasi hal tersebut meningkatkan penghasilan aparatur pemerintah yang memadai sehingga bisa bekerja dengan baik tanpa mengait-kaitkan tugas dengan uang yang sering kita dengar “ujung-ujungnya duit”.
- d. Membatasi nilai sarana yang digunakan dalam pengadaan mobil untuk menteri, kepala dinas, dan pejabat lainnya, yang kemudian disoroti masyarakat bahwa mobil tersebut terlalu mewah dibandingkan dengan mobil pejabat di negara lain yang relatif negara tersebut lebih makmur dan maju. Sehingga untuk menghemat uang negara secara tidak langsung mengurangi korupsi diharapkan presiden menetapkan nilai barang tertentu untuk dibeli bagi yang tidak berkepentingan memakainya lewat kebijakan mengganti yang bersangkutan memegang jabatan yang dimaksud.

Selain itu sering kita melihat aparatur pemerintah yang memiliki kekayaan yang cukup banyak sehingga dapat memberikan sumbangan kepada lembaga keagamaan dan bantuan tersebut diketahui oleh semua umatnya, si penyumbang mendapat pujian dan penghormatan yang tinggi dari pengurus dan umat serta menyanjung pembuatannya sangat peduli terhadap lembaga (masjid, gereja, pura, vihara dll) yang

diasuhnya. Melihat penghormatan dan anjungan yang diberikan pengurus dan umatnya secara tidak langsung mendorong ingin seperti penyumbang tersebut sebagai pegawai negeri padahal kekayaan yang dimiliki dengan penghasilan / gajinya sebagai pegawai negeri sangat berbeda dan pasti para umatnya menduga kekayaan tersebut merupakan hasil korupsi, sementara melihat kenyataan tersebut umatnya akan meniru dengan melakukan korupsi. Pada umumnya pengurus lembaga keagamaan dalam menerima sumbangan tersebut langsung diterima dengan prinsip uang/barang tersebut hasil bantuan dan tidak perlu diketahui dari mana sumber uang/barang tersebut diperoleh. Seharusnya pengurus lembaga keagamaan bila menerima sumbangan dari seseorang ditanyakan sumber uang/barang tersebut diperoleh, apabila sumbangan yang diberikan tidak seimbang dengan penghasilan resminya/gajinya seharusnya ditolak guna menjaga mental umat/warganya yang merupakan contoh baik yang langsung dilihat realitanya dengan demikian umatnya akan bekerja dan hidup sesuai dengan penghasilannya dan salah satu cara menciptakan/menghindarkan dari perbuatan korupsi walaupun ada kesempatan untuk itu. Selain itu meningkatkan kontrol masyarakat dengan menolak pemberian dari aparat pemerintah bila dipandang pemberiannya tersebut sangat jauh dari penghasilan yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Abdur Rosyid, (2019), *“Solusi Bagi Korupsi di Negeri Ini”*, <http://menaraislam.com/hadharatuna/solusi-bagi-korupsi-di-negeri-ini>, diakses 19 September 2018.
- Duwi Handoko, (2019), *“Re-evaluasi Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”*, Law Jurnal :Riau Vol 3 No 2, November 2019.
- Dwidja priyatno, (2009), *“Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”*, PT. Refika Aditama : Bandung,
- Indriyanto Senoadji, (2006), *“Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian”*, Oemar Senoadji : Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2007), *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktis, dan Masalahnya”*, Alumni : Bandung.
- Monang Siahaan, (2013), *“Korupsi : Penyakit Sosial yang Mematikan”*, PT Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Nikolas Simanjutak, (2009), *“Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum”*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Romli Atmasasmita, (2016), *“Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia”*, kencana : Jakarta.

PROFIL PENULIS



Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.

Penulis lahir di Samarinda, 16 Juli 1994. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2016, dan menamatkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya Tahun 2019. Penulis aktif mempublikasikan jurnal ilmiah dan berbagai tulisan, baik terkait Hukum Perkawinan, maupun di bidang Hukum Pasar Modal, Hukum Perdata, dan kali ini Penulis memiliki minat untuk menyusun buku ini yang berkaitan dengan Hukum Pidana.

Email: avisenaauliaanita@gmail.com

BAB 7

REFORMASI HUKUM PIDANA

KORUPSI DI INDONESIA

Ade Kosasih, S.H., M.H.

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Ruang Lingkup Reformasi Hukum Pidana Korupsi

Suatu asumsi yang keliru jika ada pendapat yang menganggap bahwa penyebab meningkatnya tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia karena disebabkan kurang lengkapnya peraturan perundang-undangan atau kurang kerasnya sanksi yang diatur dalam undang-undang (Hamzah, 2013). Padahal persoalan korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga merupakan persoalan yang sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, administrasi, serta spiritual maupun moral (Arief, 2018).

Dalam domain hukum sendiri, kompleksitas korupsi dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif hukum administrasi korupsi berkaitan erat dengan penyalahgunaan kewenangan yang timbul akibat praktik maladministrasi (Hadjon, 2012). Dari perspektif hukum perdata, korupsi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang merugikan negara. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana, korupsi merupakan perbuatan jahat yang merugikan keuangan/perekonomian negara dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu, kekeliruan menentukan domain hukum dalam perkara korupsi akan membawa konsekuensi hukum berbeda (Arief, 2022).

Belum lagi jika dilihat dari perspektif sistem hukum, maka kompleksitas korupsi mencakup ruang lingkup yang lebih luas lagi tidak hanya berhubungan dengan substansi hukum saja (hukum materil dan formil), tetapi juga meliputi struktur hukum yang terdiri dari institusi dan aparat penegak hukum, selain itu juga mencakup kultur atau budaya hukum yang membentuk paradigma dan *mindset* dari masyarakat luas terhadap korupsi. Ketiga subsistem hukum tersebut, satu sama lain saling berkaitan dan mempengaruhi terhadap keberhasilan pemberantasan Tipikor.

Meskipun demikian, banyak pakar yang menganggap bahwa unsur aparat penegak hukum merupakan elemen penting yang sangat menentukan keberhasilan pemberantasan Tipikor. Seorang pakar hukum Belanda, Taverne mengatakan: *Geef me goede rechters, goede officieren van justitie, goede rechter commisarissen en goede politie ambtenaren, e nik zal met een slecht Wetboek van Strafrecht het goede bereiken.* (Berikan aku hakim yang baik, jaksa yang baik, hakim komisaris yang baik, dan pejabat polisi yang baik, maka aku akan membuat undang-undang hukum pidana yang buruk menjadi baik) (Hamzah, 2013).

Dalam pernyataan tersebut, Taverne ingin mengatakan bahwa faktor yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum adalah faktor moral dari aparat penegak hukum itu sendiri. Sedangkan moral penegak hukum dibentuk oleh lingkungan masyarakat. Seorang hakim yang berasal dari lingkungan yang religius akan menjatuhkan putusan yang bernuansa agama. Sebaliknya, bagi hakim yang berasal dari lingkungan yang bebas kemungkinan besar akan mengabaikan nilai-nilai agama dalam pengambilan keputusan.

Artinya, penegak hukum sebenarnya adalah produk dari lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, budaya hukum masyarakat juga harus dibenahi. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya melalui pendekatan instrumental tetapi juga perubahan yang bersifat paradigmatik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh faktor hukum saja, apalagi hanya mengaitkan tindak pidana korupsi dengan hukum pidana saja, itu adalah suatu pandangan yang keliru.

Mengingat persoalan korupsi merupakan persoalan yang bersifat multidimensi, maka sudah barang tentu bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan berhasil jika dilakukan secara parsial, maka sudah seyogyanya pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pendekatan holistik dan integral, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selain itu, modus operandi Tipikor yang selalu berkembang serta dampak Tipikor yang sangat luas, menegaskan bahwa Tipikor bukan sekedar kejadian biasa melainkan kejadian yang luar biasa (*extra ordinary crime*) (Ade Kosasih, 2019). Sehingga penanggulangan dan pemberantasannya tentu tidak akan berhasil jika hanya dilakukan dengan cara-cara yang biasa-biasa saja, namun harus dilakukan dengan upaya-upaya yang luar biasa (*extra ordinary*) juga. Mulai dari upaya preventif terhadap simptomatik korupsi, punitif, rehabilitatif, sampai dengan upaya kuratif.

Kompleksitas masalah kondisi yang bersifat kriminogen itu, jelas berada di luar jangkauan penegakan hukum pidana. Hukum pidana hanya merupakan sarana pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif maupun kuratif (Arief, 2015). Namun terlepas dari persoalan multi dimensi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum pidana korupsi kita masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga pada subbab ini difokuskan pada pembahasan reformasi hukum pidana korupsi, baik hukum materil maupun hukum formil.

Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi

Secara historis, Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang merancang undang-undang khusus tindak pidana korupsi. Namun ironisnya, justru indeks persepsi korupsi Indonesia termasuk dalam kategori terendah di Asia. Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi Tipikor, salah satu kelemahan pemberantasan Tipikor di Indonesia adalah faktor substansi hukum. Seringkali ditemukan materi muatan undang-undang yang menjungkirbalikkan logika hukum, bahkan moral dan etika dikalahkan oleh prosedur dalam undang-undang (Anwar & Andang: 2008).

Terdapat beberapa celah yang memungkinkan koruptor memperoleh keuntungan dari kelemahan undang-undang yang membuat para koruptor tidak jera dengan hukuman yang dijatuhkan. Di lain sisi, kelemahan undang-undang itu dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk mengatur dakwaan, tuntutan sampai dengan putusan secara transaksional dengan tersangka/terdakwa koruptor. Bahkan ada yang sejak awal berkonspirasi membuat skenario untuk menjadikan hukum sebagai alat pemberanah korupsi yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk menutupi celah-celah kelemahan undang-undang Tipikor, perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana korupsi.

1. Pembaharuan Hukum Materiil

a. Rekonstruksi Pasal 2 dan Pasal 3

Sepertinya ada kekeliruan cara berpikir pembentuk Undang-Undang Tipikor yang menentukan ancaman pidana Pasal 2 lebih berat daripada ancaman Pasal 3. Jika dicermati, Pasal 2 ditujukan terhadap “setiap orang” baik orang perorangan maupun korporasi, kecuali bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang diatur secara khusus dalam Pasal 3.

Perbedaan subyek hukum kedua pasal tersebut ditegaskan kembali dalam masing-masing unsur delik pokoknya (*bestandteil delict*) dimana unsur delik pokok Pasal 2 yaitu “melawan hukum” (Ali, 2013), sedangkan unsur delik Pasal 3 adalah “penyalahgunaan wewenang”. Di samping itu, pada Pada Pasal 2 tidak dipersyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*), artinya meliputi tindak pidana kesengajaan (*delicti dolus*) maupun tindak pidana kelalaian (*delicti culpus*). Sedangkan Pasal 3 secara tegas menyebutkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain” yang mencerminkan adanya niat jahat (*means rea* } sebagai ciri *delicti dolus*.

Berdasarkan perbandingan unsur pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, seharusnya ancaman pidana Pasal 3 lebih berat dari Pasal 2. Hal ini mengingat pelaku Tipikor adalah Pegawai Negeri/penyelenggara negara. Kenyataannya Pasal 2 diancam dengan pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan dalam keadaan tertentu diancam pidana mati,

sedangkan Pasal 3 hanya diancam pidana minimal 1 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Pengaturan secara gradual tersebut jelas-jelas bertentangan dengan logika hukum. Justru yang seharusnya diancam dengan pidana yang lebih berat adalah Pegawai Negeri/penyelenggara negara sebagai pamong yang harus "*ngemongi*" rakyat dengan keteladanannya. Jika dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam hukum adat pada umumnya, justru pemangku adat yang melanggar delik adat dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada masyarakat jelata yang melanggar delik adat (Hadikusuma, 2018). Oleh karena itu, sudah seharusnya ancaman pidana bagi Pegawai Negeri pada Pasal 3 lebih berat dari ancaman pidana pada Pasal 2.

b. Pengaturan Uang Pengganti

Dalam praktik acara pidana selama ini, Penuntut Umum dan Hakim menuntut dan memutuskan uang pengganti berdasarkan perhitungan hasil korupsi yang diperoleh oleh pelaku, bukan berdasarkan kerugian yang dialami oleh negara. Jika ingin menerapkan konsep pemiskinan koruptor, maka seharusnya kerugian keuangan negara tidak sekedar dimaknai pada aspek *actual lose* saja, tetapi juga meliputi *potensial lose*, seperti menurunnya atau hilangnya sumber pendapatan negara, rendahnya penerimaan negara, atau timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada (Latif, 2014) yang kerugian tersebut melahirkan efek domino korupsi yang lebih luas seperti tingkat kepercayaan global terhadap persepsi korupsi Indonesia yang rendah, menurunnya kualitas pelayanan publik, terganggunya pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi bahkan politik.

c. Pengaturan Pidana Penjara dan Pidana Denda

Di dalam Undang-Undang Tipikor saat ini telah mengatur spesialis minimal dan spesialis maksimal pemidanaan. Namun sayangnya pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum disertai dengan pedoman pemidanaan yang jelas sehingga dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan (Arief, 2020). Untuk menutup kekurangan tersebut, Mahkamah

Agung telah mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur *range* penjatuhan pidana penjara dan denda.

Dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana Korupsi, maka pedoman pemidanaan tersebut akan lebih tepat dan efektif jika diatur dalam undang-undang, bukan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang notabene adalah peraturan kebijaksanaan (*beleids regel*), yang sifatnya hanya mengatur ke dalam internal Mahkamah Agung saja atau bagi Hakim saja. Hal ini penting diatur, agar memiliki kekuatan hukum mengikat yang lebih kuat, lebih berkepastian hukum karena tidak gampang untuk diubah, dan yang terpenting adalah diketahui oleh setiap orang sehingga masyarakat umum dapat memprediksikan pidana yang akan dijatuhkan atas suatu perbuatan korupsi pelaku serta menilai dan melakukan kontrol terhadap putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Selain perlunya pengaturan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Tipikor, perlu juga pengaturan secara tegas larangan penjatuhan pidana subsider oleh Hakim/Pengadilan terhadap uang pengganti dan denda. Selama ini, uang pengganti dan denda seringkali diganti dengan kurungan pengganti, padahal Terpidana Korupsi masih memiliki harta yang dapat disita untuk dijadikan pengganti kerugian negara atau sebagai pembayaran denda pidana. Akibatnya, kerugian keuangan/perekonomian negara tidak dapat dipulihkan.

Kalaupun jumlah harta Terpidana tidak mencukupi untuk untuk disita sebagai uang pengganti atau pembayar denda, maka sisanya harus ditetapkan sebagai kewajiban hutang Terpidana kepada negara. Sebagai hutang maka prestasi tersebut akan menjadi kewajiban yang harus dibayar sampai lunas. Jika seandainya, sampai meninggal dunia Terpidana/Eks Narapidana korupsi tersebut belum mampu melunasi kewajibannya, maka ahli warisnya yang mengambil alih kewajibannya tersebut.

Ironisnya, selama ini subsider uang pengganti dan denda tersebut berupa kurungan yang tidak sebanding dengan

kerugian keuangan/perekonomian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terpidana tersebut, misalnya cuma 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan kurungan, sementara kerugian negara atau denda yang harus dibayarkan bernilai ratusan juta. Hal ini jelas bertentangan dengan animo publik yang menghendaki adanya upaya pemiskinan terhadap koruptor. Oleh karena itu, perlu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Tipikor mengenai larangan/peniadaan pidana subsider terhadap Terdakwa/Terpidana Tipikor.

- d. Pengaturan Pengawasan Kekayaan yang Tidak Wajar (*Illicit Enrichment*)

Pengaturan *illicit enrichment* sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Pada tahun 1958 pernah diterbitkan Peraturan Pengguna Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/C.13/1958 dan Peraturan Pengguna Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.1/1/7 yang mengatur pendaftaran harta benda pejabat oleh Badan Penilik Harta Benda dan mengatur tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bagi orang yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatannya, tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana (Hamzah, 2013). Sayangnya pengaturan *illicit enrichment* tersebut hilang dalam Perppu No. 24 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sejak Indonesia menandatangani *United Nation Convention Against Corruption 2003* (UNCAC 2003) *issue* tentang pentingnya pengaturan *illicit enrichment* ini kembali muncul. Pasal 20 UNCAC 2003 mengamanahkan kepada negara peserta untuk melakukan pengaturan *illicit enrichment* ke dalam undang-undang nasional. Sayangnya, walaupun Indonesia merupakan negara peserta yang menandatangani UNCAC 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasinya pada tahun 2006, namun sampai saat ini Indonesia belum berhasil membentuk undang-undang tentang perampasan aset, yang di dalamnya juga mengatur *illicit enrichment* (Kosasih, 2018b).

Di masa yang akan datang, *illicit enrichment* perlu diatur dalam Undang-Undang Tipikor atau dalam undang-undang khusus tentang perampasan aset pelaku korupsi. Melalui pengaturan *illicit enrichment* ini, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada pelaku sebagai target namun juga meliputi perampasan aset hasil Tipikor dengan strategi *follow the money* (Miantoro, 2020). Konsep *illicit enrichment* ini sejalan dengan misi pemiskinan koruptor (Fathul Hamdani, 2022).

e. Perluasan Pembalikan Beban Pembuktian

Pengaturan pembalikan beban pembuktian perlu diperluas, tidak hanya berlaku bagi gratifikasi, namun juga meliputi *illicit enrichment*. Melalui pembalikan beban pembuktian, penerimaan-penerimaan penyelenggara negara yang berasal dari pemberian pihak lain maupun penambahan harta kekayaan yang sah maupun tidak sah namun tidak dapat dijelaskan (*unexplained wealth*) harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dengan adanya pengaturan yang demikian, maka setiap orang akan berhati-hati dalam menerima pemberian dan akan berpikir dua kali untuk berambisi menambah kekayaan yang sebanyak-banyaknya melalui cara yang tidak halal.

Selain itu, dengan masuknya *illicit enrichment* ke dalam obyek pembalikan beban pembuktian maka akan memperkuat fungsi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang juga setiap tahun harus dilaporkan kepada Inspektorat Jendral masing-masing Kementerian/Lembaga Negara.

Selama ini, LHKPN dan LHKASN tidak lebih hanya sebagai aksesoris hukum pemberantasan korupsi. Formalitas pelaporan oleh penyelenggara negara, khususnya pejabat publik dan ASN selalu dilakukan setiap tahun. Namun, sekalipun terdapat laporan yang janggal mengenai peningkatan harta kekayaan dari penyelenggara negara atau ASN yang melonjak signifikan dan dirasa tidak seimbang dengan penghasilannya, tidak pernah ditindaklanjuti. Begitu juga dengan laporan transaksi keuangan

yang janggal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang selama ini mandek di tingkat Penyelidikan dan Penyidikan.

f. Pengaturan Hubungan Undang-Undang Korupsi dengan Undang-Undang Pidana Khusus Lainnya

Dalam kasus tertentu, adakalanya unsur Tipikor memiliki kesamaan dengan tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang khusus lainnya seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Pencucian Uang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu pengaturan mengenai kualifikasi yuridis Tipikor secara tegas.

Secara teoretis bisa menganalisisnya dengan menggunakan asas dan teori hukum. Secara praktis Penyidik/Penuntut Umum dapat menggunakan dakwaan alternatif. Namun hal tersebut tetap menyisakan problematika hukum ketika perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai Tipikor. Padahal perbuatan tersebut mengandung unsur merugikan keuangan/perekonomian negara. Hal ini jelas membawa konsekuensi yuridis yang berbeda, mengingat undang-undang lain belum tentu menggunakan stelsel pemidanaan spesialis minimal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Akibat lebih lanjut, terdakwa hanya diancam atau dijatuhi pidana yang lebih ringan dari ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor.

Selain hal-hal tersebut di atas, masih banyak yang juga perlu diatur dalam Undang-Undang Tipikor, khususnya yang telah dimandatkan oleh UNCAC 2003 (Meilytia and Sudarti, 2023), antara lain penyuapan pejabat publik asing/ aktivis organisasi asing dan penyuapan di sektor swasta (Alawiyah, 2019). Hal ini perlu diatur mengingat praktik suap tidak hanya dilakukan terhadap penyelenggara negara, namun dalam kasus tertentu dimungkinkan terjadi suap yang dilakukan oleh warga negara terhadap pejabat publik asing/aktivis organisasi asing. Sedangkan hukum pidana korupsi Indonesia belum mengakomodir perbuatan tersebut.

2. Pembaharuan Hukum Formil

a. Pemberian Kewenangan Penyidikan Kepada PPATK

Dalam penanganan Tipikor di Indonesia, ada beberapa institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK . Namun mengingat beranekaragamnya modus operandi Tipikor, salah satunya adalah suap, gratifikasi, *illicit enrichment*, yang membutuhkan penelusuran aliran dana khususnya terhadap *money laundering* sebagai *follow up crime*, maka cukup beralasan jika PPATK diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Selama ini PPATK telah banyak berkontribusi meneruskan laporan hasil pemeriksaan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pihak Penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, & KPK). Sayangnya, hasil analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan tersebut banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak Penyidik. Oleh karena itu, perlu memposisikan PPATK sebagai *focal point* dalam pemberantasan Tipikor dengan memberikan kewenangan untuk melakukan Penyidikan (Kosasih, 2018a).

b. Pemberian Kewenangan Kepada Hakim dalam Menetapkan Tersangka Tipikor

Salah satu kesan buruk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah praktik “tebang pilih”. Salah satu contohnya yaitu dalam kasus *bailout* Bank Century yang hanya menetapkan Budi Mulya sebagai Tersangka, Terdakwa, dan kemudian menjadi Terpidana yang pada saat itu berkedudukan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter, Devisa dan Kpw. Padahal fakta persidangan menunjukkan adanya keterlibatan pejabat Bank Indonesia lainnya yaitu Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia, Raden Pardede, Muliaman Hadad dan lain-lain. Namun pihak-pihak tersebut tidak ditetapkan sebagai Tersangka.

Praktik “penumbalan” satu orang sebagai tersangka dalam perkara korupsi guna melindungi pihak lain seringkali terjadi. Tidak hanya dalam kasus *bailout* Bank Century, namun juga terjadi di berbagai kasus lainnya di berbagai daerah. Hal inilah yang kemudian melahirkan kesan di masyarakat bahwa

pemberantasan korupsi di Indonesia bersifat “tebang pilih”, diskriminatif, pilih kasih, tidak adil dan kesan buruk lainnya. Akibatnya, banyak kasus korupsi yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, Hakim sudah pasti mengetahui bahwa dalam kasus tersebut banyak pihak yang terlibat. Namun, Hakim tidak dapat menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi tersebut sebagai tersangka. Oleh karena itu, mengingat Tipikor merupakan tindak pidana luar biasa, maka upaya pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga, salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan.

Kewenangan Hakim dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sebenarnya bukan hal yang baru, karena dalam perkara keterangan palsu di bawah sumpah, Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menahan dan melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan dakwaan sumpah palsu. Oleh karena itu, ide tentang pemberian kewenangan kepada Hakim untuk menetapkan tersangka korupsi berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, bukanlah gagasan yang tidak beralasan dan berlebihan.

Pemberian kewenangan kepada hakim dalam menetapkan seseorang atau korporasi sebagai tersangka tindak pidana korupsi ini bukan dimaksudkan untuk mencampuri tindakan penyidik ataupun memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan penyidikan, akan tetapi lebih kepada memberikan kepastian tentang apakah seseorang atau suatu korporasi sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka (Ekaputra, Wahyuningsih and Gunarto, 2016).

Dimilikinya kewenangan oleh hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi diharapkan kedepannya dapat menjadi alat kontrol terhadap kinerja institusi yang berwenang menyidik ataupun terhadap kinerja penyidik Tipikor. Di samping itu, adanya penetapan tersangka

tindak pidana korupsi oleh hakim akan menghilangkan keraguan penyidik terhadap suatu kejadian, tentang apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi atau bukan, serta merupakan kewenangan institusinya untuk melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi tersebut atau bukan.

Adanya kewenangan hakim menetapkan tersangka tindak pidana korupsi, juga akan mendorong optimalisasi lembaga *deelneming* dalam menjaring pelaku tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan perkara korupsi yang sedang ditangani dapat menemukan kebenaran materil-substansil dan perkara tersebut dapat diselesaikan secara tuntas tanpa meninggalkan masalah atau ketidakadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya (Ekaputra, Wahyuningsih and Gunarto, 2016).

c. Praperadilan Sebagai Akses Publik dalam Mengajukan Permohonan Penetapan Tersangka

Di dalam Undang-undang Tipikor telah mengatur peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tipikor, yang mana ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor. Sayangnya peraturan tersebut tidak memberi akses kepada masyarakat untuk menuntut seseorang agar ditetapkan sebagai tersangka korupsi (Ekaputra, Wahyuningsih and Gunarto, 2016). Peraturan tersebut hanya memberikan akses laporan masyarakat terhadap dugaan korupsi. Hal ini tidak ada perbedaan signifikan dengan prosedur pelaporan pada tindak pidana umum. Namun apabila laporan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti, maka masyarakat tidak akan memperoleh kepastian.

Pada tataran inilah seharusnya perundang-undangan memberikan akses kepada masyarakat untuk membuktikan hal itu melalui mekanisme jalur hukum yang bebas dan adil (*fair trial*) melalui lembaga Praperadilan. Untuk itu sudah saatnya pengadilan diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus

tentang cukup tidaknya alat bukti yang ada untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Tipikor. Dengan dibukanya upaya penyelesaian masalah cukup tidaknya alat bukti yang ada untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Tipikor ini, akan membuat masyarakat merasa memiliki tempat untuk mencari kepastian tentang terlibat atau tidaknya seseorang dalam tindak pidana korupsi.

Upaya Praperadilan terhadap permohonan penetapan tersangka ini dalam praktiknya pernah diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dalam perkara Tipikor *bailout* Bank Century. Sayangnya walaupun sempat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan Hakim memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka Budiono dkk (Prihatin, Halif and A, 2018), namun Putusan Praperadilan tersebut belum menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan Praperadilan oleh masyarakat. Sampai hari ini tidak jelas eksekusi putusan tersebut oleh KPK. seolah-olah penanganan perkara tersebut mengalami stagnasi. Bahkan ironisnya, Hakim Effendi yang mengadili permohonan Praperadilan MAKI tersebut, langsung dimutasi tidak lama setelah terbitnya putusan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ade Kosasih, K.J. (2019) *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Alawiyah, R. (2019) 'Reconstruction of the Criminal System in Corruption, 71-82'. Available at: https://www.researchgate.net/publication/343993035_Reconstruction_of_the_Criminal_System_in_Corruption.
- Ali, M. (2013) *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, B.N. (2015) *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B.N. (2020) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B.N. (no date) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, M.I. (2022) *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis dan Pidana/Korupsi*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.
- Ekaputra, B., Wahyuningsih, S.E. and Gunarto, dan I.G.A.K.R.H. (2016) 'The Urgency and The Concept Of Authority Of Judge To Set Someone As Suspect Of Corruption In Indonesia', *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 14(6), pp. 9-15.
- Fathul Hamdani, A.F. (2022) 'Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), pp. 497-519. Available at: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>.
- Hadikusuma, H. (2018) *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.

Bandung: Mandar Maju.

Hadjon, P.M. (2012) *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UGM Press.

Hamzah, A. (2013) *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kosasih, A. (2018a) 'Korelasi Kewenangan Antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dan Penyidik dalam Penanganan Perkara Korupsi', *Jurnal Surya Keadilan*, 1(1), pp. 14–28.

Kosasih, A. (2018b) 'Studi Komparasi Pengembalian Aset Negara Hasil Korupsi Menurut Konvensi Anti Korupsi 2003 dan Undang-Undang Tipikor', *Jurnal Surya Keadilan*, 2(2), pp. 393–408.

Latif, A. (2014) *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Meilytia, A. and Sudarti, E. (2023) 'Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana', *Journal Criminal Law*, 4(2), pp. 266–276. Available at: <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27538>.

Miantoro, B. (2020) 'Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia', *Jurnal Vej*, 2(1), pp. 150–171. Available at: <https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3884>.

Prihatin, D., Halif and A, A.N.P. (2018) 'Praperadilan Atas Kasus Dugaan Korupsi Bank Century', *Jurnal Anti Korupsi*, 3(2), pp. 56–73. Available at: <https://doi.org/http://doi.org/0.19184/jak.v3i2.32334>.

PROFIL PENULIS



Ade Kosasih, S.H., M.H.

Lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1982. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. angkatan 2004 dengan konsentrasi Hukum Pidana. Pada tahun 2005-2007 menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Otonomi Daerah. Penulis mengawali karier sebagai Advokat pada tahun 2008-2010 sekaligus merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. Pada tahun 2010, Penulis diangkat sebagai CPNS Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah dan sempat menduduki jabatan sebagai Kasubbag Bantuan Hukum & HAM dan Kasubbag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada tahun 2016 Penulis pindah ke IAIN Bengkulu (sekarang UIN Fatmawati Sukarno) dan menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno. Penulis pernah menjadi Ketua Prodi Hukum Tata Negara 2017-2021 dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu 2017-2021. Penulis aktif di luar kampus menjadi Tenaga Ahli Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah (2018-2021), Tenaga Ahli Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah (2022), Tenaga Ahli Pemda Kabupaten Kepahiang (2023-2024). Penulis juga aktif menjadi instruktur dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat, sebagai Narasumber dalam Seminar Nasional, *Focus Group Discussion*, menulis di jurnal dan buku-buku ilmiah, serta kerap terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah.

Email Penulis: mrakosasih@gmail.com

BAB 8

URGENSITAS PENDIDIKAN

HUKUM PIDANA KORUPSI DI

MASYARAKAT

Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.

Universitas Tidar

Pendahuluan

Ketika pertama mendengar kata korupsi, maka yang langsung terlintas oleh masyarakat adalah sebuah penyakit laten dalam bidang hukum yang tidak pernah tau kapan ujungnya. Ujung disini dimaksudkan adalah untuk melihat kapan suatu negara akan terbebas dari tindak pidana korupsi. Semakin tahun semakin banyak para ahli hukum dan masyarakat membicarakan soal tindak pidana korupsi dan berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kasus korupsi. Peningkatan ini tidak hanya dalam segi kuantitas jumlah kasus, namun juga dimaksudkan peningkatan dalam segi modus dan area yang rentan terjadi kasus korupsi.

Praktik korupsi saat ini nampaknya tidak malu-malu untuk dilakukan oleh orang-orang yang rendah moralitasnya. Bahkan korupsi juga terjadi pada bantuan sosial dari negara, yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesusahan. Artinya beberapa kasus korupsi yang terjadi sudah dilakukan sejak dalam proses perencanaan anggaran.

Melihat praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, tidak salah apabila setiap negara menyatakan darurat korupsi dan tidak

terkecuali pada negara Indonesia. Meskipun begitu kita semua tetap harus optimis bahwa kasus korupsi bisa hilang atau setidaknya bisa ditekan angkanya. Proses penanganan kasus korupsi dilakukan pada dua aspek yaitu aspek *represif* (penindakan) dan aspek *preventif* (pencegahan).

Banyak masyarakat yang senang ketika melihat kasus korupsi terbongkar dan aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap pelaku. Namun hal ini hanya menghilangkan korupsi di atas permukaan saja. sebab kasus korupsi harus ditangani hingga ke akar-akarnya. Salah satu aspek yang harus dioptimalkan adalah fungsi pencegahan yang salah satunya adalah melakukan pendidikan anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pengertian Korupsi

Korupsi adalah istilah yang sangat dekat dengan suatu perbuatan yang dikategorikan tercela. Korupsi juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Busuk di sini terkait pada segi moral, sifat dan keadaan yang mengiringi perbuatan korupsi itu. Secara definisi, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan apa pengertian dari korupsi atau bahkan pengertian tindak pidana korupsi itu. Namun bentuk perbuatannya dapat kita cermati langsung pada ketentuan yang ada pada undang-undangnya.

Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuridis, melainkan berasal dari kata latin “Corruptus” yang artinya suatu perbuatan yang busuk, busuk bejat, tidak, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (Andi Hamzah, 1985. Hlm 3). Pengertian korupsi barulah ada pada literatur kepustakaan oleh para ahli hukum. Beberapa pengertian korupsi dari para ahli hukum diantaranya:

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi terjabarkan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk-bentuk korupsi tersebut merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang secara legal formal terlarang di Indonesia. Tindak pidana korupsi tersebut dirumuskan ke dalam 30 jenis dan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara:
 - Pasal 2
 - Pasal 3
2. Suap Menyuap :
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - Pasal 13
 - Pasal 5 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf a
 - Pasal 12 huruf b
 - Pasal 11
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b
 - Pasal 6 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf c
 - Pasal 12 huruf d
3. Penggelapan dalam Jabatan
 - Pasal 8
 - Pasal 9
 - Pasal 10 huruf a
 - Pasal 10 huruf b
 - Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan
 - Pasal 12 huruf e
 - Pasal 12 huruf g
 - Pasal 12 huruf h
5. Perbuatan Curang
 - Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - Pasal 7 ayat (2)
 - Pasal 7 huruf h
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
 - Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi
 - Pasal 12 B jo Pasal 12 C.

Politik Hukum Pidana pada Kasus Korupsi

Sebelum mengetahui arah politik hukum pidana dalam penanganan kasus korupsi, perlu kita pahami bersama apa pengertian dari hukum pidana itu sendiri. Sebab banyak masyarakat awam yang hanya melihat hukum pidana dari satu sisi yaitu cabang ilmu hukum yang berujung pada sanksi penjara. Beberapa ahli mendefinisikan pengertian hukum pidana yaitu:

1. **Menurut Pompe**, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuahkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.
2. **Menurut Van Hamel**, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.
3. **Menurut Simons**, hukum pidana adalah kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaatiinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.
4. **Menurut Moeljatno**, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (*Criminal act*).
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yg telah diancamkan (*Criminal Liability/ Criminal Responsibility*).
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana*).

5. Menurut **Jan Remmelink**, hukum pidana mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- b. ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat di gunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu, hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi.
- c. aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma
- d. Dari beberapa pengertian hukum pidana yang dijelaskan oleh para ahli di atas, terdapat sedikit perbedaan dalam memaknai apa itu hukum pidana. Hal ini bisa dilihat pengertian hukum pidana versi Pompe, Simon dan Van Hamel, cenderung menjelaskan hukum pidana dalam konteks materil. Sedangkan Moeljatno dan juga Jan Remmelink, membagi pengertian hukum pidana dalam konteks materil (*obyektif/ius poenale*). dan formil (*hukum pidana subyektif/ius puniendi*).

Setidaknya kita bisa memahami pengertian hukum pidana dalam konteks hukum pidana materil. Sebab pada hukum pidana materil lah substansi larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, diatur di dalamnya. Secara sederhana hukum pidana dapat kita pahami dengan melihat pengertian dari hukum dan pengertian dari pidana. Hukum sendiri merupakan instrumen yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan norma yang lainnya. Ciri khas hukum bisa dilihat dari sifatnya yang memaksa dan memiliki konsekuensi/sanksi yang nyata bagi yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Ciri-ciri hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.1. Karakteristik Hukum

Bentuk	Peraturan tertulis atau tidak tertulis
Pembentuk	Pemerintah / lembaga yang berwenang atau pihak lain yang memiliki wewenang.
Sifat	Memaksa
	Mengatur
	Mengikat
Muatan / isi	Perintah
	Larangan
	Kebolehan
Sanksi	Ada sanksi / konsekuensi yang tegas

Sumber: diolah penulis

Sedangkan pidana sendiri dapat dipahami sebagai karakteristik dari sebuah sanksi. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 10 KUHP “*W.v.S-N.I (wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie)*” atau pada pasal 64 sampai pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dari melihat pengertian hukum dan pengertian pidana dapat ditarik kesimpulan pengertian dari hukum pidana yang mudah kita pahami adalah: suatu aturan yang bersifat memaksa berisikan perintah dan larangan dan disertai sanksi yang memberikan efek jera bagi pelanggaranya. Dari pengertian hukum pidana tersebut, karakteristik memaksa dan sifat sanksi yang memberikan efek jera itulah yang membuat hukum pidana dianggap paling ampuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Sekalipun asas dalam hukum pidana dikatakan “*ultimum remedium*” atau Hukum Pidana digunakan sebagai upaya penyelesaian hukum yang paling terakhir. Namun politik hukum negara terkadang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen paling ampuh dan paling tegas dalam menyelesaikan permasalahan hukum tidak terkecuali kasus korupsi.

Menarik untuk didiskusikan bersama apa dasar suatu negara menempatkan instrumen hukum pidana untuk menyelesaikan kasus korupsi. Politik hukum sendiri menurut Prof. Mahfud MD adalah “*legal*

policy" atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Politik hukum dapat juga dilihat dari sudut lain, yakni sebagai kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentu (Mahfud MD, 2011).

Korupsi sesuai pengertiannya, bentuk-bentuk perbuatannya dan juga akibat yang ditimbulkannya, penyelesaiannya harus menggunakan mekanisme hukum yang tegas dan keras. Hukum pidana dihadirkan untuk melakukan penindakan terhadap praktik-praktik korupsi dan sekaligus memberikan efek jera bagi para koruptor. Setidaknya efek jera yang dihadirkan dari hukum pidana, dapat memberikan fungsi korektif kepada koruptor itu sendiri dan sekaligus fungsi *preventif*/pencegahan bagi orang-orang yang berpotensi terjerat korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengambil posisi politik hukumnya dengan mengedepankan instrumen hukum pidana melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang menelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara memilih dan menentukan ketentuan hukum tentang tujuan serta cara dan sarananya untuk mencapai tujuan tersebut dalam memenuhi perubahan kehidupan bermasyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) (Abdul Latif & Hasbi Ali, 2010). Dengan dipilihnya instrumen hukum pidana melalui undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih oleh aparat

penegak hukum. Agar tujuan dari hukum pidana itu sendiri dapat tercapai sekaligus dapat menghilangkan praktik-praktik korupsi.

Urgensi Pendidikan Hukum Pidana Korupsi

Makna urgensi disini adalah untuk menggambarkan bahwa pemberantasan korupsi benar-benar menjadi pekerjaan rumah bagi setiap masyarakat. Tugas pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas wajib bagi kepolisian, kejaksaan bahkan KPK, namun masyarakat diharapkan partisipasinya untuk bersama-sama memerangi korupsi. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran hukum pada seluruh masyarakat melalui adanya suatu pendidikan hukum.

Menurut Kusumaatmadja kesadaran hukum yaitu penghayatan dikarenakan kita mengerti hukum tentu saja harus dipelajari melalui pendidikan persekolahan ataupun melalui pendidikan luar sekolah. Setelah mengerti hukum baru dapat dihayati sedalam-dalamnya dan menginternalisasikan dalam diri manusia (Kusumaatmadja, 1986, hlm 7). Sedangkan menurut Soekanto kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang seharusnya ada (Soekanto, 1987).

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan sikap politik hukum negara dalam pemberantasan korupsi yaitu dengan mengedepankan instrumen hukum pidana, tanpa mengesampingkan fungsi pencegahan (*preventif*) dengan menggunakan pendekatan-pendekatan lain di luar hukum pidana. Hukum pidana inilah yang perlu mendapatkan penilaian sehingga menimbulkan suatu kesadaran hukum. Hukum pidana masih dianggap menjadi senjata pamungkas ketika filter-filter pencegahan korupsi masih berhasil dilewati oleh para koruptor. Sebab sebagus apapun sistem yang dibangun agar korupsi tidak terjadi, tetap saja modus dan trik-trik kejahatan selalu berkembang. Tentu hukum pidana juga harus semakin terdepan dalam mengikuti perkembangan modus dan bentuk-bentuk korupsi baru.

Sekalipun hukum pidana korupsi terkesan mengedepankan fungsi represif, namun ketika hukum pidana berjalan secara tidak langsung memberikan fungsi pencegahannya. Setidaknya ketika Undang-undang pemberantasan korupsi digunakan untuk menangkap

dan mengadili para koruptor, maka sekaligus memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak coba-coba memanfaatkan kesempatan untuk melakukan korupsi. Hanya saja ketika hukum pidana korupsi ini akan diposisikan sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat, yang utama harus diperhatikan adalah bagaimana agar penegakan hukum benar-benar dapat berjalan tegak dan tegas dalam menangkap para koruptor. Artinya jangan sampai hukum pidana ini malah sebaliknya tidak memberikan fungsi penindakan yang tegas pada kasus koruptor.

Setiap kasus yang telah disidik dan diadili, maka hukum pidana korupsi harus benar-benar dapat memberikan efek jera bagi para koruptor tersebut. Sebab menjadi percuma ketika negara melakukan *campaign* pemberantasan korupsi, namun instrumen hukum pidana yang digunakan tidak sesuai ekspektasi masyarakat. Selama ini masih banyak kasus-kasus korupsi yang sanksi hukuman pidananya dirasakan jauh dari sisi keadilan atas apa yang telah dilakukannya. Perlu dipahami bersama ketika korupsi terjadi, korban yang ditimbulkan tidak bersifat langsung seperti halnya pembunuhan atau penganiayaan. Korban yang muncul akan berdampak secara pelan-pelan namun pasti akan merugikan rakyat. Sehingga sekalipun korupsi tidak menimbulkan korban secara langsung, namun sifat jahat dari tindak pidana korupsi dapat dikatakan lebih jahat dari pembunuhan berencana sekalipun. Hal ini tidaklah berlebihan ketika dampak korupsi tersebut pelan-pelan membunuh rakyat yang seharusnya dapat dimakmurkan melalui dana yang dikorupsi. Selain itu ketika ada oknum melakukan korupsi, tentu melalui persiapan yang panjang bahkan terlihat seperti adanya perencanaan atas korupsi yang akan terjadi. Oleh sebab itu sanksi yang seharusnya diberikan kepada koruptor tersebut harus sebanding dengan pemahaman atas dampak korupsi tersebut.

Penegakan hukum pidana korupsi yang tegak lurus tidak bisa ditawar lagi ketika hukum pidana akan juga digunakan sebagai media pembelajaran kepada masyarakat. Masyarakat harus dibuat percaya bahwa dengan politik hukum pidana untuk memberantas korupsi, memanglah jalan yang tepat. Tentu evaluasi atas penegakan hukum pidana tetap dibutuhkan dari berbagai pihak. Setidaknya apakah

sanksi yang ada pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, telah memberikan efek jera bagi para koruptor. Oleh karena itu telah banyak ide-ide dari para penggiat anti korupsi dan akademisi untuk memberikan terobosan car-cara luar biasa (*extra ordinary way*) untuk membuat para pelaku korupsi benar-benar jera seperti halnya ide pemiskinan koruptor, kerja sosial dan bentuk sanksi penjeraan lainnya.

Sosialisasi perihal pencegahan korupsi di masyarakat juga harus dibarengi dengan pemahaman terhadap regulasinya. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang isi dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi setidaknya arah kebijakan yang hendak dituju oleh undang-undang tersebut. Soekanto menjelaskan tentang indikator-indikator dari tumbuhnya kesadaran hukum yaitu (Soekanto, 1987):

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan
4. Pola-pola periklakuan hukum (*legal behavior*).

Pemahaman atas undang-undang bukanlah hanya konsumsi para mahasiswa hukum dan sarjana hukum. Dengan masyarakat tahu regulasi yang terkait, maka besar harapan masyarakat akan menahan diri untuk tidak melakukan korupsi sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum dalam hal anti korupsi. Masyarakat juga sekaligus dapat melakukan pengawasan kepada para ASN, penyelenggara negara, dan para pemangku kepentingan yang sangat dekat dengan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat memunculkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi. (1985). *Korupsi dalam Proyek Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Kansil, C.S.T. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1986). *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta
- Latif, Abdul dan Ali, Hasbi. (2010). *Politik Hukum*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Marpaung, Leden. (2001) *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta : Bina Grafika,
- MD, Mahfud. (2011) *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Pers,
- Rahmawati, Theadora dan Supraptiningsih, Umi. (2020) *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing.
- Soekanto, Soejono. (1986) *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni

PROFIL PENULIS



Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Jepara tanggal 28 Agustus 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan S1 Hukum Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2007 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2011 di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sebagai dosen hukum dengan konsentrasi keilmuan pada Hukum Pidana, Pidana Khusus, Kriminologi, dan Hukum Acara Pidana dengan beberapa riset diantaranya seputar tindak pidana narkotika, ITE, dan tindak pidana korupsi. Saat ini memiliki jabatan fungsional Lektor. Sebelum menjadi seorang akademisi, Penulis juga aktif sebagai Praktisi Advokat pada kantor pribadi *"Mahardika Law Firm"* di Yogyakarta hingga tahun 2021.

Email Penulis: gunawan5858@gmail.com

BAB 9

BEYOND BORDERS:

KOLABORASI INTERNASIONAL DALAM MELAWAN KEJAHATAN KORUPSI

Teten Tendiyanto, S.H., M.H.

Universitas Tidar

Kerja Sama Internasional dalam Melawan Kejahatan Korupsi

Korupsi saat ini menjadi sebuah permasalahan besar yang terjadi di berbagai negara, termasuk yang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan adanya korupsi suatu negara akan diluluhlantahkan karena hal tersebut mengancam dalam hal pemenuhan hak-hak dasar manusia, menghambat dalam hal pembangunan, merusak lingkungan hidup, selain itu yang paling penting adalah meningkatkan angka kemiskinan baik di Indonesia maupun umat manusia di berbagai negara (Simandjuntak, 2013), maka dari itu di Indonesia telah menetapkan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dengan perkembangan korupsi saat ini yang semakin kompleks dengan memanfaatkan skema perbankan dan layanan keuangan lintas yurisdiksi (Saraswati et al., 2020), sehingga permasalahan pemberantasan korupsi semakin sulit.

Berdasarkan *Corruption Perception Index* tahun 2023 (*Transparency International*, 2023) negara Somalia menduduki

negara paling korupsi di Dunia yaitu peringkat 180 dari 180 negara dengan skor 11 sedangkan Indonesia menduduki peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan korupsi masih menjadi permasalahan utama di berbagai negara.

Berbagai cara dalam pemberantasan korupsi (*demolishing corruption*) melalui upaya pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia sudah berlangsung dimulai tahun 1957 di mana dikeluarkan peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/0/1957 tentang Pemberantasan Korupsi (Fasini, 2018). Hal yang dilakukan pemerintah telah membuat berbagai produk hukum guna mencegah dan memberantas korupsi yang diharapkan dapat mengurangi kasus korupsi.

Seiring perkembangan zaman, penyelesaian kasus korupsi tentu saja tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan penegakan hukum nasional saja, karena tidak menutup kemungkinan para pelaku kejahanan korupsi dapat melarikan diri ke luar wilayah Indonesia guna menghindari dari jerat hukum. Secara umum negara yang mereka tuju adalah negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Beberapa kasus ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan selanjutnya dipidana, akan tetapi sebelum adanya eksekusi terpidana telah pergi atau melarikan diri ke luar negeri. Adapun kasus lain di mana pelaku yang diadili tidak hadir atau diadili secara *in-absentia*, hal ini meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana akan tetapi hukum tidak dapat berbuat banyak dikarenakan pelaku tidak dapat dilakukan ekstradisi. selain itu pengalihan aset ke bank yang berada di luar negeri menjadi salah satu hal yang dapat terjadi (Restu, 2023).

Saat ini Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003. UNCAC merupakan Konvensi Anti-Korupsi pertama tingkat global yang di dalamnya mengarah kepada pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan suatu masalah kejahanan korupsi. Konvensi terdiri dari 71 Article (Pasal)

dan 8 *Chapter* (Bab) yang mewajibkan negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan isi dari konvensi (United Nations, 1992).

UNCAC merupakan serangkaian untuk menjadi panduan terhadap negara-negara dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi (Marus & Putra, 2020). Dalam UNCAC terdapat bagian kerja sama internasional dalam hal penanganan tindak pidana korupsi yang terdiri dari ekstradisi, transfer narapidana, bantuan hukum timbal balik, transfer proses pidana, kerjasama penegakan hukum, penyidikan bersama dan teknik-teknik penyidikan khusus. UNCAC adalah satu-satunya peraturan/instrumen anti korupsi yang dapat mengikat secara Hukum.

Mekanisme Kerja sama Internasional

1. Ekstradisi

Pelaku kejahatan baik kejahatan korupsi maupun kejahatan lainnya kemungkinan dapat melarikan diri ke negara lain dengan harapan bahwa pelaku tersebut tidak dapat diadili di negara asalnya (Wahid, 2023). Maka dari itu Melawan kejahatan korupsi saat ini bukan lagi tergantung pada penegak hukum masing-masing negara, perlu adanya kerjasama dari berbagai negara dalam menangani kejahatan transnasional ini. Salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah melalui lembaga ekstradisi.

Maksud dari ekstradisi adalah suatu proses penyerahan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain, di mana negara tersebut dianggap memiliki wewenang memeriksa dan mengadili terhadap seorang terpidana atau tersangka kejahatan korupsi. Adapun pengertian lebih lanjut terkait ekstradisi yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi) yaitu:

"penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya."

Berdasarkan Lampiran UU Ekstradisi, yang menjadi daftar kejahatan di mana pelakunya dapat diekstradisi salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Maka dari itu melalui prosedur hukum secara formal yaitu perjanjian ekstradisi antarnegara yang telah dibentuk dan disepakati bersama, maka kejahatan korupsi yang pelakunya dapat dilakukan ekstradisi (Rona Sahati & Alam, 2020). Untuk membentuk perjanjian ekstradisi harus memperhatikan syarat dari perjanjian tersebut, sesuai yang tercantum dalam Article 44 (6) UNCAC:

“(a) At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether it will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention; and (b) If it does not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.”

Maksud dari pasal tersebut adalah pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) apakah negara yang akan melakukan perjanjian ekstradisi menggunakan konvensi ini sebagai dasar hukum atau tidak, apabila tidak, tetap diupayakan untuk melaksanakan pasal dalam konvensi tersebut.

Dalam lingkup hukum pidana internasional, penyerahan terpidana atau pelaku kejahatan dari negara satu ke negara lain tidaklah harus merujuk kepada perjanjian ekstradisi yang telah dibentuk oleh kedua negara yang melakukannya. Akan tetapi dalam hal ini harus didasarkan atas prinsip rasa kepercayaan antara negara (*omnia praesumuntur rite esse acta*) (Wahid, 2023). Namun pada praktiknya tentu saja hal ini tidak mudah, manakah negara selalu gagal dalam hal negosiasi dengan negara-negara tujuan bagi koruptor untuk melarikan diri.

2. Transfer Narapidana

Kerja sama Transfer narapidana memiliki istilah pada hukum internasional disebut *Transfer of Sentenced Person* (TSP). Untuk awal mula Kerjasama TSP dijelaskan pada bentuk rekomendasi

Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985(Latifah, 2019). Dalam kongres kelima tersebut ada 19 poin penting yang diputus tentang pencegahan suatu tindakan pidana dan perlakuan bagi narapidana serta keputusan terkait transfer narapidana dari negara satu ke negara lain, hal tersebut ditulis dalam keputusan nomor 13 kongres (Latifah, 2019). Perjanjian TSP semakin terlihat pada era globalisasi yang mana adanya interaksi ataupun hubungan negara satu dengan negara lain semakin meningkat.

Perjanjian TSP adalah praktik yang dapat memperbolehkan pelaku tindak pidana asing yang dalam hal ini sudah dijatuhi hukuman pidana dan sudah dipenjara di suatu negara dapat dikembalikan kepada negara asalnya untuk melanjutkan pidananya. Perjanjian TSP tentu saja berbeda dengan perjanjian ekstradisi dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik (MLA) (Eka, 2014).

Beberapa prinsip harus diperhatikan ketika melakukan transfer narapidana, adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut (*United Nations Digital Library, 1985*):

- a. Setiap negara anggota PBB diharuskan kerjasama untuk memfasilitasi transfer narapidana guna mendukung pemindahan sosial terhadap narapidana yang menjalani pidana penjara di luar negeri secepat mungkin;
- b. Dasar saling menghormati sebuah kedaulatan dan yurisdiksi nasional harus diterapkan dalam transfer narapidana;
- c. Transfer narapidana yang dilakukan antarnegara hanya bisa dilakukan terhadap kasus-kasus dengan pelanggaran di mana hal tersebut dilakukan bagi keyakinan bisa dihukum dengan pengambilan suatu kebebasan yang dilakukan otoritas badan peradilan dari negara pengirim dan negara lokasi transfer dilakukan berdasarkan hukum nasional negaranya.
- d. *Administering state, sentencing state*, narapidana, dan kerabat dekat dapat menyatakan kemauan untuk melakukan kerja sama transfer narapidana.
- e. Transfer narapidana hanya dapat dilakukan apabila negara tempat pelaksanaan penara dan negara asal narapidana

memiliki kesepakatan dan adanya persetujuan dari narapidana yang bersangkutan.

- f. Narapidana yang akan di transfer ke negara lain harus memiliki informasi yang lengkap terkait yang berhubungan dengan transfer narapidana, termasuk kemungkinan terjadinya penuntutan karena pelanggaran lain.
- g. Adanya kesempatan administering state untuk memverifikasi keinginan narapidana untuk dipindahkan;
- h. Tiap peraturan terkait transfer narapidana antarnegara harus dapat diterapkan untuk hukuman penjara.
- i. Dalam hal narapidana tidak dapat menentukan keinginannya, maka kuasa hukumnya dapat mewakili pengambilan keputusan agar mengajukan permohonan transfer narapidana antarnegara.

3. Bantuan Hukum Timbal Balik

Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance* merupakan salah satu kerjasama antarnegara dalam menangani permasalahan tindakan pidana yang salah satunya adalah korupsi. Dalam Article 46 (2) UNCAC menyebutkan bahwa:

"Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offenses for which a legal person may be held liable in accordance with article 26 of this Convention in the requesting State Party."

Dalam pasal di atas menerangkan bahwa bantuan hukum timbal balik harus berdasarkan atas perjanjian antarnegara, di mana suatu negara harus sudah mengaturnya dalam bentuk peraturan nasional atau peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang ada dalam hukum nasional atau dari negara pihak yang diminta sehubungan dengan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan sehubungan dengan pelanggaran yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan peradilan. Secara lebih detail, bentuk bantuan hukum timbal balik yang dapat diberikan mengacu kepada Article 46 (3) UNCAC:

“Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes: a) Taking evidence or statements from persons; b) Effecting service of judicial documents; c) Executing searches and seizures, and freezing; d) Examining objects and sites; e) Providing information, evidentiary items and expert evaluations; f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records; g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes; h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party; i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party; j) Identifying, freezing and tracing proceeds of crime in accordance with the provisions of chapter V of this Convention; k) The recovery of assets, in accordance with the provisions of chapter V of this Convention.”

Untuk mengantisipasi kejahatan atau tindak pidana korupsi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) (UU Perjanjian Timbal Balik). Dengan adanya kerja sama antarnegara tentu saja untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di dalam sidang suatu pengadilan.

Dalam konsiderans UU Perjanjian Timbal Balik menyatakan bahwa suatu tindak pidana terutama tindakan tersebut merupakan bersifat transnasional atau lintas batas negara dapat mengakibatkan timbul suatu permasalahan hukum pada suatu negara dengan negara lainnya, sehingga hal tersebut memerlukan penanganan dengan cara melalui hubungan baik yang mengacu kepada hukum pada masing-masing negara (Simandjuntak, 2013).

Mengacu pada Pasal 3 ayat 2 UU Perjanjian Timbal Balik yang menerangkan bahwa bantuan timbal balik dapat berupa:

“a. mengidentifikasi dan mencari orang; b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; e. menyampaikan surat; f.

melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan; g. perampasan hasil tindak pidana; h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; i. milarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau k. Bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang ini.”

4. Transfer Proses Pidana

Transfer proses pidana atau pengalihan proses hukum pada dasarnya adalah suatu pilihan ketika tersangka merupakan seorang penduduk atau warga negara dari negara yang diminta. Transfer proses pidana memungkinkan juga untuk menunda dalam proses persidangan karena berbagai alasan praktis lainnya, misalnya saja ketika tersangka sedang menjalani atau akan menjalani tindakan penahanan di negara yang diminta atau ketika proses hukum sedang berjalan (*Ministry of Justice Sweden, 2015*).

Transfer proses pidana bertujuan agar mencegah proses pidana dilakukan lebih dari dua kali terhadap tersangka atau orang yang sama dengan pelanggaran atau tindakan kejahatan yang sama (*prinsip nebis in idem*). Selain itu bertujuan dalam hal mengurangi jumlah proses pidana ganda yang dilakukan negara-negara baik yang berhubungan dengan fakta atau orang yang sama (*European Commission, 2023*). Berdasarkan *Article 47* UNCAC menyebutkan bahwa negara-negara pihak harus mempertimbangkan kemungkinan untuk saling mengalihkan proses penuntutan atas suatu pelanggaran tindak pidana yang bertujuan untuk penyelenggaraan peradilan yang lebih tepat, khususnya dalam kasus-kasus di mana terdapat beberapa yurisdiksi terlibat, dengan maksud untuk dapat memusatkan terhadap penuntutan, untuk lebih lengkapnya seperti di bawah ini:

Article 47

“States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offense established in

accordance with this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution."

5. Kerja Sama Penegakan Hukum

Salah satu cara dalam menangani kejahatan tindak pidana korupsi adalah melakukan kerjasama penegakan hukum dengan negara lain. Kerja sama penegakan hukum harus dibentuk sesuai dengan perjanjian bilateral atau multilateral antara negara yang akan melakukan kerjasama, yang sesuai dengan peraturan atau undang-undang nasional, hal tersebut berdasarkan *Article (1) 48 UNCAC* yang berbunyi:

"States Parties shall cooperate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, to enhance the effectiveness of law enforcement action to combat the offenses covered by this Convention."

Apabila ada pihak atau negara yang akan melakukan kerja sama penegakan hukum namun sebelumnya belum memiliki perjanjian maka para pihak dapat menggunakan UNCAC sebagai dasar Kerjasama penegakan hukum timbal balik sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tercakup dalam konvensi tersebut.

Dalam hal pelaksanaannya negara yang telah melakukan kerja sama dalam hal penegakan hukum perlu membangun saluran komunikasi antara otoritas, Lembaga dan layanan mereka yang profesional dan kompeten yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang aman dan cepat terkait segala aspek pelanggaran yang tercakup dalam konvensi UNCAC, termasuk apabila negeri-negara pihak yang bersangkutan menganggapnya sebagai Tindakan yang melanggar hukum.

Berdasarkan *Article 48 (1) point b* UNCAC Secara lebih rinci Kerja sama penegakan hukum ini dalam hal melakukan penyelidikan sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yaitu berupa:

- a. Identitas, keberadaan dan kegiatan orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran tersebut atau lokasi orang lain yang bersangkutan;
- b. Perpindahan hasil tindak pidana atau harta benda yang diperoleh dari dilakukannya tindak pidana tersebut;
- c. Perpindahan harta benda, peralatan atau sarana lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan pelanggaran tersebut.

Daftar Pustaka

- Eka, M. W. (2014). Kerja Sama Internasional Dalam Perpindahan Narapidana (TRANSFER OF SENTENCED PERSON). *Jurnal Rechtsvinding*, 1–6.
- European Commission. (2023, April 5). *Transfer of criminal proceedings*.
- Fasini, A. B. ibrahim. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 28–55. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.49>
- Latifah, M. (2019). Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antar negara di Indonesia: Tepatkah? *Kajian*, 24(1), 15–27.
- Marus, R. I., & Putra, W. E. (2020). Implementation Of Cross-Ministry And Institutional Cooperation On The Eradication Of Corruption In Indonesia In The Framework Of Uncatoc & UNCAC And Its Relationship With The Immigration Law. *Journal of Law and Border Protection*, 2(2), 93–107. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i2.200>

Ministry of Justice Sweden. (2015, April 13). *Transfer of Proceedings in Criminal Matters*.

Restu, M. P. E. (2023). Kewenangan Interpol dalam Menangkap Koruptor Yang Berada di Luar Yurisdiksi Negara Ditinjau dari Hukum Perjanjian Internasional dan Organisasi Internasional. *Lex Privatum*, 11(1), 1–10.

Rona Sahati, N., & Alam, K. (2020). Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Yustitia*, 6(2), 180–200. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.123>

Saraswati, Bernadete Steari, Gita Annisaa Larasati, Syafira Putri Larasati, Martin Miranti, Primanti Raden Andita, Utama Paku, Frilly Vauline, & Antonius, C. (2020). *Praktik Terbaik Kerjasama Internasional KPK dalam Penanganan Perkara Korupsi Lintas Yurisdiksi*. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi.

Simandjuntak, M. E. (2013). Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 1(42), 131–138.

Transparency International. (2023, February 7).

United Nations. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development*.

Wahid, A. (2023). Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 34. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130>

PROFIL PENULIS



Teten Tendiyanto, S.H., M.H.

Penulis lahir di Kuningan, 16 Juli 1991. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Encas Casriah dan Suarsa. Penulis memiliki latar belakang Pendidikan di SMA Negeri 1 Kuningan, Pendidikan S1 di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2011 dan lulus 2015. Dua tahun kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan S2 di Prodi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017 dan Lulus pada tahun 2019. Karena memiliki ketertarikan dalam bidang pendidikan sehingga Penulis melanjutkan karir menjadi seorang dosen. Saat ini Penulis menjadi Dosen Hukum di Universitas Tidar. Sejak menjadi seorang Dosen, Penulis selalu mengembangkan diri baik pengalaman menulis maupun penelitian di bidang Hukum Internasional, dengan tujuan menjadi profesional dan memiliki kepakaran di bidang Hukum Internasional. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain meneliti, Penulis juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif secara langsung bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: tendiyanto@untidar.ac.id

BAB 10

PERAN MEDIA MASSA DAN OPINI PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Suci Utami, S.H., M.H., M.Han

Universitas Lambung Mangkurat

Prinsip *Open Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia

Indonesia bersama dengan negara Afrika Selatan, Brasil, Filipina, Meksiko, Norwegia, Inggris, dan Amerika Serikat pada tahun 2011 mendirikan platform global yang mendorong keterbukaan pemerintah, yakni *Open Government Partnership* (OGP). Indonesia ikut serta sebagai pendiri dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif dalam upaya pengejawantahan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu komitmen utama Pemerintah Indonesia adalah dalam pemberantasan korupsi. Masuk dalam dasawarsa kedua OGP, komitmen dalam pemberantasan korupsi terus berlanjut yang terwujud melalui berbagai kebijakan hukum. Dengan

terselenggaranya *Open Government* Indonesia ini, maka ini juga berdampak dengan makin menguatnya implementasi prinsip *Open Justice* dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam berbagai kasus korupsi yang selalu masuk dalam komitmen Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia tiap periodenya (OGI, Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023-2024, 2022).

Open Justice/Peradilan Terbuka menerapkan prinsip *Open Government/Pemerintahan Terbuka* (transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik) pada sistem peradilan. Prinsip ini tidak hanya penting dalam peradilan, namun juga penting untuk banyak aktor terkait yang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan (OGP, 2020). Terdapat tiga (3) elemen yang berkaitan dengan dimensi keadilan dalam penyelenggaraan pemerintah terbuka, yaitu :

1. Akses Keadilan

Fokus pada keterbukaan pemerintahan dapat membantu masyarakat mengidentifikasi dan mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan hukum mereka.

2. Keadilan untuk Menegakkan Pemerintahan Terbuka

Mencakup cara-cara di mana sistem peradilan dapat menegakkan nilai-nilai pemerintahan terbuka yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik.

3. Peradilan Terbuka

Prinsip pada pemerintahan terbuka (transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik) yang sangat dibutuhkan untuk sistem peradilan yang adil dan efektif.

Peradilan terbuka (*open justice*) adalah langkah pertama menuju sistem peradilan yang lebih adil. Melalui prinsip ini penegakkan hukum pidana korupsi mengalami perkembangan positif secara signifikan dalam pemberantasan korupsi. Dengan akses yang memudahkan media dan masyarakat untuk mengakses informasi, berpengaruh pada berbagai aksi dan kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan, seperti yang terlihat pada gambar 10.1 Indeks Perilaku Antikorupsi. Media massa, khususnya saat ini dengan perkembangan pesat media digital menjadikan

sebaran informasi menjadi lebih masif dan cepat sehingga kemudahan akses informasi meningkatkan attensi dan mempengaruhi kesadaran masyarakat yang berlanjut mendorong inisiasi hingga partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi.



Gambar 10.1: Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Reformasi peradilan yang terbuka, termasuk reformasi yang menjadikan para pelaku sistem peradilan lebih transparan dan akuntabel terhadap warga negara, dapat menjadi langkah pertama untuk mengatasi isu keadilan dan independensi, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Reformasi peradilan secara menyeluruh perlu dilakukan lebih dari sekedar pengadilan. Membuka sistem peradilan memerlukan kerja proaktif dari banyak pihak, termasuk pengadilan, polisi, jaksa, penyedia bantuan hukum, serta layanan praperadilan dan pemasarakatan (OGP, 2020).

Dalam penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia, prinsip *open justice* memiliki peran yang sangat signifikan yang tercermin dalam rangkaian kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan terbuka, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme; dan
2. Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kedua regulasi tersebut saling mendukung sebagai upaya untuk mengurangi tindakan korupsi. Bahkan, Peraturan Presiden Nomor 13/2018 mendorong perusahaan (seperti PT, CV, Firma, Perkumpulan, Yayasan dan lainnya) untuk mendaftarkan, melaporkan dan melakukan pembaharuan data penerima manfaat/*beneficial ownership*. Kemudian Indonesia melakukan akselerasi keterbukaan data penerima manfaat (*Beneficial Ownership*/BO) dalam rangka penguatan dan pemanfaatan basis data BO melalui pengembangan data yang terintegrasi untuk mendukung realisasi strategi nasional pemberantasan korupsi (OGI, Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020, 2018).

Hal ini tentu sangat bersesuaian mengingat hukum pidana merupakan hukum publik karena mengatur kepentingan publik, yaitu hukum yang mengatur interaksi antara warga dan negara serta kepentingan umum. Ketika terjadi kerugian negara, khususnya kerugian keuangan negara, maka secara langsung dan tidak langsung masyarakat juga mengalami kerugian yang besar. Dengan akses informasi yang terbuka dan luas oleh pemerintah Indonesia, ada peran strategis yang turut memiliki peran esensial sebagai katalisator penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia, yaitu peran media massa yang berpengaruh dalam kecepatan dan luasnya penggalangan attensi masyarakat untuk penegakan hukum pidana korupsi. Media massa memiliki pengaruh dalam menyambung prinsip keterbukaan informasi oleh pemerintah dalam penyampaian dasar pertimbangan masyarakat dalam membangun opininya dalam kasus tertentu.

Sistem peradilan terbuka diselenggarakan untuk membantu memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik lainnya dihormati. Ketika aktor dan proses peradilan tidak transparan dan tertutup dari pengawasan publik, masyarakat akan semakin sulit memverifikasi bahwa mereka secara efektif menjunjung hak-hak warga negara atau

mengidentifikasi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Sistem peradilan yang terbuka, independen, dan tidak memihak berfungsi sebagai landasan bagi akses yang lebih baik terhadap keadilan dengan memenuhi kebebasan sipil semua orang dan memungkinkan individu untuk melindungi hak-hak mereka secara lebih efektif. Keadilan merupakan hak asasi dan kepentingan bagi warga negara yang wajib dilindungi dan ditegakkan. Melalui media massa, masyarakat akan sangat terbantu dalam mengakses informasi penegakan hukum publik ini, khususnya dalam kasus korupsi.

Peradilan terbuka mendasari supremasi hukum. Pelaku dan proses peradilan yang transparan dan tunduk pada pengawasan independen memungkinkan penegakan hukum yang , menjadikan media massa sebagai aktor independen dalam proses berjalannya fungsi hukum itu sendiri untuk menghasilkan keadilan, serta membantu memastikan masyarakat (publik) yang tertib dan adil. Sistem peradilan yang terbuka memungkinkan adanya mekanisme penyelesaian konflik yang damai dan dapat diandalkan. Reformasi peradilan yang terbuka meningkatkan kualitas peradilan dan menjadikan lembaga peradilan lebih adil, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi mereka di mata publik.

Peran Strategis Media Massa dan Opini Publik dalam Pemberantasan Korupsi

Media massa menjadi wadah atau alat yang dapat membantu akses untuk membantu validasi persepsi positif dan keyakinan bagi masyarakat agar dapat bergantung pada lembaga-lembaga peradilan untuk menyelesaikan kasus korupsi secara efektif dan tepat dibandingkan menggunakan kekerasan, mengurangi pembalasan dengan main hakim sendiri yang di luar koridor hukum, namun juga tidak mencapai tujuan kemanfaatan itu sendiri. Salah satu unsur delik tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan keterlibatan peran media massa dan opini publik, maka dapat berkontribusi dalam validasi maupun pengumpulan keterangan info, meningkatkan attensi publik, dan

pengawasan terhadap optimalnya pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ini. Khususnya melalui penelusuran dalam pencucian uang hasil korupsi.

Prinsip *open justice* juga memberi ruang terhadap opini publik menjadi kekuatan untuk keadilan ditegakkan dengan wajar dan efektif. Indonesia sebagai negara demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, menjadikan opini publik memiliki porsi dan peran dalam menentukan arah kebijakan. Meski begitu, penyelenggaraan sistem peradilan pidana bersifat independen, sehingga posisi "kekuatan opini publik" di sini bukan sebagai intervensi maupun intimidasi untuk menekan maupun mempengaruhi pertimbangan para aktor dalam pelaksanaan tugas, namun lebih kepada pengawasan untuk terlaksananya tujuan pemidanaan yang memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum demi masyarakat dan kepentingan umum.

Penanganan kasus korupsi dalam sistem peradilan pidana yang bersifat rahasia, tertutup oleh partisipasi pengawasan media dan publik, sulit dipertanggungjawabkan, syarat diskriminasi khususnya ketika berkaitan dengan relasi kuasa, serta tidak berkembang untuk kemajuan penegakan keadilan sangat sarat menjadikan korupsi merajalela dan semakin sulit diberantas. Media massa dalam menjalankan perannya, menjadi penyambung atau wadah pertemuan antara warga dan negara untuk mencapai keadilan publik dalam peradilan terbuka. Hal ini bertujuan agar implementasi prinsip keterbukaan dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia berkembang dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif. Sehingga media massa dan opini publik memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberantasan korupsi.

1. Media Massa dalam Pemberantasan Korupsi

Media massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemberantasan korupsi, antara lain :

- a. Sarana Informasi atas Keterbukaan Publik dan Transparansi Penegakan Hukum

Dengan pelaksanaan prinsip *open justice* dalam pemerintahan terbuka Indonesia (*open government Indonesia*), media massa

menjadi jenis komunikasi yang paling masif untuk diakses oleh masyarakat dan publik secara luas. Dengan begitu banyak jenis media komunikasi, media massa menjadi jenis media komunikasi dalam perkembangan globalisasi dan masifnya pertumbuhan dunia siber Indonesia maupun dunia. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam sarana informasi terhadap informasi pemberantasan korupsi khususnya dalam hal penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Dalam banyak kasus pidana, media massa sangat membantu masyarakat publik untuk mengakses dan mendapatkan informasi terhadap perkembangan kasus korupsi. Selain itu media massa khususnya media sosial digital memberikan kemudahan akses dan penyebaran informasi, khususnya dalam penyajian informasi faktual, independen, dan berkualitas. Untuk itu sangat penting media massa turut menegakkan prinsip jurnalistik yaitu kebenaran dan akurasi; objektivitas; independen; keberimbangan (tidak bias) dan keadilan; serta netral dan profesional dalam penyampaian informasi dan pemberitaan terhadap berbagai kasus korupsi. Sehingga sebagai jembatan informasi yang akuntabel, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai asas demokrasi, HAM, dan beretika.

b. Katalisator dan Penggerak Atensi Publik

Media massa berperan sebagai katalisator yang berpengaruh dalam penggalangan atensi publik. Dengan banyaknya kasus kejahatan dan pidana yang terjadi, sering kali kasus korupsi malah agak tertutup dan tidak menjadi atensi publik sehingga penyelenggaraan sistem peradilan pidana dapat berjalan memenuhi asas keadilan dan kurang pengawasan publik yang memungkinkan kurang optimalnya penegakan hukum pidana sendiri. Dengan media massa yang berperan dalam pemberitaan mengenai kasus korupsi membantu masyarakat mendapat sajian informasi sehingga dapat memberi atensi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Dalam perannya sebagai katalisator dapat mengarahkan fokus publik terhadap isu-isu tindak pidana korupsi yang butuh pengawasan publik

untuk penegakan hukumnya sehingga meningkatkan kesadaran publik.

c. Fungsi Pengawas dan Kontrol Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana

Dalam fungsi pengawasan, media massa berperan dalam memantau proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Media massa dalam etika profesi juga berperan dalam melakukan investigasi jurnalistik, mengungkapkan penyimpangan dan praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam sistem hukum, sehingga mendorong penyelenggaraan hukum yang adil dan transparan.

Dalam fungsi kontrol, media massa menjadi sarana publik dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap kinerja penegakan hukum, mendorong akuntabilitas dan profesionalisme penegakan hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana.

d. Ruang Ekspresi Opini dan Diskusi, Gagasan, Pemikiran

Media massa memicu diskusi dan memberikan ruang bagi publik untuk membahas kasus korupsi dan mengevaluasi sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum. Menyediakan ruang publik dalam berdemokrasi dalam penyampaian pendapat dan gagasan/pemikiran sehingga memperkuat partisipasi publik dalam fungsi kontrol dan pengawasan. Dengan pertemuan berbagai sudut pandang terhadap berbagai isu juga akan mendorong dialog dan pertukaran gagasan yang konstruktif, serta mendorong reformasi hukum.

2. Peran Media Massa dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Edukasi Anti Korupsi

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan. Sedangkan kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan

oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Terdapat empat indikator/tahapan untuk kesadaran hukum yaitu: a. Pengetahuan Hukum; b. Pemahaman Hukum; c. Sikap Hukum; d. Pola Perilaku Hukum (Soekanto, 1982). Media massa berperan penting dalam pendidikan anti-korupsi yang mana turut berkontribusi meningkatkan kesadaran hukum agar tercapai kepatuhan hukum yang menjadi aktualisasi dalam pemberantasan korupsi. Peran media massa dalam empat tahap kesadaran hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pengetahuan hukum

Media massa, khususnya melalui dunia maya, berperan penting dalam penyebaran informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang dan masyarakat luas berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan, khususnya tentang hukum pidana korupsi.

b. Pemahaman hukum

Media massa sebagai ruang publik untuk berdiskusi dan bertukar pikiran sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni perihal isi, tujuan, dan manfaat peraturan tersebut, sehingga peningkatan pemahaman lebih jelas.

c. Sikap hukum

Media massa mendorong reformasi hukum melalui pengungkapan kasus-kasus pelanggaran hukum dan mengawasi kinerja penegakan hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan transparan. Hal ini mempertegas kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, elemen apresiasi terhadap aturan hukum sudah ada menguat.

d. Pola perilaku hukum

Media massa mendorong masyarakat terlibat secara aktif dalam pengawasan dan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan keadilan terbuka sehingga inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat mengakar menjadi budaya anti korupsi.

Dengan kampanye dan edukasi anti korupsi melalui media massa, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu sarana yang mudah diakses. Masyarakat dapat secara aktif melakukan inisiasi dan berpartisipasi secara aktif dalam mengawal terselenggaranya penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Meskipun secara jelas sistem peradilan pidana berdiri secara independen, namun opini dan perhatian publik memastikan bahwa keadilan yang tercapai memenuhi keadilan secara publik. Media massa menjadi sarana untuk terbangunnya kesadaran masyarakat dan memperkuat budaya kepatuhan akan hukum sehingga terbangun resiliensi hukum yang baik, yaitu kepatuhan akan norma dalam kondisi ada maupun ketiadaan pengawasan dan kontrol publik tersebut.

3. Tantangan Peran Media Massa dalam Pemberantasan Korupsi

Meskipun media massa memiliki peran yang strategis dalam pemberantasan korupsi, namun ditemukan banyak tantangan dalam menjalankan peran ini antara lain : *Pertama*, media massa dapat bias ataupun diskriminasi dalam penyampaian informasi hukum, hal ini akan berpengaruh pada kesesatan fakta sehingga keadilan yang ingin diperjuangkan pun tidak sepenuhnya diraih. *Kedua*, terdapat keterbatasan akses informasi hukum yang tidak sepenuhnya terbuka (Susanto, 2011). *Ketiga*, globalisasi cepat menyebabkan disrupsi teknologi informasi, salah satu hal yang berdampak besar dalam pemberitaan media massa *online* adalah perkembangan hoax yang masif akibat perkembangan teknologi yang canggih.

Akibat hal tersebut, opini publik pun akan terbentuk karena tergiring oleh fakta selektif yang bias atau diskriminasi; fakta yang belum lengkap; hingga disrupsi informasi. Konformitas dapat mudah terjadi seiring gelombang opini publik yang terbentuk dan ini akan jadi hal yang sangat fatal jika gelombang opini publik yang

muncul terarah untuk keadilan semu akibat pemaknaan hukum yang kurang obyektif. Dalam beberapa kasus korupsi, bahkan media massa malah dapat menyalahgunakan profesi dengan menerima suap untuk pengalihan isu tertentu. Untuk itu sangat penting profesionalitas dalam penyampaian pengetahuan dan pemahaman hukum pidana korupsi dengan penegakan kode etik jurnalistik.

Daftar Pustaka

- OGI. (2018). *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020*. Jakarta: OGI.
- OGI. (2022). *Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023-2024*. Jakarta: Kementerian PPN.
- OGP. (2020). *Justice Policy Series, Part 2 : Open Justice*. OGP.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Susanto, E. H. (2011). Eksistensi Media dalam Pemberantasan Korupsi. *Seminar Nasional Reposisi Komunikasi dalam Dinamika Konvergensi* (hal. 1-20). Jakarta: Universitas Mercu Buana.

PROFIL PENULIS



Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2011, S2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2014, kemudian memperdalam Ilmu Pertahanan dengan menyelesaikan S2 pada Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan pada tahun 2019. Penulis turut aktif mengikuti berbagai kursus yang berkaitan dengan keilmuan hukum dan keadilan, antara lain *Justice* oleh Harvard University pada tahun 2022, serta *Terrorism and Counterterrorism: Comparing Theory and Practice* oleh Leiden University pada tahun 2024, dll.

Penulis sebelumnya aktif sebagai praktisi hukum selama satu dasawarsa lebih dan kemudian lanjut mengabdikan diri sebagai akademisi. Saat ini Penulis merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan melakukan pendidikan, pengabdian, dan penelitian yang berfokus pada hukum, antara lain hukum pidana, hukum telematika, kriminologi, viktimalogi, keamanan nasional, serta kajian gender. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku antara lain *Merdeka Bekisah: Lawan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; Hukum Perlindungan Data Pribadi*, dll.

Email Penulis: suci.utami@ulm.ac.id

BAB 11

PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Maulana Junaedi

Universitas Negeri Semarang

Pendahuluan

Korupsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana memiliki implikasi negatif terhadap berbagai lini kehidupan. Implikasi tersebut mengindikasikan bahwa korupsi sebagai kejahanatan luar biasa tidak boleh terjadi pemberian. Jika hal ini didapat, akan terjadi *multi-effect*, yang paling menakutkan adalah terjadi penghancuran cita-cita suatu negara. Dengan begitu, harus dilakukan berbagai upaya secara kolektif untuk memberantas korupsi dari akar-akarnya, salah satunya melalui jalur pendidikan.

Pendidikan merupakan satu diantara banyaknya strategi untuk memberantas korupsi yang termasuk ampuh. Bukan tanpa sebab, karena di dalam pendidikan memuat proses transfer nilai-nilai kebaikan yang mampu membentuk individu menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai itu mengacu pada muatan hal-hal yang dipandang baik oleh masyarakat. Luaran yang dihasilkan dari pendidikan itu sendiri adalah lahirnya generasi-generasi unggul yang tidak hanya memiliki

kemampuan akademis dan keterampilan praktis, namun juga kepemilikan moralitas integritas yang tinggi.

Dalam keberjalanan pendidikan di Indonesia, muatan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih menjadi materi pokok wajib yang diberikan baik di lingkungan pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Secara umum, mata pelajaran ini memberikan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang harus dipahami, dihayati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Kemudian dalam konteks kewarganegaraan, pelajaran ini memberikan pemahaman akan hal-hal yang seyogyanya dilakukan oleh masyarakat dalam statusnya sebagai warga negara Indonesia. Tidak hanya sebatas itu, muatan ini juga memberikan pemahaman sekaligus bertujuan untuk membentuk masyarakat menjadi seorang warga negara yang baik dan cerdas atau *Good and Smart Citizenship* (Levinson, 2014) serta berkesejahteraan (Jamieson, 2013).

Dengan begitu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dipandang memiliki peranan penting untuk turut serta berkontribusi dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya dianggap mampu membentuk individu agar memiliki kemampuan moralitas integritas disamping kemampuan akademis dan keterampilan praktis yang dimiliki.

Pancasila Sebagai Landasan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam kedudukannya, Pancasila tidak hanya sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, juga menjadi landasan hukum dalam upaya pemberantasan pidana korupsi. Kekuatan nilai-nilai emas yang termaktub dalam tiap sila dianggap benar dan mumpuni untuk menjadi pijakan dalam pembuatan norma-norma hukum khususnya hukum pidana korupsi. Dengan begitu, dapat ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensinya, seluruh nilai Pancasila haruslah tercermin dan menjadi ruh dalam seluruh isi hukum atau Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pancasila digunakan

sebagai parameter dalam menginternalisasikan hukum ke dalam kerangka hukum Indonesia, karena Pancasila adalah sebagai ideologi yang dapat ditelisik dari aspek filosofis, teoritis, dan sosiologis.

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila membentuk sebuah kesatuan yang tak terpisahkan atau dipisahkan secara individual. Setiap sila saling terkait dan terhubung satu sama lain. Lima nilai yang terkandung dalam Pancasila diantaranya Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, dan Nilai Keadilan selain menjadi pondasi moral dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi penyakit korupsi, juga menjadi pondasi dalam pembentukan hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum pidana korupsi, Pancasila memberikan dasar etis dan moral yang kuat untuk membentuk norma-norma hukum yang melindungi keberlangsungan dan keadilan bangsa.

Nilai Ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi *"Ketuhanan Yang Maha Esa"* membawa nilai-nilai spiritual dan etika yang memegang peran sentral dalam landasan hukum pemberantasan korupsi. Nilai ketuhanan menuntun pembentukan hukum yang adil dan proporsional untuk menghukum pelaku korupsi. Keadilan menjadi sarana untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan korupsi, memberikan perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan, dan menegakkan prinsip moralitas dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai ketuhanan juga memberikan dimensi spiritual yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan norma agama dan moral. Penanaman kejujuran merupakan prinsip yang dibawa oleh nilai Ketuhanan. Dengan demikian, hukum pidana korupsi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi integritas dan moralitas bangsa.

Nilai dalam sila Pancasila selanjutnya yang turut memberikan amunisi sebagai landasan hukum untuk pemberantasan korupsi adalah Nilai Kemanusiaan. Nilai ini termaktub dalam sila kedua, yang berbunyi *"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"*. Nilai ini memberikan pemahaman bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan anugerah luar biasa, sehingga seluruh elemen baik pemerintah sekalipun harus senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sepintas nilai ini mengajarkan bahwa pentingnya

memanusiakan manusia dalam berbagai aktivitas di kehidupan sehari-hari. Berperilaku adil kepada siapapun dan tetap memperhatikan adab kemanusiaan. Nilai kemanusiaan sangat penting untuk dihayati dan kemudian diaplikasikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini senada, karena korupsi menciderai hak-hak kemanusiaan dan mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat.

Kemudian, nilai persatuan yang termuat dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi "*Persatuan Indonesia*". Berada dalam tatanan masyarakat yang multikultural memberikan ketegasan sikap untuk tetap bersatu tanpa adanya diskriminasi. Pancasila menetapkan fondasi kebangsaan sebagai titik persatuan indonesia. Ekspresi yang ditunjukan dalam sebutan *unity in diversy, diversy in unity* dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada seyogianya dijadikan sebagai kekuatan dalam melawan kejahatan yang melawan hukum seperti penyakit sosial korupsi. Hal ini selaras dengan prinsip gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Bahu-membahu bekerja keras dengan berpacu pada rasa cinta tanah air untuk memberantas korupsi. Nilai-nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila menjadi landasan hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi haruslah didasari oleh rasa cinta tanah air, semangat gotong royong, dan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial.

Kemudian, Nilai Kerakyatan pada sila keempat Pancasila yang berbunyi "*Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan*" memberikan muatan bahwa rakyat memiliki kendali untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi yang dibangun bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai perumus dalam kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah yang mendapat mandat dari rakyat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya melawan penyakit sosial tersebut. Artinya, bukan lagi mengandalkan pemerintah karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang upaya penyelesaiannya harus melibatkan seluruh unsur-unsur dalam negara. Selain itu, nilai kerakyatan mengandung prinsip tata kelola

pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam bingkai *good governance*. Penerapan prinsip ini akan meminimalisir peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Terakhir, nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*" memiliki muatan prinsip keadilan, yang mana harus selalu ditegakkan dalam kondisi apapun terlebih pada suatu negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Upaya penyelesaian masalah seperti korupsi harus dilakukan penegakan hukum dengan seadil-adilnya dan tanpa pandang bulu. Selain menganut prinsip keadilan, nilai ini juga memberikan muatan akan kesejahteraan masyarakat luas. Adanya korupsi berdampak pada terhambatnya program-program untuk meningkatkan kesejahteraan karena adanya pengalihan dan penyelewengan dana publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sehingga, baik keadilan maupun kesejahteraan harus diperjuangkan melalui hukum yang inklusif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Peran Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Partisipasi Aktif Melawan Korupsi

Selain memuat tentang kepancasilaan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga memuat materi pokok terkait kewarganegaraan. Secara inti, materi ini berbicara mengenai hak dan kewajiban suatu masyarakat yang memiliki status sebagai warga negara dalam suatu negara. Kewarganegaraan dalam hal ini termuat dalam bingkai pendidikan kewarganegaraan. Selain mengungkap peranan warga negara dan hubungannya antara warga negara dan negara, juga melakukan upaya pembinaan yang mana pembinaan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mewujudkan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam melawan korupsi.

Kewarganegaraan tidak hanya sekedar status hukum, tetapi juga merupakan panggilan untuk berkontribusi secara aktif dalam membangun masyarakat yang bersih dan berintegritas.

Kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasar yang mampu menjadi landasan kuat bagi individu untuk menentang dan melaporkan praktik-praktik korupsi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, warga negara dapat ikut serta dalam proses demokrasi. Hal ini sebagai bentuk nyata peran kewarganegaraan itu sendiri, misalnya dengan memberikan suara pada pemilihan umum. Dengan pemberian suara itu sebagai tanda bahwa masyarakat mendelegasikan kekuasaan atau memberikan legitimasi kepada pemimpin yang dipilih. Dengan demikian, masyarakat memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks demokrasi, masyarakat juga memiliki hak untuk diikutsertakan dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Keikutsertaan masyarakat ini juga dapat memitigasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Mengapa demikian, karena pemerintah yang transparan lebih cenderung bertanggung jawab dan menjalankan fungsi mereka dengan integritas.

Lebih lanjut, pembinaan yang dilakukan terhadap peranan warga negara harus menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan kritis dan analitis dalam membaca informasi. Hal ini jika dilakukan dapat membentuk warga negara yang mampu mengidentifikasi indikasi korupsi dalam kebijakan dan praktik pemerintah. Sehingga, berimplikasi kepada masyarakat yang nantinya mampu melakukan kritikan secara konstruktif. Kemampuan ini sebagai bentuk upaya melatih warga negara agar terus menyuarakan pendapat secara terinformasi, yang mana hal ini adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat yang resisten terhadap praktik-praktik koruptif.

Masyarakat dalam statusnya sebagai warga negara dalam suatu negara memiliki kesempatan untuk bergabung dalam organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Dengan demikian, terwujud masyarakat yang terorganisir sehingga memiliki kekuatan untuk mengawasi dan mengadvokasi segala kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang berpotensi terhadap penyalahgunaan wewenang atau menuju arah tindak pidana korupsi. Selain itu, dengan ketergabungan dalam organisasi atau kelompok masyarakat sipil, masyarakat dapat berkolaborasi untuk menciptakan tekanan sosial

yang efektif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Partisipasi dalam aksi sosial juga menciptakan kesadaran kolektif terhadap pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jatuh pada kesimpulan bahwa terdapat urgensi peran kewarganegaraan dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam melawan korupsi. Pilar-pilar yang memperkuat peranan tersebut dilaksanakan melalui partisipasi demokratis, keterampilan kritis, dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. Warga negara merupakan kekuatan positif yang dapat menggoyangkan pondasi korupsi. Sehingga, diperlukan upaya-upaya proaktif dari warga negara secara berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi sehingga dapat mewariskan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Karakter Anti Korupsi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu materi pokok yang bersifat wajib untuk diselenggarakan di berbagai satuan pendidikan. Materi yang memuat unsur kepancasilaan dan kewarganegaraan begitu penting untuk diinternalisasi oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia sebagai upaya membentuk individu sebagai warga negara yang tidak hanya unggul dalam kemampuan akademis, namun juga memiliki kepribadian yang baik dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Korupsi sebagai masalah besar yang ada di Indonesia perlu dituntaskan dari berbagai cara salah satunya melalui upaya preventif. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan agaknya begitu tepat dijadikan sebagai langkah strategis pemberantasan korupsi melalui upaya tersebut. Dikarenakan PPKn dapat melahirkan generasi-generasi dengan kepemilikan karakter anti korupsi. Apa yang diajarkan dalam materi pokok ini juga sekaligus memuat pendidikan anti korupsi yang mengandung nilai-nilai anti korupsi yang sedang digaungkan saat ini, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung

jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Pendidikan Anti Korupsi dipandang penting karena bertujuan untuk mengubah sikap dan persepsi individu terhadap korupsi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai penyebab dan dampak korupsi, serta mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melawan korupsi (Eko Handoyo, 2013).

Sejalan dengan hal itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muriman et al. (2017), dikemukakan fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kewarganegaraan (PPKn) yang memuat pendidikan anti korupsi yakni sebagai mata pelajaran yang memiliki tujuan pengokohan kebangsaan serta sebagai promotor pendidikan karakter dalam hal ini ialah karakter antikorupsi. Dengan memiliki karakter anti korupsi akan sangat mudah untuk terhindar dari perilaku koruptif, atau bahkan menjadi motor gerakan dalam upaya pemberantasan korupsi dari lilin-lilin lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal.

Kewarganegaraan dalam PPKn berperan untuk menyematkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep kebangsaan yang melibatkan dasar-dasar pengetahuan tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Melalui pengajaran nilai-nilai kewarganegaraan dan kebangsaan dalam PPKn, akan terbentuk kepribadian mencerminkan nilai-nilai anti korupsi. Begitu halnya dalam Kepancasilaan, berperan untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila Pancasila. Nilai tersebut sebagai cermin kepribadian bangsa yang proses penggalian maupun perumusan melalui perjalanan panjang dengan tumpahan keringat dan air mata bahkan pengorbanan nyawa. Ini sebagai manifestasi begitu sakralnya nilai yang ada pada tubuh Pancasila untuk menjadi pijakan bagi bangsa Indonesia untuk bersikap dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam upaya melawan korupsi.

Nilai Ketuhanan pada sila pertama, mengajarkan bahwa bangsa Indonesia menganut dan percaya akan kehadiran Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya lima agama yang diakui di Indonesia. Nilai Ketuhanan memberikan pemahaman akan hak dan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan, seperti melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dengan memahami

dan mengilhami nilai Ketuhanan, tiap individu akan menyadari bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang dan menimbulkan dosa. Ketika didapati dosa, maka hukumannya tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Tentunya, hal ini akan memberikan rasa ketakutan tersendiri sekaligus memberikan kesadaran untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Melakukan korupsi sama saja membohongi Tuhan.

Nilai Kemanusiaan pada sila kedua memberikan makna sekaligus amanah untuk memberikan perlakuan yang sama dan menguatkan sikap menjunjung tinggi martabat manusia sebagaimana mestinya. tindakan korupsi merupakan pelanggaran terhadap nilai ini, karena menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Selain itu, korupsi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap prinsip-prinsip seperti kesetaraan, kasih sayang, empati, penegakan kebenaran, dan keadilan. Seorang koruptor tidak memperlihatkan keadilan dan moralitas, karena ia mengambil hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri.

Nilai Persatuan pada sila ketiga memiliki makna bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, serta mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Oleh karena itu, melakukan tindakan korupsi merupakan pelanggaran terhadap nilai ini. Selain itu, korupsi dapat mengganggu harmoni bangsa Indonesia dalam keragaman yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat akibat korupsi, yang menyebabkan rasa takut dan keengganhan untuk peduli terhadap tindakan pemerintah. Korupsi juga berpotensi merusak persatuan nasional karena dampaknya yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang tidak merasakan manfaat dari pembangunan dan hasil kerja keras di Indonesia.

Nilai kerakyatan pada sila ketiga mengandung makna pentingnya bermusyawarah dalam menentukan keputusan maupun kebijakan agar tercipta *output* yang menguntungkan secara kolektif, bukan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mengandung konsekuensi yang merugikan karena melibatkan keputusan yang otoriter dan tidak memperhatikan musyawarah yang dijunjung tinggi dalam kebijakan

negara. Tindakan korupsi tersebut dapat dianggap sebagai penyelesaian terhadap nilai musyawarah, yang berpotensi memecah belah negara.

Nilai Keadilan pada sila kelima memberikan makna akan pencerminan terhadap perlakuan yang adil kepada sesama serta menghormati hak-hak yang dimiliki oleh semua warga Indonesia. Melalui tindakan korupsi, terjadi ketidakadilan antara pemerintah dan masyarakat, serta ketidakadilan terhadap negara karena penggunaan yang tidak sah dari sumber daya untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan tujuan awal dari penggunaan tersebut.

Pemahaman tersebut akan memberikan kesadaran bagi individu akan dampak yang diperoleh jika dilakukan korupsi terhadap nilai-nilai dalam Pancasila. Dengan demikian, selain pemahaman akan hal substantif tersebut, tiap individu akan terbentuk secara perlahan menjadi pribadi yang sesuai dengan kandungan nilai-nilai Pancasila. Pribadi yang religius, memanusiakan manusia, menjunjung tinggi persatuan, mengutamakan prinsip musyawarah, dan mengupayakan keadilan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai karakter anti korupsi.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk karakter anti korupsi dikuatkan substansinya dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi Fitri et.al (2022). Penelitiannya menelisik terkait pengaruh proses pembelajaran PPKn terhadap sikap nilai-nilai anti korupsi di SMAN 7 Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap pembentukan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Ini dapat dilihat dari pengujian asumsi klasik, yaitu normalitas dan linieritas, yang menunjukkan bahwa kedua variabel berdistribusi normal dan menunjukkan hubungan linier. Selain itu, dari hasil pengujian hipotesis, terbukti bahwa variabel seperti pengalaman belajar sebelumnya, pemberian motivasi, dan bimbingan siswa memiliki dampak signifikan terhadap skor nilai anti-korupsi. Pembuktian ini menguatkan PPKn sebagai agen pembentuk karakter anti korupsi.

Adanya pengaruh pembelajaran PPKn terhadap pembentukan karakter anti korupsi, memberikan pembuktian lanjutan terkait

realisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn. Penelitian yang dilakukan Sumaryati dan Yulia (2023) terhadap 17 Guru PPKn di Kulon Progo dalam bingkai implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2020, mengungkap terkait realisasi nilai-nilai korupsi yang dilakukan siswa dalam pembelajaran PPKn, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Kejujuran tercermin dalam keberanian untuk mengungkapkan kebenaran sesuai dengan pengalaman pengamatan, pendengaran, dan pengalaman pribadi. Kepedulian tercermin dalam kepekaan terhadap orang lain dan lingkungan diterjemahkan dalam sikap penuh kasih, kemampuan berempati, serta orientasi positif terhadap sesama dan dunia sekitarnya. Kemandirian tercermin dalam sifat yang kuat, kemampuan mengambil inisiatif, serta ketidakbergantungan pada keputusan orang lain. Disiplin dinyatakan melalui perilaku yang konsisten, teratur, memenuhi janji, patuh pada aturan, dan memiliki komitmen yang tinggi. Tanggung jawab tercermin dalam kemampuan untuk menerima segala konsekuensi dari kata dan tindakan berdasarkan pada nilai, moralitas, atau kaidah yang dianut.

Nilai kerja keras tercermin dalam usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai kesederhanaan dinyatakan melalui sikap sederhana, rendah hati, ikhlas, dan penuh rasa syukur. Keberanian tercermin dalam kepribadian yang kuat, ketegasan, kejujuran dalam mengungkapkan pendapat, menolak tawaran untuk bertindak tidak benar, dan semangat juang yang tinggi. Keadilan melibatkan kemampuan untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, konsisten, seimbang, dan berpegang teguh pada kebenaran.

Daftar Pustaka

- Amalia, A. P., & Azizah, F. N. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Indigenous Knowledge*. Vol 1(1), hal 71-81
- Cuga, C. (2018). Civic education as vehicle of multicultural education in building democratic citizen. In *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (pp. 40). <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.40>
- Fitria, D., et al. (2022). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Sikap Nilai-Nilai Anti Korupsi. *Jurnal Genta Muliah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*. Vol 14(2) hal 13-22 <https://doi.org/10.61290/gm.v14i2.357>
- Handoyo, Eko. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Ombak Dua
- Jamieson, K. H. (2013). The challenges facing civic education in the 21st century. *Daedalus*, 142(2), 65-83. https://doi.org/10.1162/DAED_a_00204
- Levinson, M. L. (2014). Citizenship and civic education. In D. C. Phillips (Ed.), *Encyclopedia of educational theory and philosophy*. SAGE. <http://nrs.harvard.edu/urn3:HUL.InstRepos:12701475>
- Muriman, & Supandi. (2017). Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(1).
- Ramandita, R., et al. (2022). Penguatan Karakter Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Berbasis Keislaman. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 6341-6350.
- Sucipto, R., & Ciptono. (2022). Pembentukan Karakter Anti Korupsi Berlandaskan Ideologi Pancasila. *Jurnal Pancasila*, 3(1), 39-50.
- Setiyawan, Wahyu Beny M., et al. (2022). Pancasila as The Paramater On Restorative Justice In Indonesian Legal Sistem.

International Journal Of Mechanical Engineering. Vol 7(2) 4256-4262

Setiyawan, Wahyu Beny M., et al. (2022). Pancasila sebagai Refleksi Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam Menghadapi Fenomena Hoax. *Jurnal Supremasi.* Vol 12(1) hal 1-10 <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1983>

Setiyawan, Wahyu Beny M., et al. (2023). Relation of Pancasila Morality on Law Enforcement Official in Guarding Criminal Law Reform in Indonesia. *Jurnal Migration Letters.* Vol 20(7) hal 701-707 <https://doi.org/10.59670/ml.v20i6.3516>

Sumaryati., & Yulia GM. (2023). Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.* Vol 8(1), hal 20-32 <https://doi.org/10.17977/um019v8i1p20-32>

Zulqurnain, Z., et al. (2022). Persepsi mahasiswa tentang pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi: Penting dan relevansi. *Jurnal Integritas: Jurnal Korupsi*, 8(1), 123-134.

PROFIL PENULIS



Maulana Junaedi

Penulis merupakan mahasiswa aktif tingkat akhir di Universitas Negeri Semarang dengan mengambil program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ia lahir di Depok, 4 Juni 2002 dan besar di Kabupaten Cilacap, tempat kelahiran orang tuanya. Sebelum mengembangkan status mahasiswa, Maulana aktif berorganisasi selama di SMP dan SMA sebagai Ketua Umum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Keaktifannya tersebut mengantarkan Maulana menjadi salah satu Ketua OSIS terbaik delegasi Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan *Indonesia Leadership Project* pada tahun 2019 selama satu minggu di Kota Semarang bersama para Ketua OSIS terbaik perwakilan provinsi masing-masing. Meski aktif berorganisasi, Maulana tetap menonjolkan sisi keunggulan akademisnya dengan tetap mempertahankan peringkat kelas dan paralel, hingga membawanya lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, selain berfokus pada akademik, ia ikut terlibat dalam berbagai kompetisi keilmiahannya baik di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Hingga pada tahun 2023, ia mendapatkan penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan predikat juara tiga.

BAB 12

KENDALA DAN TANTANGAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PEMBERANTASAN KORUPSI

Dr. July Esther, S.H., M.H.

Universitas HKBP Nommensen Medan

Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Keberadaan fenomena korupsi di Indonesia telah ada sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui berdirinya negara Indonesia. Sejak berdirinya Indonesia telah meletakan berbagai kebijakan untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia, bahkan Indonesia membangun sistemnya untuk untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Kebijakan regulasi pemberantasan korupsi bermula dengan berlakunya Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957 yang diberlakukan oleh Jendral A.H. Nasution sebagai pemerintah militer saat itu dan berlaku mulai tanggal 9 April 1957.

Peraturan tersebut yang dikeluarkan oleh penguasa militer angkatan darat tersebut hanya berlaku untuk daerah kekuasaan angkatan darat. Terdapat dua rumusan kebijakan yang membantu dalam pemberantasan korupsi dalam peraturan tersebut yakni tiap perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh setiap orang baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan orang lain, ataupun juga untuk kepentingan suatu badan yang ditujukan

secara langsung atau tidak ditujukan secara langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara (Martiman Prodjohamidjojo, 2001).

Selain itu juga diatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat Negara atau orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan keuangan dari negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan material bagi yang melakukan.

Selain itu pemerintah penguasa militer kala itu tidak hanya membentuk aturan yang dipergunakan kegiatan pemberantasan tindak pidana, juga dibentuk peraturan tentang pembentukan lembaga/badan yang mewakili negara untuk melaksanakan upaya hukum untuk mengembalikan kerugian negara melalui gugatan secara perdata para orang-orang yang dituduh melakukan perbuatan korupsi tersebut (Andi Hamzah, 2005).

Setelah pembentukan Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957, kemudian pemerintah saat itu mengganti peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. (Martiman Prodjohamidjojo, 2001) Peraturan tersebut masih bersifat darurat sebagaimana menurut Pasal 96 UUDS dan Pasal 139 Konstitusi RIS 1949.

Terdapat upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan orde baru kala itu, termasuk kebijakan pemberantasan korupsi melalui pembentukan badan yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi. Badan yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi pertama kali dibentuk pada era orde baru. Badan tersebut diberi nama Tim Pemberantasan Korupsi yang disingkat TPK. Lembaga TPK tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 228 Tahun 1967 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 1967. Berdirinya lembaga TPK tersebut diberi tugas untuk membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan perbuatan tindak pidana korupsi secara cepat dengan cara melalui tindakan represif dan pencegahan preventif.

Setelah tiga tahun TPK dibentuk dan melaksanakan tugasnya, untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi Presiden Soeharto kala itu mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 1970 pada tanggal 31 Januari 1970 yang bermaksud untuk membentuk Komisi IV. Dalam waktu yang bersamaan pula Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Drs. Moh. Hatta sebagai Penasehat Presiden sekaligus juga sebagai Penasihat Komisi IV. Latar belakang pembentukan Komisi IV ialah supaya segala bentuk usaha kebijakan pemberantasan tindakan pidana korupsi saat itu dapat berjalan semakin efektif dan efisien sehingga hasil yang sudah dicapai melalui pembentukan TPK perlu dilanjutkan dengan memberikan lembaga pendukung upaya tindak lanjut dari hasil-hasil yang telah dicapai. Pembentukan Komisi IV yang dibentuk oleh Pemerintah saat itu, tidak menghilangkan lembaga TPK. Lembaga TPK masih tetap menjalankan tugasnya sebagaimana telah diberikan, dan keberadaan Komisi IV merupakan peningkatan dari TPK dalam hak efektifitas serta efisiensinya (Angkatan Bersendjata, 1970).

Setelah kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut, pemerintahan saat itu merasa penting membentuk suatu undang-undang yang dapat lebih komprehensif dalam membentuk lembaga yang ada menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu pada tahun 1971 dibentuklah Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai komitmen yang berlanjut dari pemerintahan orde baru untuk mengurangi tindak pidana korupsi baik dari segi upaya represif maupun upaya pencegahan atau preventif.

Namun demikian terbitnya UU tersebut tidak serta merta menjadikan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat itu menjadi maksimal, terbitnya UU tersebut juga belum memberikan efek yang maksimal akibat tingkat korupsi yang tinggi dan juga dipengaruhi oleh sentralisasi kekuasaan yang kuat saat itu.

Kebijakan yang tidak efektif tersebut pada dasarnya didasarkan kepada tiga faktor. Faktor yang pertama ialah alasan dibentuknya kebijakan tersebut dan keadaan saat UU tersebut diterbitkan. Keadaan saat UU tersebut diterbitkan pada dasarnya terdapat sanksi yang

dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, undang-undang yang dikeluarkan pada masa orde baru berkaitan erat dengan kondisi pemerintahan Indonesia pada masa itu yang masih terpusat. Sehingga meskipun pemerintah saat itu telah menerbitkan keputusan presiden pada tahun 1968 dan membentuk tim pemberantasan korupsi, faktanya lembaga tersebut tidak mampu memberikan hasil maksimal dan kurang memiliki andil/pengaruh dalam upaya pemerintah saat itu untuk melaksanakan kebijakan pemberantasan korupsi.

Keberadaan lembaga TPK upaya pemberantasan korupsi yang tidak berhasil tersebut, menjadi alasan adanya gelombang demonstrasi hingga awal dekade 70-an. Sehingga dengan dorongan dari gelombang demonstran, pemerintah pada saat itu membentuk satu Komisi IV di DPR untuk mengumpulkan permasalahan serta menganalisis permasalahan yang terjadi di dalam birokrasi dan mencoba mengupayakan solusi dari setiap permasalahan tersebut (Hidayat, 2015).

Gelombang demonstrasi dan kritik tersebut terjadi juga memberikan alasan bagi mantan wakil presiden RI, Moh. Hatta saat itu untuk ikut serta dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Soeharto. Ia berpendapat bahwa tingkat perilaku korupsi di dalam tubuh pemerintahan Orde Baru terlalu tinggi meskipun di umur pemerintahan yang terbilang muda. Bahkan, dirinya mengklaim bahwa korupsi telah menjadi membudaya di Indonesia (Sinda, 2013). Keadaan tersebut kemudian mendorong pemerintah Orde Baru untuk menyusun Undang-Undang No. 31 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1971 tersebut, kemudian pemerintahan orde baru menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditujukan untuk menjadi pelengkap dan memperjelas tujuan pemerintah dalam melakukan upaya kebijakan pemberantasan korupsi melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NOMOR: IV/MPR/1973 tentang GBHN, 1973. Tidak jauh berbeda dengan terbitnya Keppres tentang TPK tersebut, keberadaan UU No. 3 Tahun 1971 juga tidak dapat memberikan dampak yang

positif dalam pemerintahan orde baru saat itu, justru perilaku korupsi semakin melekat dengan kekuasaan yang sudah sangat sentralistik.

Keadaan pemerintahan yang koruptif tersebut menjadikannya salah satu alasan kejatuhan pemerintahan Soeharto saat itu bahkan di akhir masa pemerintahannya tingkat korupsi dikatakan merupakan yang tertinggi. Dilaporkan pada tahun 1998, tujuh Yayasan yang dijalankan oleh Soeharto dan keluarganya memegang kekayaan sebesar 15 juta dollar termasuk lahan-lahan luas di seluruh Indonesia, meskipun ia menyangkalnya (Ricklefs, 2015). Dengan demikian, selain didorong berbagai faktor di luar korupsi, nampaknya kejahatan ini juga berperan besar dalam mendorong terjadinya reformasi.

Tergulungnya kekuasaan orde baru, maka Negara ini memulai menata kehidupannya dengan agenda utama untuk membersihkan pemerintahan dari orang-orang yang koruptif. Sehingga pada masa reformasi, dengan mundurnya Soeharto dan pemerintahannya, dibentuklah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang menjadi komitmen baru bagi penindakan korupsi di masa reformasi. UU tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga Negara yang dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pembentukannya dilakukan dengan mencoba mencontoh lembaga penegak hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di Hongkong. Namun dalam perjalannya kewenangan KPK diperlemah dengan memberlakukan dewan pengawas yang berada di tubuh KPK sendiri, dan KPK menjadi lembaga eksekutif di bawah struktur pemerintahan langsung.

Hambatan atau Kendala Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Upaya implementasi pemberantasan korupsi di Negara Indonesia tidaklah mudah. Terdapat kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan dalam upaya-upaya pelaksanaan implementasi kebijakan pemberantasan korupsi. Hambatan implementasi kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Hambatan Struktural

Hambatan struktural dalam implementasi kebijakan pemberantasan korupsi mengacu pada sejumlah praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang mengakibatkan implementasi kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berjalan sesuai harapan. Faktor-faktor tersebut menimbulkan situasi yang menyulitkan pemberantasan korupsi dan menyebabkan upaya penegakan hukum kurang maksimal. Beberapa hal yang termasuk dalam kelompok hambatan struktural ini adalah sebagai berikut:

Pertama, egoisme sektoral dan institusional. Praktik ini mengacu pada kecenderungan pemangku kepentingan di berbagai sektor dan lembaga yang mengalokasikan dana sebesar-besarnya untuk kepentingan masing-masing tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional secara keseluruhan. Hal ini seringkali mengakibatkan alokasi anggaran tidak efisien bahkan berpotensi membuka celah praktik korupsi. Selain itu, upaya menutup-nutupi penyimpangan pada sektor atau instansi tertentu juga menjadi kendala yang cukup besar.

Kedua, lemahnya fungsi pengawasan. Kegagalan fungsi pengawasan yang efektif merupakan hambatan serius bagi penegakan hukum korupsi. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kurangnya ketegasan dalam memantau praktik-praktik penyimpangan dapat memberikan peluang berkembangnya tindakan korupsi.

Ketiga, kurangnya koordinasi antara aparat pengawas dan aparat penegak hukum. Koordinasi yang buruk antar lembaga yang bertanggung jawab memantau dan menegakkan undang-undang korupsi dapat menghambat pertukaran informasi yang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut dan tindakan hukum. Keempat, lemahnya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern yang tidak efektif berkorelasi positif dengan penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara. Selain itu, rendahnya kualitas pelayanan publik juga dapat disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal di berbagai instansi pemerintah (Romli Arsad, 2023).

2. Hambatan Budaya

Hambatan tersebut meliputi pola pikir dan sikap yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik korupsi, dan mempersulit penindakan hukum lebih lanjut. Beberapa hal yang termasuk dalam kelompok hambatan budaya ini antara lain:

Pertama, masih adanya “keengganan” dan toleransi di kalangan pejabat pemerintah. Sikap tersebut dapat menghambat langkah tegas dalam menangani tindak pidana korupsi. Keraguan atau keengganan untuk mengambil tindakan penegakan hukum yang lebih tegas dapat menyebabkan praktik korupsi terus berkembang.

Kedua, kurangnya transparansi dan keterbukaan pimpinan lembaga dalam memberantas korupsi. Hambatan Struktural Ketika pimpinan lembaga tidak cukup transparan dalam upaya pemberantasan korupsi, hal ini dapat memberikan pesan yang salah kepada bawahannya dan masyarakat umum bahwa tindakan korupsi dapat ditoleransi dan bahkan dilindungi.

Ketiga, campur tangan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menangani tindak pidana korupsi. Ketika tindakan penegakan hukum korupsi dipengaruhi oleh intervensi dari berbagai cabang kekuasaan, hal ini dapat melemahkan independensi proses penegakan hukum dan menghambat tindakan yang tegas dan adil.

Keempat, rendahnya komitmen pemberantasan korupsi secara tegas dan menyeluruh. Jika komitmen pemberantasan korupsi tidak kuat di seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat, maka upaya pemberantasan korupsi dapat terhambat oleh campur tangan politik dan kepentingan pribadi. Dan kelima, sikap permisif dan kurangnya dukungan mayoritas masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sikap tersebut menimbulkan hambatan dalam pembentukan opini masyarakat yang proaktif menuntut akuntabilitas dan transparansi dari lembaga pemerintah (Wicipto Setiadi, 2018).

3. Hambatan Instrumental

Hambatan tersebut muncul karena adanya kekurangan atau kelemahan kerangka hukum yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, menyelidiki, dan menghukum pelaku korupsi. Beberapa hal yang termasuk dalam kelompok hambatan instrumental ini adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Ada kasus dimana beberapa undang-undang dan peraturan tumpang tindih, sehingga dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi. Contohnya adalah situasi dimana berbagai instansi pemerintah mempunyai kewenangan yang tumpang tindih dalam mengelola dana, yang kemudian dapat digunakan untuk penggalangan dana atau penyalahgunaan lainnya.

Kedua, belum adanya “*single identification number*” atau tanda pengenal tunggal yang berlaku untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti SIM, pajak, dan rekening bank. Kehadiran identifikasi tunggal ini dapat mengurangi peluang penyalahgunaan identitas oleh individu jahat.

Ketiga, lemahnya penegakan hukum terkait penanganan korupsi. Jika penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang kurang kuat atau terhambat oleh berbagai hambatan, maka hal ini dapat menyulitkan upaya penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh terhadap pelaku korupsi.

Keempat, sulitnya membuktikan tindak pidana korupsi. Sifat praktik korupsi yang kompleks dan seringkali terselubung membuat pembuktian menjadi lebih sulit. Buktinya mungkin tidak sejelas kasus-kasus lain, sehingga memerlukan pendekatan investigasi yang cermat dan komprehensif (Romli Arsad, 2023).

4. Hambatan Manajemen

Hambatan manajemen merupakan hambatan yang berasal dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau dalam pemerintahan disebut asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni transparansi sehingga struktur birokrasi yang ada cenderung tidak dapat dikontrol oleh masyarakat luas. Hambatan manajemen tersebut yakni komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel

yang membuat pengawasan masyarakat langsung ataupun lembaga yang berwenang untuk itu tidak berjalan dengan baik, sehingga penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kelompok ini termasuk diantaranya kurangnya komitmen manajemen (pemerintah) ataupun komitmen seluruh birokrasi pemerintahan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Selain itu kurangnya serta lemahnya koordinasi baik di antara pelaksana fungsi birokrasi serta aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum. Terdapat juga kurangnya dukungan teknologi informasi yang memadai dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Keberadaan organisasi pengawasan yang kurang independen menjadikan birokrasi yang tidak baik dan meningkatkan potensi tindak pidana korupsi menjadi subur. Disamping itu terdapat pula kurang profesionalnya sebagian besar aparat birokrasi dan aparat pengawasan serta kurang adanya dukungan sistem informasi dan teknologi dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi (Wicipto Setiadi, 2018).

Tantangan Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Tantangan penegakan hukum terhadap korupsi di pelayanan publik melibatkan sejumlah faktor yang dapat mempersulit upaya pencegahan, deteksi, penyidikan, dan penindakan pelaku korupsi. Beberapa tantangan utama dalam konteks ini meliputi:

1. Bukti yang Dipengaruhi Teknologi

Kejahatan korupsi sering kali mencakup praktik yang sangat kompleks dan sering kali tersembunyi di balik lapisan yang rumit terlebih dari perkembangan teknologi yang sering kali tidak diikuti oleh penegak hukum. Oleh karena itu, mengumpulkan serta mengolah bukti yang cukup dengan teknologi yang ada untuk membangun kasus yang kuat untuk penuntutan bisa menjadi sebuah tantangan yang serius. Dalam banyak kasus, praktik korupsi tidak selalu terjadi secara terang-terangan atau langsung terlihat, namun melibatkan jaringan dan transaksi kompleks yang

sulit dilacak. Proses pembuktian korupsi memerlukan upaya yang cermat dan menyeluruh untuk menghubungkan bukti-bukti yang tersebar, mengungkap pola transaksi yang tersembunyi, dan menemukan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Pada akhirnya, sifat kompleks dari praktik korupsi ini membuat proses pembuktian menjadi lebih rumit dan memerlukan tim penyelidik yang terlatih dan terampil untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi merupakan upaya yang erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang memadai. Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam menangani kasus korupsi merupakan kunci dalam mengungkap jaringan praktik korupsi yang seringkali rumit. Proses identifikasi, analisis, dan tindakan penegakan hukum memerlukan pengetahuan mendalam tentang praktik korupsi serta keterampilan investigasi yang cermat.

Namun, terbatasnya jumlah personel atau kurangnya pelatihan yang memadai dapat menghambat kemampuan lembaga penegak hukum dalam mengatasi berbagai tantangan kasus korupsi. Tantangan Penegakan Hukum terhadap korupsi dalam Pelayanan Publik Selain itu, aspek finansial juga merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang efektif. Investigasi yang komprehensif seringkali memerlukan biaya yang besar, termasuk pemantauan, analisis forensik, dan saksi ahli.

Keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala yang menghambat langkah-langkah penting dalam mengungkap kebenaran di balik kasus korupsi. Selain itu, teknologi modern dan alat analisis menjadi faktor kunci dalam mengungkap praktik korupsi yang semakin kompleks. Akses terhadap teknologi yang memadai memungkinkan lembaga penegak hukum melacak aliran dana, memeriksa transaksi keuangan, dan mengidentifikasi jejak digital yang dapat mengungkap praktik korupsi. Namun, lembaga-lembaga ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi terkini jika mereka terkendala oleh keterbatasan dana atau keterampilan teknis yang diperlukan.

3. Sistem Politik

Keberadaan sistem politik di Indonesia pada dasarnya masih jauh dari kata dewasa. Dimana system politik yang menjadi salah satu penyebab korupsi sulit untuk dikurangi. Permasalahan praktik korupsi yang tumbuh subur di sector sistem politik utamanya muncul dikaitkan tentang anggota legislatif atau keanggotaan dalam suatu partai yang terhubung dalam suatu permasalahan hukum tindak pidana korupsi. Tumbuhnya suatu perilaku koruptif dalam struktur partai dimulai dari proses perencanaan di rekrutmen anggota partai yang pada dasarnya masih berdasarkan modal capital, perencanaan pendaftaran juga masih berdasarkan kepada kepemilikan modal capital sehingga memunculkan potensi suap menyuap di antara partai, penganggaran hingga pelaksanaan hasil perencanaan dalam negara dipengaruhi oleh konflik kepentingannya semua pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan usaha ataupun pemilik modal.

Perilaku koruptif seperti suap-menyuap juga berlangsung pada saat terjadi pelaksanaan fungsi dari seorang anggota legislatif. Lembaga pencegahan, pengawasan dan penegakan terhadap perilaku koruptif ini sebenarnya sudah dimiliki oleh DPR, yakni kode etik yang menjadi dasar pengawasan terhadap perilaku bagi setiap anggota legislatif.

Adanya Kode Etik anggota DPR RI, Badan Kehormatan yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan, konflik kepentingan atau *conflict of interest*, dan perbuatan yang koruptif, serta ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik yang diharapkan dapat menjadi rambu-rambu perilaku anggota parlemen.

Namun meskipun demikian, masih terdapat tantangan besar yang terjadi terkait dengan objektivitas dan independensi pelaksanaan tugas dalam hal pengawasan etika perilaku dari anggota legislatif dari lembaga yang dibentuk untuk menegakkan kehormatan masing-masing anggota DPR. Pada saat pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, anggota lembaga yang berfungsi melakukan kegiatan menegakkan kehormatan anggota legislatif pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk secara aktif

menegakan kode etik. Hal itu terjadi karena sifat lembaga tersebut pada dasarnya bersikap pasif artinya hanya menunggu laporan, baik dari masyarakat, anggota DPR atau pimpinan DPR. Selain itu badan kehormatan pada dasarnya berisi dari anggota partai yang sedang menjadi anggota legislatif pula yang profesionalismenya masih perlu dipertanyakan.

Kendala-kendala tersebut yang membuat Badan Kehormatan terlihat pasif dan tidak dapat melakukan tindakan apapun dalam menyikapi isu korupsi meskipun kasusnya telah menjadi pemberitaan luas di masyarakat. Selain itu, permasalahan keterbukaan informasi publik dalam setiap pelaksanaan fungsi dari DPR tersebut masih belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh parlemen. Parlemen di Indonesia masih sering memberlakukan banyak rapat yang bersifat tertutup juga minuta dari hasil rapat pembahasan sebuah kebijakan tidak dapat diakses publik terutama terkait hal krusial yang menyangkut skandal public yang melibatkan DPR. Selain itu juga dokumentasi tentang perdebatan penyusunan sebuah perundang-undangan tidak pernah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Beberapa rapat pembahasan anggaran juga masih berlaku tertutup cenderung menjadi sulit bagi masyarakat untuk melaksanakan pengawasan secara langsung. Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong DPR agar lebih transparan dan independen dalam menindak pelanggaran etik atau pidana yang diperbuat anggotanya.

4. Sistem Hukum yang Lemah

Beberapa sistem hukum mungkin menghadapi keterbatasan dalam menangani kasus korupsi yang seringkali rumit dan melibatkan aspek yang rumit. Kurangnya ketegasan dalam penjatuhan hukuman atau adanya celah hukum tertentu dapat menjadi faktor yang memungkinkan pelaku korupsi terhindar dari hukuman yang seharusnya sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Kasus korupsi seringkali melibatkan pelanggaran kepercayaan publik dan merugikan masyarakat dan negara pada umumnya.

Namun, jika sistem hukum tidak mampu memberikan hukuman yang memadai dan memberikan efek jera kepada pelaku

korupsi, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Cela hukum atau tindakan hukum yang ambigu juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari penuntutan atau hukuman. Terkadang, proses hukum yang panjang dan rumit, serta beragamnya penafsiran undang-undang yang berlaku, dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum terhadap korupsi.

5. Sistem Peradilan yang Lambat

Lambatnya proses peradilan dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Proses hukum yang terlalu lama dapat mengurangi efektivitas pemidanaan yang seharusnya diterapkan dan pada akhirnya memberikan peluang bagi pelaku korupsi untuk lepas dari tanggung jawab atas perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara.

Kasus korupsi seringkali melibatkan bukti-bukti yang rumit dan transaksi yang rumit. Oleh karena itu, proses penyidikan dan persidangan bisa memakan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat dan memahami secara mendalam praktik korupsi yang terjadi. Namun, jika proses ini berlarut-larut tanpa batas waktu yang jelas, hal ini bisa berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Lambatnya proses peradilan juga dapat berdampak negatif terhadap upaya pencegahan dan peringatan calon pelaku korupsi lainnya.

Jika sanksi atau hukuman yang diberikan kepada koruptor ditunda terlalu lama, hal ini dapat melemahkan efek jera yang seharusnya menjadi bagian dari penangkalan. Selain itu, lambatnya proses peradilan juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Selain itu terdapat pula penegakan hukum yang koruptif. Korupsi sebagai tindak pidana pada dasarnya memerlukan sistem penegakan hukum yang kuat dan bebas pengaruh dalam pelaksanaan fungsinya dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi misalnya yang

dibentuk dengan harapan dapat menjadi ujung tombak kebijakan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi.

Selain itu, penguatan institusi penegak hukum lainnya juga harus dilakukan mengingat keberadaan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat *ad-hoc* atau sementara sehingga pembersihan dan penguatan lembaga kepolisian dan kejaksaan menjadi prioritas yang utama untuk dilakukan.

Mahkamah Agung serta peradilan yang berada pada lingkup peradilan umum di bawahnya, keberadaan lembaga Kejaksaan dan juga institusi Kepolisian diharuskan mampu terus melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas aparatnya serta sistem pelayanannya dalam penegakan hukum. Sehingga dapat meminimalkan kegiatan praktik yang koruptif. Mahkamah Agung dalam hal ini melakukan transformasi berupa melakukan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan integritas hakim baik berupa sertifikasi hakim (khusus hakim tipikor) maupun pendidikan dan latihan rutin.

Namun upaya tersebut masih belum berefek baik bagi pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan Global Corruption Barometer pada tahun 2013 lembaga peradilan masih berada di posisi lembaga yang cenderung memiliki perilaku koruptif. Hal ini tidak berbeda jauh dengan temuan index Negara Hukum yang dirilis pada tahun 2013 yang dikeluarkan Indonesia Legal Roundtable yang mengatakan 49% persepsi masyarakat bahwa hakim masih bisa disuap.

Terdapat pula kecenderungan hakim-hakim pengadilan tipikor justru menjadi sebagian dari pelaku yang terlibat korupsi, rangkap jabatan/profesi sebagai advokat, dan hakim yang melanggar kode etik dan administrasi. Ini tentu memperburuk muka korps hakim. Tentu usaha untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang tiada henti dilakukan, dilakukan pula kerjasama yang baik dan terarah harus dibangun di antara aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Kerjasama tersebut dilakukan untuk menghindari perseteruan dalam pelaksanaan fungsi masing-masing dari lembaga Negara

tersebut. Sebab perseteruan antara lembaga Negara yang kerap terjadi antara mereka menjadikan gerak pemberantasan korupsi tidaklah mengarah pada penegakan hukum yang berkeadilan.

Perseteruan yang melibat lembaga penegak hukum seperti pada perkara korupsi yang berhubungan dengan anggota Korps Lalu Lintas Polri menjadi salah satu contoh yang dapat digambarkan tentang adanya ketidakharmonisan kerja antara aparat penegak hukum. Semangat untuk membersihkan institusi dan membela korps (*esprit de corps*) diwujudkan dalam bentuk menghalangi-halangi upaya KPK dalam melaksanakan proses penyidikan. Hal tersebut menjadi sangat disayangkan, sebab akan menghalangi KPK dalam mengungkap pelaku yang terlibat. Begitu juga sebaliknya apabila terlibat para Hakim, yang kemudian bisa saja hukumannya diringankan mengingat jiwa kebersamaan tersebut.

Grand desain sebuah pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab dari pemerintah dan penegak hukum, namun juga perlu keturutsertaan partisipasi dari masyarakat luas yang secara aktif sebagaimana termaktub dalam Pasal 41 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perilaku koruptif dari setiap lembaga negara.

Kelompok masyarakat sipil merupakan bagian yang memegang peranan yang tidak kalah penting dalam upaya memerangi korupsi. Perspektif dari masyarakat sipil akan sangat membantu lembaga Negara dalam upaya pemberantasan perilaku koruptif dari setiap orang penyelenggara negara (Riset Transparency International Indonesia (TII), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2013).

6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat yang kurang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi cenderung kurang memberikan perhatian terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungannya. Kurangnya partisipasi dalam memberikan informasi atau melaporkan praktik korupsi yang mereka saksikan dapat menghambat kemampuan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut. Dukungan masyarakat juga berperan dalam menciptakan tekanan moral terhadap koruptor dan pihak terkait agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika masyarakat secara aktif mengecam dan menolak korupsi, maka akan tercipta lingkungan yang tidak toleran terhadap perilaku korupsi. Sebaliknya, jika masyarakat kurang peka terhadap permasalahan korupsi atau bahkan merasa korupsi merupakan hal yang lumrah, maka upaya penegakan hukum akan semakin sulit efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga pemberantasan korupsi, dan berbagai pihak terkait untuk melakukan upaya mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasannya. Dengan membangun kesadaran dan dukungan yang kuat dari masyarakat, proses penegakan hukum terhadap korupsi dapat menjadi lebih efektif, transparan dan akuntabel, serta menciptakan lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya praktik korupsi.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, (2005), Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, R. (2015). *Penyertaan dalam tindak pidana korupsi (telaah terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi)*.Jurnal Katalogis, 3(15),
- Hikmatus Syuraida, (2015), Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Hera Reformasi, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2, Juli .
- Martiman Prodjohamidjojo, (2001), Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju.
- Ricklefs, M. (2015), *History of modern Indonesia*, London: PALGRAVE
- Romli Arsal, Obstacles And Challenges In Law Enforcement Against Corruption In Public Services, Russian Law Journal Volume Xi (2023) Issue 3
- Transparency International Indonesia (TII), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), (2013), No Impunity, Melawan Korupsi Politik Laporan Masyarakat Sipil tentang Implementasi UNCAC di Indonesia
- Wicipro Setiadi, Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602.

PROFIL PENULIS



Dr. July Esther, S.H., M.H.

Sejak Penulis lulus Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 1996, ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum semakin mendalam dengan menggeluti Profesi Dosen dimulai pada tahun 2002 sebagai Tenaga Pengajar yaitu Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Timur. Penulis melanjutkan jenjang Magister Ilmu Hukum dan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan keahlian di bidang Hukum Pidana. Selanjutnya tahun 2015 Penulis bergabung di Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Tenaga Pengajar Dosen Tetap Fakultas Hukum sampai saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Korupsi. Namun Penulis juga mengajar beberapa mata kuliah yang juga merupakan keahlian Penulis diantaranya, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Umum, Kejahatan Bisnis, Hukum Acara Pidana, *Legal Opinion*, Pembaharuan KUHP untuk Program Strata 1 Sarjana Hukum. Untuk Program Magister Hukum, Penulis juga mengasuh Filsafat Hukum, Sejarah Hukum, dan Sistem Hukum Indonesia. Karya penelitian dan pengabdian yang telah Penulis publish sebagai Dosen Profesional dapat diakses melalui Google Scholar dengan nama July Esther. Selain karya penelitian dan pengabdian, Penulis juga pernah menulis buku Hukum Pidana, Perkembangan Hukum Pidana, dan Pengantar Ilmu Hukum. Untuk itu harapan penulis dengan buku Hukum Pidana Korupsi yang merupakan kolaborasi dengan tenaga pengajar dari berbagai Kampus, memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan khususnya mahasiswa fakultas hukum dan praktisi dalam memperdalam dan memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum Pidana Korupsi. Email Penulis: julyesther@uhn.ac.id

HUKUM PIDANA KORUPSI

Buku ini, terdiri dari 12 Bab yang komprehensif, memberikan pandangan holistik tentang tindak pidana korupsi dari berbagai sudut pandang. Mulai dari definisi, jenis, unsur, dan implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan dalam Bab 1, hingga membahas potensi dan kasus korupsi baik dalam sektor publik maupun swasta dalam Bab 2 dan Bab 3. Selain itu, pembaca akan dihadapkan pada pemahaman mendalam tentang kerangka teoritis dan urgensi hukum pidana korupsi dalam Bab 4, serta sejarah dan implementasinya di Indonesia dalam Bab 5. Kritik dan evaluasi terhadap sistem hukum pidana korupsi juga diperkenalkan dalam Bab 6, sementara upaya reformasi yang dilakukan di Indonesia dijelaskan dalam Bab 7. Pentingnya pendidikan hukum pidana korupsi di masyarakat disoroti dalam Bab 8, sementara kolaborasi internasional dalam melawan kejahatan korupsi dibahas dalam Bab 9. Peran media massa dan opini publik dalam pemberantasan korupsi, serta peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam Bab 10 dan Bab 11, juga turut menjadi fokus pembahasan. Terakhir, Bab 12 mengulas kendala dan tantangan dalam implementasi kebijakan pemberantasan korupsi, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas dan kerumitan dalam mengatasi fenomena korupsi.

